

314.01  
HAD  
P e

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR  
DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN  
L/C ( LETTER OF CREDIT )  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

*TESIS*

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Program Studi Magister Kenotariatan*



*Diajukan oleh,*  
**FATONI HADIYANTO, SH**  
Nim. B4B.000130

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2 0 0 3**

**UPT-POSTAK-UNDIP**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR  
DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN  
L/C ( LETTER OF CREDIT )  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**


UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:.....	245/11/m.nst/et
Jl. ....	Bout 103

TESIS


*Diajukan oleh,*  
**FATONI HADIYANTO, SH**  
Nim. B4B.000130

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 12 Juni 2003  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

*Telah disetujui,  
Pembimbing Utama*

  
**ACHMAD BUSRO, SH. M.Hum.**  
NIP.

*Mengetahui,  
Ketua Program Studi*

  
**Prof. IGN. SUGANGGA, SH.**  
NIP.130.359.063

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2 0 0 3**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan thesis ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN L/C (LETTER OF CREDIT) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan.

Segala bantuan, sumber informasi dan pustaka dalam penyusunan thesis ini telah dinyatakan.

*Semarang Maret 2003*

*penulis*

## ABSTRAC

### "THE SHELTER OF LAW TOWARD THE EXPORTIR IN THE JOB AGREEMENT WITH THE LETTER OF CREDIT (L/C) AS A PAYMENT"

By

*Fatoni Hadiyanto, SH*

The general banks in Indonesia as L/C's first performer do not have the similarity on the L/C transaction yet. This different opinion can be proved by a lot of questions from general banks to the Indonesia bank about the same problems of L/C. the different opinion also can be proved based on the debates, in the forum between general banks and indonesian banks, about the L/C problems faced by general banks. If the general banks act like that, how the other performers of L/C, like the applicant and beneficiary, must act.

From the exporter and importer's angle of vision interest, the most prosecute and excellent payment system, is what they called "*Letter of Credit*". "*Letter of Credit*" is the way offered by the Foreign Exchange banks, in the settling of transaction payment for the international business.

The export import business also called as document business or share business, because the realization of the transaction generally, is represented by shipping documents, such as "*Bill of Lading*", *Trade Invoice*, *Draft*, *Insurance Policy and the others*.

"*Letter of Credit*" as one of the documents, has a good position as means of compiler for other shipping documents. So that, "*Letter of Credit*" also function as a means for research, investigation, and as a completeness of a shipping documents.

Even after even that inflicted the local businessman in Indonesia had showed that "*Letter of Credit*" as a means of transaction payment was not absolutely safe.

According to that situation the more experience about the "*Letter of Credit*" is very important for the exporter, importer and especially for the bank's executives who has relationship with the international payment traffic.

Kasus yang bermula dari dibukanya suatu L/C (Letter of Credit) oleh pihak importir Lady Bay yang berkedudukan di Inggris telah membawa bencana bagi eksportir Asia Jati Furniture yang berkedudukan di Jepara Indonesia yang notabene adalah milik penulis.

Peristiwa ini telah membuka mata bagi penulis bahwa "*Letter of Credit*" sebagai salah satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar transaksi perdagangan belumlah aman sepenuhnya melainkan eksportir harus ekstra hati-hati bila tidak mau ada permasalahan dikemudian hari dan perlu mempelajari secara mendalam oleh semua yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Berkenaan dengan itu, pendalaman pengetahuan tentang "*Letter of Credit*" sangat diperlukan oleh para eksportir, importir dan terutama oleh para eksekutif perbankan yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran internasional.

Semakin ahli dan terlatih para eksportir dalam menyiapkan masing-masing dokumen pengapalan, semakin mudah pula bagi para pejabat perbankan dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen pengapalan. Hal ini dengan sendirinya akan sangat mempertinggi efisiensi pengelolaan dokumen di bank devisa. Proses ini akan sangat memperlancar lalulintas barang dan penyelesaian pembayaran dalam bisnis ekspor impor pada umumnya.

Dalam era globalisasi kelak, penulis berkeyakinan bahwa peranan "*Letter of Credit*" sebagai sarana pembayaran internasional, bukannya akan berkurang, malah akan memegang peranan yang sangat penting.

Hal inilah yang mendorong penulis menyusun thesis dengan judul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN L/C (LETTER OF CREDIT) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN*".

Didalam menyusun thesis ini penulis memohon maaf kepada semua pihak yang buku-bukunya saya kutip dalam thesis ini, karena semua ini penulis lakukan semata-mata terdorong untuk dapat memperkaya khasanah ilmu bagi kalangan akademisi dan bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang ekspor impor, para eksekutif perbankan serta pemerhati masalah "*Letter of Credit*".

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT. atas segala ridlo-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan thesis ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Sarjana Strata 2 Fakultas Hukum Program Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian tak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak *Prof. IGN. Sugangga, SH*, sebagai Ketua Program yang begitu arif dan bijaksana di dalam membantu penyelesaian tulisan thesis ini dan selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan membantu menyelesaikan setiap kesulitan yang saya hadapi.
2. Bapak *H. Achmad Busro, SH, M. Hum.*, Dekan Fakultas Hukum, yang juga sebagai pembimbing utama penulis, yang telah meluangkan waktunya yang begitu padat jadwal kegiatan demi untuk membimbing dan membantu menyelesaikan setiap kesulitan yang saya hadapi sehingga terlaksananya thesis ini bersama pembimbing-pembimbing lain di dalam tim pembimbing thesis saya.
3. Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Jepara khususnya kepada Bapak *Ir. R. Budyastono, MM.*, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis demi terlaksananya penulisan thesis ini.
4. Bapak *Notaris Fatchur Rohman, SH* dan staf yang telah banyak memberikan banyak bantuan baik moril maupun spirituil dalam penyelesaian thesis ini.

5. Demikian pula terima kasih kepada pejabat dan para pegawai Perpustakaan Bank Indonesia di Semarang atas buku-buku yang penulis pinjam yang juga menjadi bahan dalam penulisan thesis ini.
6. Terima kasih yang sangat mendalam dan sangat tulus saya haturkan kepada orang tua saya, *Ibunda Hj. R. Ng. Sri Marni, BA* yang dengan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT memohon limpahan ridlo dan rahmat-Nya untuk anaknya ini serta bimbingan dan dorongan moril yang terus menerus yang diberikan kepada penulis dan juga terima kasih yang tulus kepada ayahandaku Almarhum *Bapak Slamet Chodiq, BA* yang sampai meninggalnya telah berjuang untuk kebahagiaan keluarganya dan banyak suri tauladan darinya yang diberikan kepada penulis, semoga segala amal bapak selama di dunia diterima oleh-Nya, amin.
7. Tak lupa pula terima kasih tak terhingga kepada isteri saya *Nyonya Endang Sulistyowati* yang selalu memberi dorongan baik moril maupun spirituil dan persembahan khusus pada anak-anakku, *R. Bagus Sukma Enton Hadiyanto, Rr. Meyta Kartika Bunga Dewi Hadiyanti, serta Rr. Agustin Amel Cantika Sekar Wulan Hadiyanti.*
8. Dan semua pihak yang tak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu penyelesaian tulisan thesis ini, Terima kasih.

Akhirul kata, semoga tulisan ini bermanfaat juga bagi persiapan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi mendatang.

*Medio Februari 2003*

*penulis*

## DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i>	
<i>Lembar Pernyataan</i>	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	<i>i</i>
DAFTAR ISI .....	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR .....	<i>vii</i>
DAFTAR LAMPIRAN .....	<i>viii</i>
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
- A. Latar Belakang Masalah .....	1
- B. Perumusan Masalah .....	8
- C. Tujuan Penelitian .....	9
- D. Kegunaan Penelitian .....	11
- E. Sistematika Penelitian .....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	13
- A. Istilah Letter of Credit (L/C) .....	13
- B. Definisi Letter of Credit (L/C) .....	15
- C. Proses Dalam Pelaksanaan Pembayaran Dengan Letter of Credit (L/C) .....	21
- D. Jenis- Jenis Letter of Credit (L/C) .....	22
1. Jenis Menurut Bentuknya .....	22
2. Dilihat Dari Segi Yang Mengeluarkan L/C .....	32
3. Jenis L/C menurut Syarat .....	35
4. Dilihat Dari Segi Cara Pembayaran .....	38
5. Dilihat Menurut Hak Beneficiary .....	42
BAB III : METODOLOGI .....	86
- A. Metode Pendekatan .....	86
- B. Spesifikasi Penelitian .....	88
- C. Metode Penarikan Sampel .....	89
- D. Metode Pengumpulan Data .....	91
- E. Metode Penyajian Data .....	94
- F. Metode Analisis Data .....	95
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	96
- A. Dasar Hukum L/C .....	96
- B. Status Surat Edaran Bank Indonesia .....	98
- C. UCP Sebagai Ketentuan L/C .....	101
- D. L/C Sebagai Kontrak Baku .....	105

- E.	Dokumen Dalam Pelaksanaan L/C .....	110
- F.	Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C .....	142
- G.	Kasus Asia Jati furniture Jepara .....	158
-	Gambaran Kasus .....	158
-	Penyelesaian Secara Teori .....	161
-	Penyelesaian Realitas Di Lapangan .....	164
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN .....	167
- A.	Kesimpulan .....	167
- B.	Saran-Saran .....	169

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

- *Gambar 1* : GAMBARAN SKEMA PROSEDUR LETTER OF CREDIT (L/C) SECARA TEORI YANG BENAR ANTARA ASLA JATI FURNITURE JEPARA DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG JEPARA DENGAN LADY BAY DI IRLANDIA.
  
- *Gambar 2* : GAMBARAN SKEMA PENYELESAIAN SECARA DAMAI ANTARA ASLA JATI FURNITURE JEPARA DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG JEPARA DENGAN LADY BAY DI IRLANDIA.

## DAFTAR LAMPIRAN

# **BAB**

## **1**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA  
DENGAN L/C ( LETTER OF CREDIT ) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Di dalam era pembangunan ekonomi *Indonesia* saat ini, partisipasi masing-masing pihak baik perorangan maupun secara kelompok sangat diperlukan agar pembangunan di segala bidang yang sedang berjalan dapat lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan-kegiatan dalam pembangunan menimbulkan masalah yang tidak kecil, sebab disatu pihak diperlukan partisipasi masyarakat, sementara dilain pihak membutuhkan dana atau modal yang merupakan salah satu faktor proses produksi dalam pembangunan.

Di dalam masa-masa *Indonesia* membangun, partisipasi masing-masing pihak baik perorangan maupun secara kelompok sangat diperlukan agar pembangunan yang sedang berjalan dapat lebih ditingkatkan disegala bidang. Kegiatan-kegiatan dalam pembangunan menimbulkan masalah yang tidak kecil, sebab disatu pihak diperlukan partisipasi masyarakat, sementara dilain pihak membutuhkan modal atau dana yang merupakan salah satu faktor proses produksi dalam pembangunan. Berbicara mengenai masalah permodalan atau

pendanaan, maka akan erat kaitannya dengan lembaga perbankan, untuk itulah peranan bank diperlukan dalam proses pembangunan.

Disamping adanya persamaan, setiap negara yang ada di dunia ini antara satu dengan lainnya juga mempunyai perbedaan-perbedaan baik ditinjau dari sudut letak geografinya, ekologiannya, demografinya, ekonomi dan sosial budaya, hukumnya, hasil produksinya dan sebagainya.

Hal-hal seperti ini mengakibatkan antara satu negara dengan negara lain saling membutuhkan baik dalam bidang ekonomi, tenaga kerja (termasuk di dalamnya tenaga ahli), dan lain-lain. Semua itu dimungkinkan karena ada kepentingan atau barang yang hanya dapat diproduksi dan dihasilkan disalah satu negara-negara tersebut. Adakalanya produksi yang dihasilkan negara itu belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri dan ada pula yang masih memerlukan bantuan negara lain untuk mengolahnya. Karena lain karena konsumsi di dalam negeri sudah melebihi dari yang dibutuhkan, maka kelebihannya itu dapat di ekspor ke negara lain. Justru karena hal-hal demikian itu maka menimbulkan perdagangan antara negara satu dengan negara lainnya.

Dalam setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual

diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Apabila pembeli dan penjual sama-sama berada di dalam suatu negara atau suatu tempat, maka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mudah dilaksanakan dan tidak banyak mempunyai problem atau masalah yang pelik karena dapat dilakukan secara cash and carry. Tetapi tidak demikian halnya di dalam perdagangan antar negara, pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Begitu juga dengan perbedaan jenis mata uang yang berlaku di masing-masing negara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri sangat relevant dan harus pula diperhatikan. Karena dapat terjadi suatu kontrak jual beli (salecontract) yang telah dibuat antara penjual dan pembeli tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari peraturan suatu negara yang melarang mengimpor maupun mengekspor atas barang-barang tertentu seperti misalnya yang pernah terjadi pada Persatuan Industri Barang Jadi Tekstil *Indonesia* (PIBTI) secara tiba-tiba

telah menerima telex dari pihak pembeli di MEE (Masyarakat Ekonomi Eropah) yang isinya meminta agar eksportir pakaian jadi di *Indonesia* menghentikan pengiriman kemeja pria yang dipesannya. Alasannya mereka tidak lagi memperoleh izin impor dari negaranya karena ada kuota atas pemasukan kemeja pria (katagori 8) dari *Indonesia*. Begitu pula pemerintah *Indonesia* telah melarang impor telur dan ayam pedaging untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel atau keperluan lainnya di Jakarta.

Pihak penjual atau eksportir akan berusaha bagaimana cara yang sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kewajibannya untuk mengirim dan menyerahkan barang atau barang-barang yang dipesan pembeli atau importir itu dan menerima haknya atas pembayaran dari barang atau barang-barang yang telah dikirim dan diserahkan kepada pembeli atau importir. Sebaliknya pembeli atau importir harus memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibannya melunasi harga barang yang dibelinya dan menerima barang atau barang-barang itu dengan sebaik-baiknya.

Apalagi pembeli/importir memiliki dan menguasai sendiri sejumlah alat pembayaran luar negeri (devisa), maka ia dapat melakukan pembayaran baik secara langsung atau setidaknya melalui perantaraan Bank kepada penjual/eksportir. Pembayaran

demikian disebut cash payment. Pembayaran secara cash payment ini bagi pembeli/importir sangat besar resikonya.

Adakalanya karena penjual/eksportir sudah sangat mempercayai pembeli/importir ataupun karena importir itu adalah agent dari eksportir, maka eksportir mengirimkan saja barang-barang yang dipesan importir tanpa menunggu pembayaran atau menuntut pembayaran pada saat itu, dan akan dibayar setelah barang sampai atau barang sudah laku dijual. Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu rekening tersendiri untuk importir itu dan pembayaran ini dilakukan dengan melalui open account (rekening terbuka). Cara ini sangat besar resikonya bagi penjual/eksportir.

Untuk menghindari segala resiko tersebut baik bagi importir maupun bagi eksportir maka cara yang baik dan relatif sedikit resikonya ialah dengan cara pembayaran melalui Letter of Credit (L/C) dimana Bank berfungsi sebagai penengah antara penjual/ eksportir dengan pembeli/importir yang masing-masing bertahan tidak mau melepaskan uangnya. Untuk mengatasi hal itu maka dipakai cara pembayaran melalui Letter of Credit (L/C).

Bank-bank umum di *Indonesia* sebagai pelaku utama di dalam transaksi bisnis antar pihak antar negara dimana ada kesepakatan Letter

of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran antara pihak importir pada eksportir .

*Letter of Credit (L/C)* yang merupakan primadona dalam pembayaran transaksi ekspor- impor *Indonesia* ternyata dalam pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat diantara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di *Indonesia* belum terdapat keseragaman pemahaman masalah- masalah *Letter of Credit (L/C)*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum *Letter of Credit (L/C)* di *Indonesia* tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci *Letter of Credit (L/C)* .

#### *Kasus Asia Jati Furniture Jepara dengan PT. BNI cabang Jepara*

Yang menjadi latar belakang penulisan thesis ini adalah dikarenakan belum ada pengaturan yang tegas mengenai pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* pada hukum nasional untuk melindungi kepentingan eksportir di *Indonesia*, akibatnya telah dirasakan oleh Asia Jati Furniture yang berdomisili di Jepara yang pada dasarnya telah memenuhi segala kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam *Letter*

of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh bank penerbit.. Dimana penyelesaian kasusnya sampai tulisan ini ditulis belum terselesaikan dalam arti masih dalam taraf damai belum sampai di pengadilan, dan cenderung masing-masing pihak membiarkan masalah tersebut tidak terselesaikan baik pihak PT. BNI cabang Jepara maupun pihak Asia Jati Furniture sebagai pihak eksportir. Kasus ini bermula dari hubungan kerjasama Java Bay yang berkedudukan di negara Irlandia Utara yang berkantor cabang di London Inggris dengan pihak Asia Jati Furniture yang berkedudukan di Jepara *Indonesia*, yang mana hubungan ini telah berlangsung lama dan lancar dalam arti penyelesaian pembayarannya. Pada saat order turun lewat faximile yang nantinya menjadikan kasus ini terjadi, terjadi kesepakatan bahwa pembayaran memakai Letter of Credit (L/C) antara kami sebagai pihak eksportir dan Lady Bay sebagai pihak importir..

Kemudian Letter of Credit (L/C) turun dari bank penerbit kepada bank kami yaitu bank BNI cabang Jepara maka kami segera siapkan dan dikirimkan barang sesuai dengan nilai rupiah di isi dari Letter of Credit (L/C) tersebut dengan kekurangan/kelebihan yang bisa ditolerir sebesar  $\pm 5 \%$ . Pada langkah selanjutnya setelah barang dikirim kami mengurus dokumen yang diminta Letter of Credit (L/C) seperti Bill of Lading dan sebagainya yang setelah terpenuhi segera kami

serahkan kepada bank BNI cabang Jepara sebagai bank penerima Letter of Credit (L/C), dan selanjutnya dipandang telah memenuhi syarat yang diminta Letter of Credit (L/C) oleh bank BNI cabang Jepara memberi kami uang sebesar 80 % dari total Letter of Credit (L/C), dengan catatan kekurangan 20 % akan diserahkan setelah bank penerbit membayar Letter of Credit (L/C) kepada bank BNI cabang Jepara. Tetapi waktu berjalan tidak ada konfirmasi yang masuk, dan pada saatnya ternyata bank penerbit menjawab "unpaid". Dan yang kami sesalkan bank BNI cabang Jepara menuntut pemenuhan pembayaran tersebut kepada pihak kami sebagai eksportir. Disinilah pangkal permasalahan mengenai kaburnya pengertian hak dan kewajiban antara pihak di dalam Letter of Credit (L/C) yang peraturannya secara tegas belum dibuat.

Disini yang akan dibahas lebih mendalam adalah mengenai sejauh mana hak dan kewajiban dari eksportir dan Bank penerima Letter of Credit (L/C) di dalam pemenuhan Letter of Credit (L/C) sebagai kesepakatan alat pembayaran.

#### *B. Perumusan Masalah*

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C .
2. Bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya.
3. Bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku.
4. Kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan.
5. Sampai dimana hak dan kewajiban dari eksportir dalam Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir sehingga tidak terjadi salah persepsi/ paham.

#### *C. Tujuan Penelitian*

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan pokok penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C .
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku.
4. Untuk mengetahui kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan.

5. Untuk mengetahui sampai dimana hak dan kewajiban dari eksportir dalam Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir sehingga tidak terjadi salah persepsi/ paham.

#### *D. Kegunaan Penelitian*

Dalam rangka menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, maka digunakan beberapa teori dan praktis dalam rangka pelaksanaan L/C sebagai dasar analisis, yaitu :

1. Bersifat praktis.

Untuk mengetahui secara langsung praktek pelaksanaan L/C dari diterbitkan sampai pencairan dana dan kendalanya.

2. Bersifat akademis.

Yaitu untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pengetahuan hukum perdata internasional dalam kaitannya dengan masalah pelaksanaan prosedur L/C.

#### *E. Sistematika Penelitian*

Disini diuraikan secara singkat isi dari bab per bab, sebagai berikut :

BAB I : Mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, pembatasan, masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : Introduksi teori yang meliputi pengertian umum yang berisi tentang pengertian L/C dan prosedur pelaksanaannya.
- BAB III : Metodologi yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan metode sampling, metode pengumpulan data, metode penyajian dan metode analisa data.
- BAB IV : Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan- ketentuan yang mengatur prosedur pelaksanaan L/C sebagai alat pembayaran antara dua pihak di dalam kontrak kerja yang disepakati.
- BAB V : Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran- lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang

dipergunakan sebagai pendukung  
pembahasan atas hasil penelitian.

# **BAB**

## **2**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA  
DENGAN L/C ( LETTER OF CREDIT ) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Studi Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Istilah Letter of Credit (L/C)*

Didalam dunia perdagangan khususnya dunia perbankan, dikenal dengan apa yang disebut dengan Letter of Credit (L/C). mengenai istilah Letter of Credit ini masih banyak terdapat keaneka ragaman tentang penyebutannya. Biasanya lazim juga di dalam percakapan sehari-hari Lembaga ini disingkat orang dengan sebutan L/C yaitu singkatan Letter of Credit dan ada juga yang mengatakan credit openin (accreditief opening) dimana dalam bahasa Belanda disebut credietbrief dan dalam bahasa Perancis lettre de credet, sedangkan di negara Jerman dikenal dengan nama Accredatief dan di negara Belgia dan Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah crediet tetapi bukan dalam arti yang sebenarnya bagi kredit.

Didalam buku Mr. WLPA. Molengraff 2e deel 1954 cetakan ke 9 (yang diperbaharui) oleh Mr. Chr. Zevenbergen membuka kredit atau Credit Opening sebenarnya adalah bukan credit opening di dalam arti sebenarnya yaitu suatu pemberian credit (crediet varlening) melainkan harus diartikan:

"bahwa Bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tersebut telah dikuasai/dipegangnya untuk kepentingan penjualan"<sup>1</sup>

Untuk memenuhi pengertian sebenarnya tentang membuka kredit (credit opening) maka perlu kiranya dilihat didalam General Provisions of Definitions article 1b yang isinya sebagai berikut:

*"For the purpose of such provisions, definitions and articles the expressions" documentary credit(s)". and credit (s)" used therein mean any arrangement, how ever named or described, where by a bank (the issuing bank), acting at the request and in accordance with the instruction of a customer (the applicant for the credit);*

- I. Is to make payment to the order of a third party (the beneficiary), or is to pay, accept or negotiate bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, or*
- II. Authorises such payment to be made or such drafts to be paid accepted or negotiated by another bank, against stipulated documents, provided that the term and conditions of the credit are complied with.*

Apabila kita hubungkan dengan pendapat sarjana CHR. Zevenbergen tentang pengertian pembukaan kredit yang telah diciter diatas dengan pengertian membuka kredit yang disebut dalam General Provisions and definitions article 1b tersebut maka terdapat persamaan,

---

<sup>1</sup> Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak SH., *Pembukaan Kredit Berdokumen* (Documentary Creditopening) Cetakan Kedua, Yogyakarta Seksi Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum UGM, 1997

hal ini ternyata dari kalimat "Where by a bank (the issuing bank), ..... dan seterusnya.

Di samping istilah-istilah yang disebut diatas masih ada lagi dikenal istilah lain untuk lembaga ini yaitu kredit berdokumen (*documentary credit*). Dikatakan demikian karena pembukuan kredit tersebut dengan dasar penyerahan dokumen-dokumen tertentu sehingga apabila penjual (*beneficiary*) yang berhak atas harga barang yang telah dijualnya kepada pembeli (*applicant*) maka ia hanya dapat meminta pembayaran sejumlah uang dari bank yang bersangkutan dan bank tersebut harus meminta beberapa dokumen-dokumen tertentu. Tetapi adakalanya suatu bank telah mensyaratkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu sewaktu penjual (*beneficiary*) meminta pembayaran.

Cara yang demikian di dalam dunia perbankan disebut dengan istilah kredit blanko (*blanko credit*). Biasanya dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen dari perjanjian jual beli yang dibuat antara penjual dengan pembeli.

#### B. *Definisi Letter of Credit (L/C)*

Pembayaran dengan cara membuka *Letter of Credit (L/C)* yang juga disebut *accreditief opening* terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas perintah dari pembeli untuk kepentingan penjual. Mengenai definisi dari *Letter of Credit (L/C)* ini banyak penulis (yang dapat kita baca di dalam literatur) telah membuatnya antara lain :

JT. Sianipar SE<sup>2</sup> memberi definisi tentang Letter of Credit (L/C) adalah suatu alat atau surat, yang dikeluarkan oleh suatu bank, atas permintaan dan atas beban si pembeli. Dengan Letter of Credit (L/C) itu bank tersebut menyetujui bahwa wesel-wesel penjual dapat menarik atas bank tersebut atau lainnya yang ditunjuk dalam Letter of Credit (L/C) dan bahwa wesel-wesel tersebut jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Letter of Credit (L/C)nya akan dibayar sebagaimana mestinya dengan akseptasi dan/ atau pembayaran yang terakhir ini bergantung kepada jenis wesel-wesel yang ditentukan dalam Letter of Credit (L/C) yaitu apakah wesel-wesel itu adalah "time bills of exchange" atau "bill of exchange payable on demand"

Amir MS<sup>3</sup>, Letter of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan atas sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.

Dari definisi-definisi diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Letter of Credit (L/C) itu adalah suatu perintah (order) yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada

---

<sup>2</sup> JT Sianipar SE., Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Bagian Pertama, Jakarta, Penerbit PT Asuransi Jasa Indonesia.

<sup>3</sup> Amir MS., Teknik Perdagangan Luar Negeri, Cetakan Kedua, Jakarta, Penerbit Bhatara Karya Aksara 1980.

bank untuk membuka Letter of Credit (L/C) agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir. Biasanya sebelum seorang importir membuka Letter of Credit (L/C) di suatu bank, si importir telah membuat suatu perjanjian jual beli (sale contract) terlebih dahulu dengan si penjual (eksportir). Berdasarkan kontrak jual beli tersebut si pembeli tadi membuka Letter of Credit (L/C) di sebuah bank dimana ia berdomisili. Hal ini dilakukannya tidak lain hanya sebagai alat untuk mempermudah cara pembayaran yang aman kepada si penjual (eksportir), apabila kalau tempat tinggal masing-masing pihak berlainan negara, disamping juga untuk memenuhi isi perjanjian jual beli yang telah diperkuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar pembukaan Letter of Credit (L/C) tersebut. Letter of Credit (L/C) ini dapat juga berfungsi melancarkan arus barang dari daerah/ negara surplus ke daerah/ negara minus. Sebab dengan adanya Letter of Credit (L/C) maka perdagangan menjadi lancar dan mudah dilaksanakan, walaupun misalnya antara satu negara dengan dengan negara lain yang saling mengadakan transaksi perdagangan itu berjauhan. Sehingga barang-barang yang dihasilkan suatu negara yang sudah over produksi tidak menumpuk di negara itu dan dapat diekspornya ke luar negeri ke negara yang membutuhkannya.

Diatas disebutkan bahwa dasar daripada pembukaan Letter of Credit (L/C) adalah perjanjian jual beli dimana si importir (si pembeli) di dalam salah satu clause dari perjanjian itu menyatakan bahwa ia akan segera membuka Letter of Credit (L/C) pada suatu bank tertentu.

Namun begitu tidaklah tepat apabila dengan adanya clause itu lantas dikatakan bahwa credit opening ini sama dengan suatu perjanjian yang digantungkan kepada suatu syarat, walaupun sebenarnya si penjual (eksportir) baru akan mengirimkan barangnya setelah si pembeli menyuruh bank membuka kredit untuk kepentingan penjual atas beban pembeli.

Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pembukaan suatu Letter of Credit (L/C), ada beberapa pihak yang berkepentingan yaitu:

*a. Pembeli*

Pihak ini mengadakan transaksi jual beli dengan pihak penjual atau eksportir, mengajukan permohonan pembukaan Letter of Credit (L/C) untuk pelaksanaan pembayarannya kepada bank devisa atas nama penjual atau eksportir setelah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti Surat Ijin Impor dan lain sebagainya. Pihak pembeli ini biasanya disebut sebagai importir accountee ataupun principal.

*b. Bank Pembuka L/C*

Bank Pembuka Letter of Credit (L/C) ini dalam bahasa asingnya dikenal dengan the opening bank atau the issuing bank. Bank ini melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pengajuan pembukaan Letter of Credit (L/C) dari pemohon kredit yaitu pembeli.

*c. Bank Penerus L/C*

Setelah The Opening Bank membuka Letter of Credit (L/C), maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atau salah satu dari koresponden banknya di negara eksportir. Bank penerus ini sering disebut dengan the Advising Bank atau juga disebut dengan Negotiating Bank apabila the advising bank ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas Letter of Credit (L/C) tersebut.

*d. Pihak Penjual*

Pihak penjual merupakan pihak untuk mana suatu permintaan pembukaan Letter of Credit (L/C) dibuka lagi pelaksanaan pembayaran transaksi yang telah terjadi antara ia (pihak penjual) dengan pihak pembeli. Biasanya pihak penjual disini disebut juga dengan eksportir atau beneficiary atau vendor atau drawer yang menerima Letter of Credit (L/C).

*e. Bank Pembuka L/C*

Bank pembayar Letter of Credit (L/C) yaitu pihak bank yang disebutkan dalam Letter of Credit (L/C) dimana diterbitkan wesel dan yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi. Bank pembayar biasanya merupakan pemelihara rekening atau depository correspondent bank pembuka/ issuing bank.

*f. Confirming Bank*

Confirming bank yaitu bank kedua selain bank pembuka atau issuing bank yang ikut serta menjamin pembayaran Letter of Credit

(L/C) atau menjamin adanya pembayaran wesel yang diterbitkan atas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan.

g. *Negotiating Bank*

Negotiating bank ialah bank yang tidak tercantum dalam Letter of Credit (L/C) yang menyanggupi untuk membeli/ mengambil alih/ menegosiasi wesel yang diterbitkan oleh pihak penjual. Pembayaran ini segera dilakukan terhadap penjual disertai dengan hak regres kepada penerbit wesel kecuali apabila negotiating bank merupakan issuing bank. Jadi seperti dimuka telah saya katakan bahwa advising bank dapat bertindak sebagai negotiating bank yaitu apabila advising bank itu dikuasakan untuk membeli wesel yang ditarik/ diterbitkan oleh eksportir/ penjual/ beneficiary atas Letter of Credit (L/C) tersebut. Disamping advising bank dapat bertindak sebagai negotiating bank ialah confirming bank.

h. *Remmiting Bank*

Remmiting bank ialah pihak bank yang meneruskan dokumen-dokumen dari penjual kepada issuing bank. Pihak remmiting bank dapat dilakukan oleh advising bank, negotiating bank atau paying bank.

i. *Reimbursing Bank*

Reimbursing bank yaitu bank yang melakukan penggantian atas pembayaran reimbursement) terhadap bank yang melakukan pembayaran atau membayar, mengakseptasi atau menegosiasi wesel atas Letter of Credit (L/C). Dapat bertindak sebagai reimbursing bank

ialah issuing bank atau bank lain yang mendapat kuasa dari issuing bank untuk melakukannya.

*C. Proses dalam Pelaksanaan Pembayaran Dengan L/C*

Setelah diketahui tentang pihak-pihak yang dapat terlibat dalam suatu hubungan hukum Letter of Credit (L/C), maka sekarang perlu kiranya diketahui pula tentang bagaimana Letter of Credit (L/C) itu harus diterbitkan sampai dengan pembayarannya kepada beneficiary. Untuk itu akan dikemukakan tahapan-tahapan dari proses tatacara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) sebagai berikut :

Pertama, yaitu tahap penerbitan Letter of Credit (L/C) yang dimulai dengan adanya perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli (sale contract), dimana disepakati pula bahwa pembayaran akan dilakukan dengan Letter of Credit (L/C). Oleh karena itu tindak selanjutnya ialah pembeli/ importir, mengajukan permohonan kepada bank untuk membukakan credit dengan disertai perintah untuk membayarkan kepada penjual atau eksportir.

Sehingga dengan demikian importir disebut sebagai pembuka Letter of Credit (L/C) atau opener, pihak bank disebut Bank Pembuka (Opening Bank/ Issuing Bank) dan eksportir disebut Beneficiary.

Selanjutnya setelah bank menerima perintah dari importir lalu meminta pada bank koresponden, yaitu bank di negara eksportir agar memberitahukan kepada eksportir bahwa telah dibukakan kredit untuk

pembayaran jual beli itu. Bank yang mempunyai kewajiban untuk memberitahukan itu disebut dengan Advising Bank.

Kedua, yaitu tahap presentasi/ pengunjukan dokumen. Dalam tahap ini setelah beneficiary menerima pemberitahuan dari advising bank, maka ia segera akan melakukan pengiriman barang-barang yang telah diperjanjikan dalam tenggang yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Letter of Credit (L/C). Selanjutnya beneficiary menyampaikan dokumen tersebut kepada Advising Bank atau Confirming Bank dan seterusnya Advising Bank menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Issuing Bank.

Ketiga, tahap pembayaran yaitu setelah issuing bank menerima dokumen-dokumen dari advising bank, lalu mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut. Apabila telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Letter of Credit (L/C) maka ia akan melakukan :

- pembayaran kepada penjual/eksportir/beneficiary, atau
- reimburs kepada Confirming bank atau kepada bank lain yang telah melakukan pembayaran atau mengakseptasi atau menegosiasi wesel atas Letter of Credit (L/C).

Akhirnya Issuing Bank menyampaikan dokumen itu kepada pembeli atau opener, setelah pembeli membayar kredit yang telah dibuka dari Issuing Bank tadi.

#### *D. Jenis-jenis L/C*

##### *1. Jenis-jenis L/C menurut bentuknya*

###### *a. Revocable Letter of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan Revocable Letter of Credit (L/C) adalah Letter of Credit (L/C) yang dapat dibatalkan/ dirubah setiap saat tanpa persetujuan para pihak oleh Issuing Bank.

Meskipun begitu, penarikan kembali dari Letter of Credit (L/C) ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak sebelum habis berlakunya Letter of Credit (L/C) tanpa persetujuan pihak lain. Menurut article (art. 9a UC-1983) yang menyatakan bahwa:

Suatu revocable credit dapat dirubah atau dibatalkan setiap waktu oleh bank penerbit Letter of Credit (L/C) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary.

Tetapi dalam praktek pembatalan atau perubahan harus dengan suatu pembatasan yaitu apabila revocable Letter of Credit (L/C) telah dinegociate pada suatu tanggal dan pencabutan Letter of Credit (L/C) diterima/ dicounter bank sesudah tanggal negotiatie, maka Letter of Credit (L/C) ini akan dibayar oleh opening bank.

Hal itu harus dibuktikan dengan datum post stempel karena itu faktor penanggalan sangat penting. Bila pencabutan revocable Letter of Credit (L/C) telah diterima sedang Letter of Credit (L/C) belum dipergunakan, Letter of Credit (L/C) itu batal dan sekali-kali tidak boleh dipergunakan. Sehubungan dengan hal itu maka sesuai dengan ketentuan article 9 sub i UC-1983 yang mengatakan :

Namun demikian Issuing Bank berkewajiban untuk meremburs kepada suatu cabang bank atau bank lain kepada siapa credit itu telah dikirim dan dikuasakan untuk melakukan

pembayaran, akseptasi atau negosiasi atas setiap pembayaran, akseptasi, negosiasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat credit serta setiap amandemen yang diterima sampai saat pembayaran akseptasi atau negosiasi itu dilakukan oleh cabang bank atau bank lain tadi, mendahului diterimanya pemberitahuan perubahan atau pembatalan.

Pengertian Revocable Letter of Credit (L/C) ini tidak akan menempatkan penjual dalam posisi yang menguntungkan. Itulah sebabnya kenapa di dalam praktek Letter of Credit (L/C) demikian jarang yang dipergunakan.

Tetapi kadang-kadang penerbitan Letter of Credit (L/C) ini dijumpai didalam perasuransian, karena Letter of Credit (L/C) semacam ini dilakukan untuk kepentingan cabang/perwakilan perusahaan asuransi, di dalam melaksanakan pembayaran atas claim asuransi bila ada.

*b. Irrevocable Letter of Credit (L/C)*

Pengertian Irrevocable Letter of Credit (L/C) adalah Letter of Credit (L/C) yang diminta oleh bank pemuka Letter of Credit (L/C) atas permintaan pembeli, yang diterima oleh bank penerus (Advising Bank) untuk disampaikan kepada penjual/ eksportir, dimana Irrevocable Letter of Credit (L/C) mempunyai bentuk tidak dapat dibatalkan di dalam masa berlakunya Letter of Credit (L/C)

expiry date oleh pihak manapun juga, terkecuali bila telah disetujui oleh semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- a. pembeli/importir
- b. Opening Bank
- c. penjual
- d. advising bank (mengikat kemungkinan bank tersebut telah memberikan suatu fasilitas kepada relatiennya).

Jadi menurut jenis Irrevocable Letter of Credit (L/C) ini yang bertanggung jawab atas pembayaran Letter of Credit (L/C) adalah bank pembuka. Hal ini sesuai dengan fungsi Letter of Credit (L/C) yaitu suatu jaminan yang akan diberikan oleh bank pembuka Letter of Credit (L/C) kepada penjual bahwa bank akan membayar berdasarkan dokumen-dokumen yang ditarik sesuai dengan syarat-syarat Letter of Credit (L/C).

Oleh karena itu dalam hal terjadi permintaan pembatalan sesuatu Letter of Credit (L/C), bank pembuka Letter of Credit (L/C) senantiasa mengawatkan kepada advising bank yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

"Please obtain the consent cancellation of credit no X  
cablersply"

Sehingga dengan Irrevocable Letter of Credit (L/C) ini kepentingan para pihak dapat dilindungi.

Dalam praktek banyak dilaksanakan pembukaan Letter of Credit (L/C) dengan irrevocable karena para pihak tidak perlu merasa khawatir bahwa Letter of Credit (L/C) akan dibatalkan.

Meskipun menurut pengertian jenis irrevocable Letter of Credit (L/C) tidak dapat dibatalkan di dalam masa berlakunya Letter of Credit (L/C) oleh pihak manapun juga, terkecuali bila telah disetujui oleh semua pihak, namun menurut praktek perbankan jenis Letter of Credit (L/C) ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu berlakunya Letter of Credit (L/C) habis dan negotiating bank belum mengambil alih Letter of Credit (L/C) tersebut.

Jangka waktu berlakunya irrevocable Letter of Credit (L/C) tergantung lamanya waktu yang diminta oleh eksportir, untuk menyiapkan barang-barang dan dokumen-dokumen sesuai yang diminta Letter of Credit (L/C) dimana ini telah disetujui lebih dahulu antara penjual dan pembeli sebelum Letter of Credit (L/C) dibuka. Untuk itu jangka waktu yang dibutuhkan harus diperhitungkan benar-benar, hal ini untuk menghindari perpanjangan berlakunya Letter of Credit (L/C) yang akan berakibat kesulitan-kesulitan bagi pelaksanaannya.

Apabila irrevocable Letter of Credit (L/C) waktu berlakunya telah habis maka Letter of Credit (L/C) itu dengan sendirinya atau secara otomatis batal dan tidak boleh sama sekali dipergunakan/ direalisir terkecuali dengan persetujuan tertulis/ kawat dari pembeli melalui bank pembuka/ opening bank.

Jika Letter of Credit (L/C) akan diperpanjang masa berlakunya, maka sebelum Letter of Credit (L/C) tersebut habis masa berlakunya semua pihak harus diberitahu dan menurut praktek yang bertanggung jawab atas ongkos perpanjangan yaitu orang kepada siapakah perpanjangan yaitu orang kepada siapakah perpanjangan Letter of Credit (L/C) diminta.

Untuk setiap pembukaan Letter of Credit (L/C) harus disebutkan secara tegas dan menentumkan secara jelas apakah irrevocable atau revocable Letter of Credit (L/C).

Hal ini sesuai dengan article 7 sub b UC-1983 yang menyatakan sebagai berikut :

Karena itu pada semua kredit harus dengan jelas tercantum petunjuk, apakah kredit itu bersifat revocable atau irrevocable.

Apabila Letter of Credit (L/C) itu sama sekali tidak menyebutkan irrevocable maka Letter of Credit (L/C) tersebut walaupun mencantumkan suatu tanggal yang menetapkan akhir berlakunya itu harus dianggap sebagai revocable. Ketentuan ini sesuai dengan article 7 sub c UC-1983 sebagai berikut :

*Dalam hal tidak terdapat petunjuk demikian maka kredit akan dianggap sebagai revocable.*

Irrevocable Letter of Credit (L/C) juga diatur pada article 3 UC 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

*Asal saja ketentuan dan syarat-syarat credit dipenuhi, suatu irrevocable credit menimbulkan suatu kewajiban mutlak di pihak issuing bank untuk membayar atau mengatur pelaksanaan pembayarannya, baik dengan atau tanpa*

wesel, jika kredit menjanjikan suatu pembayaran, mengakseptasi wesel-wesel jika credit menjanjikan akseptasi oleh issuing bank, atau bertanggung jawab atas akseptasi dan pembayaran pada saat jatuh tempo, jika credit menjanjikan akseptasi bagi wesel-wesel yang ditarik atas pemohon atau atas tersangkut lainnya yang disebut dalam credit, membeli/ menegosiasi tanpa regres kepada drawers dan atau bonafide holders wesel atas penglihatan atau wesel berjangka yang ditarik oleh beneficiary atas applicant atau atas drawer lainnya yang disebut dalam credit, ataupun mengatur pembelian/ negosiasi wesel oleh bank lain, jika credit menjanjikan pembelian.

Suatu irrevocable credit dapat diadopsikan kepada beneficiary melalui bank lain (the advising bank) tanpa ikatan pada pihak bank itu. Tetapi bila issuing bank memberi kuasa atau meminta bank lain untuk mengconfirm irrevocable creditnya dan bank tersebut melaksanakannya, confirmation demikian itu menimbulkan suatu kewajiban yang mutlak di pihak confirming bank disamping kewajiban issuing bank. Kewajiban demikian tidak dapat dirubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak. Menyetujui sebagian perubahan tidak berlaku efektif tanpa persetujuan semua pihak.

*c. Irrevocable and Confirmed Letter of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan confirmation of a Letter of Credit (L/C) adalah surat penegasan dari suatu Letter of Credit (L/C) yang telah dikawatkan sedangkan confirmed Letter of Credit (L/C) mengandung arti bahwa bank kedua bertanggung jawab untuk meneruskan Letter of Credit (L/C) melaksanakan Letter of

Credit (L/C) tersebut. Antara pengertian *irrevocable Letter of Credit (L/C)* dengan *confirmed Letter of Credit (L/C)* itu terdapat adanya perbedaan, sebagai berikut :

*Irrevocable Letter of Credit (L/C)* mempunyai pengertian sebagai suatu *Letter of Credit (L/C)* yang tidak dapat dibatalkan/ dirubah kecuali dengan persetujuan para pihak, sedangkan pada *confirmed Letter of Credit (L/C)*, maka *Letter of Credit (L/C)* ini merupakan yang diterbitkan oleh issuing bank dan diperkuat lagi oleh bank lain yang biasanya berkedudukan di negara penjual, bank lain itu yang disebut *Confirming Bank*.

Menurut pendapat beberapa sarjana antara lain oleh Molengraaf-Zevenbergen<sup>4</sup> itu mempermasalahkan istilah *revocable* dengan *credit* yang tidak dikonfirmasi, sedangkan *irrevocable* disamakan dengan *credit* yang dikonfirmasi. Namun menurut pendapat FP. De Rooy kedua istilah tersebut yaitu antara *irrevocable* dan *confirmed Letter of Credit (L/C)* mempunyai pengertian yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan *irrevocable and confirmed Letter of Credit (L/C)* yaitu :

Suatu *Letter of Credit (L/C)* yang tidak dapat dibatalkan/ dirubah kecuali apabila ada persetujuan dari para pihak, dalam jenis *Letter of Credit (L/C)* ini yang bertanggung jawab bank pembuka/ opening bank selama jangka waktu berlakunya *Letter*

---

<sup>4</sup> Emmy Pangaribuan Sirnanjuntak, Op. cit.

of Credit (L/C), dan bank kedua juga bertanggung jawab atas pembayaran tersebut.

Sehingga dapat terjadi peng-confirm Letter of Credit (L/C) bersangkutan dilakukan oleh dua bank yaitu bank pembuka dan di lain pihak oleh bank kedua.

Oleh karena itu jenis Letter of Credit (L/C) ini merupakan pembayaran yang paling dijamin oleh bank pembuka dan bank kedua. Sebab jenis Letter of Credit (L/C) ini tidak dapat dibatalkan/ dirubah sebelum tanggal berlakunya Letter of Credit (L/C) habis, atau dirubah tanpa persetujuan semua pihak dan konfirmasinya oleh bank beneficiary menunjukkan bahwa jika bank pembuka tidak membayar berdasarkan syarat-syarat Letter of Credit (L/C) yang telah dipenuhi maka confirmed bank akan melakukannya.

Bagi eksportir jenis Letter of Credit (L/C) ini merupakan Letter of Credit (L/C) yang paling sempurna, sebab kepentingan eksportir dapat lebih terjamin. Bank yang menambahkan konfirmasinya atas suatu Letter of Credit (L/C) atas permintaan bank pembuka, lazimnya memperhitungkan confirmation fee yang bisa dibayar oleh pembuka/ penerima Letter of Credit (L/C) sesuai dengan bunyi Letter of Credit (L/C)nya.

Permintaan confirm ini senantiasa datangnya dari pihak eksportir barang-barang mengenai transaksi yang akan/sedang dilaksanakan itu, dengan alasan sebagai berikut :

- Karena jumlah yang meliputi transaksi besar.
- Karena penjual/ eksportir kurang mengenal/ sangsi mengenai reputation dan atau credit dari pembeli.
- Karena penjual/ eksportir harus/ akan mengikat kontrak/ memesan barang-barang dari penjual lain baik di negerinya maupun di negeri lain.
- Karena tidak cukup modalnya dan transaksi meliputi jumlah yang besar sehingga penjual/ eksportir berhasrat meminta fasilitas dari bank relatiennya.
- Karena Letter of Credit (L/C) tersebut telah di confirm oleh dua bank maka bank-bank relatiennya akan lebih mudah untuk memberikannya.

Sehingga dengan demikian maka penjual/ eksportir dapat dijamin penuh terhadap pembayaran terhadap transaksi itu dari dua bank yaitu bank pembuka dan advising bank. Tentang sikap pihak bank pembuka tentang confirm Letter of Credit (L/C) bersikap sebagai berikut :

1. Pihak bank pembuka selalu bersedia memenuhi permintaan ini asal bank tersebut pada gilirannya mendapat jaminan penuh pula dari nasabahnya.
2. Bagi pihak yang berwenang mempunyai sikap sebagai berikut :  
*"Mengconfirm suatu Letter of Credit (L/C) import tidak keberatan dalam hal import dengan devisa pelengkap dan devisa bersangkutan sudah tercatat dan tersedia"*

Kebaikan dari irrevocable and confirmed Letter of Credit (L/C) yaitu unconfirmed irrevocable Letter of Credit (L/C) yang berarti hanya pembukaan Letter of Credit (L/C) yang bersifat irrevocable, tetapi pembukaan Letter of Credit (L/C) ini tidak ada jaminan dari bank kedua terhadap terlaksananya pembayaran.

Perlu diketahui disini bahwa pengertian di Inggris dalam hal unconfirmed irrevocable, perkataan unconfirmed dianggap sebagai tidak ada, karena sifat dari irrevocable tersebut diartikan dengan sendirinya dijamin oleh bank pembuka Letter of Credit (L/C).

## 2. *Dilihat dari segi yang mengeluarkan Letter of Credit (L/C)*

### a. *Bankers Letter of Credit (L/C)*

Pengertian dari Bankers Letter of Credit (L/C) yaitu Letter of Credit (L/C) yang dibuka oleh suatu bank, dimana bank membuka Letter of Credit (L/C) atas permintaan pembeli tersebut bertanggung jawa atas pembayarannya, bila syarat-syarat Letter of Credit (L/C) dapat dipenuhi.

Sehingga Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan bank mengandung suatu jaminan yaitu :

- Jaminan kepercayaan dari Bank.

Dalam hal ini bank memberikan/ meminjamkan nama saja sehingga si pembeli menjadi lebih percaya, tanpa melibatkan dirinya untuk bertanggung jawab atas pembayaran atau bank mengambil alih seluruh kewajiban membayar, sehingga terjadi substitusi dari kemampuan membayar si pembeli oleh bank pembuka.

- Adanya Term and Condition, untuk mana si penjual nanti akan dapat memperoleh pembayaran atas barangnya dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan syarat Letter of Credit (L/C). Term and Condition isnya antara lain :
  - i. Invoice harus jelas maksudnya, harus diterbitkan oleh penjual dimana harus menunjukkan nama pembeli sebagaimana tertera pada Letter of Credit (L/C)
  - ii. Dokumen harus diserahkan kepada paying bank pada/ sebelum tanggal pengapalan berakhir atau tanggal negotiatie..
  - iii. B/L harus menyatakan on board.
    - Menyatakan tanggal jatuh tempo.
    - janji untuk membayar.

Menurut praktek perbankan Letter of Credit (L/C) hanya dapat dibenarkan dengan menggunakan bankers Letter of Credit (L/C).

*b. Merchant Letter of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan Merchant Letter of Credit (L/C) adalah Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan bank biasanya hanya meneruskan Letter of Credit (L/C) tersebut tanpa suatu ikatan maupun tanggung jawab atas pelaksanaan pembayarannya.

Merchant Letter of Credit (L/C) ini tidak lazim dipergunakan disebabkan perkembangan industri dan dagang yang menghendaki modal yang lebih besar dan perputaran yang lebih cepat mengalihkkan aktivitas pembiayaan ke tanganperbankan.

Menurut SK. Menteri Perdagangan no. 212/ Kp/XI/1970 dinyatakan bahwa :

*Atas permintaan importir, Bank devisa dapat juga meneruskan Merchant Letter of Credit (L/C) untuk kepentingan supplier di luar negeri. Untuk pengiriman Merchant Letter of Credit (L/C) itu bank devisa tidak memikul tanggung jawab mengenai pembayarannya.*

Tetapi dalam praktek perbankan di *Indonesia* Merchant Letter of Credit (L/C) tidak diperkenankan karena melihat risikonya yang terlalu besar bagi masing-masing pihak.

### 3. Jenis-jenis L/C menurut syarat-syaratnya

#### a. *Documentary Letter of Credit (L/C)*

Pengertian *documentary Letter of Credit (L/C)* adalah suatu Letter of Credit (L/C) dimanapun pembayarannya dilakukan dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut pada syarat-syarat Letter of Credit (L/C). Sehingga di dalam Letter of Credit (L/C) ini, dokumen-dokumen merupakan syarat yang penting yang harus dipenuhi oleh penjual/ eksportir untuk menerima pembayaran.

Untuk kepentingan importir, maka Letter of Credit (L/C) yang dibuka haruslah *documentary credit* dimana importir dapat menentukan sendiri syarat-syarat yang harus dicantumkan di dalam Letter of Credit (L/C) bersangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhannya baik untuk keperluan pengamanan administrasi maupun untuk memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh instansi yang mengeluarkan surat izin import.

Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan di dalam Letter of Credit (L/C) yaitu :

- Set lengkap dari Bill of Lading
- Commercial invoice
- Insurance Certificate

Selain itu dapat pula ditambahkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti

- Certificate of Origin
- Packing List
- Weight and measurement list
- Chemical analysis
- Inspection Certificate
- Assembling guide book
- Layout scheme
- Booklet/ brochure

*b. Open/ Clean Letter of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan Clean Letter of Credit (L/C) yaitu bahwa di dalam Letter of Credit (L/C) itu tidak dicantumkan syarat lain untuk penarikan wesel, dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen, bahkan pengambilan credit yang tersedia, si

penerima hanya akan menyerahkan tanda terima kwitansi atau bukti lain seperti faktur, debet nota, rekening dan lain-lainnya tergantung keinginan dari si pembuka Letter of Credit (L/C) dan atau sifat transaksi atau jasa-jasa bersangkutan. Biasanya Letter of Credit (L/C) ini dipergunakan untuk pembayaran dalam hal :

- Pembelanjaan sekolah anak-anaknya/ keluarga yang berada di tempat lain
- Pembayaran langganan majalah, pembelanjaan buku-buku secara teratur dan terus menerus.
- Pembayaran lain asuransi oleh cabang/ perwakilan di luar negeri.
- Jasa-jasa lainnya.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH di dalam bukunya Pembukaan Kredit Berdokumen yang menyatakan bahwa credit opening dengan syarat blanco berarti bahwa penjual dapat meminta pembayaran dari bank tanpa penyerahan dokumen-dokumen dari perjanjian jual beli. Dalam hal demikian sebagai suatu tagihan hutang yang pada azasnya adalah takluk pada sifat dapat diperalihkan.

Meskipun clean Letter of Credit (L/C) tidak teratur secara jelas pada UCP tetapi melihat pendapat diatas maka berarti clean

Letter of Credit (L/C) tunduk pada Pasal-Pasal UCP yang mengatur tentang transfer/ pengalihan.

#### 4. Dilihat dari segi cara pembayarannya

##### a. Sight Letter of Credit (L/C)

Pengertian Sight Letter of Credit (L/C) adalah Letter of Credit (L/C) yang pembayarannya oleh negotiating bank dilakukan pada saat wesel diunjukkan oleh eksportir, disertai dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat Letter of Credit (L/C). Tentang kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran transaksi tersebut, maka di dalam Letter of Credit (L/C) bersangkutan dicantumkan atas nama siapa wesel bersangkutan harus diterbitkan. Wesel tersebut ada yang diterbitkan atas :

- Bank penerus Letter of Credit (L/C) / advising bank atau
- Bank pembuka Letter of Credit (L/C) / opening bank atau
- Bank ketiga yaitu principal dari bank pembuka Letter of Credit (L/C)
- pembeli itu sendiri.

Bila wesel diterbitkan atas pembeli (bukan bank) maka dikatakan wesel diterbitkan atas pihak ketiga. Tetapi lazimnya

Sight Letter of Credit (L/C) senantiasa ditujukan secara khusus kepada bank-bank koresponden bersangkutan dan bank penerima Letter of Credit (L/C) sekaligus juga merupakan sebagai bank pembayar.

*b. Usance Letter of Credit (L/C)*

Pengertian Usance Letter of Credit (L/C) adalah Letter of Credit (L/C) yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada saat jatuh temponya wesel berjangka (*usance draft*) yang bersangkutan, jangka waktu wesel tersebut bisa bervariasi antara 30 sampai dengan 180 hari.

Untuk Usance Letter of Credit (L/C) ini pada saat wesel dan dokumen diserahkan *negotiating bank* tidak melakukan pembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar Letter of Credit (L/C) tersebut di *discount* dengan pembayaran diskonto yang berlaku.

Usance Letter of Credit (L/C) biasa diterbitkan pada waktu-waktu hubungan yang normal tidak dapat dijalankan lagi, dimana keinginan pembeli tidak dapat dipaksakan kepada penjual. Kemungkinan yang lain si penjual menerima tawaran untuk

melaksanakan pembayaran dengan Usance Letter of Credit (L/C) bila pembeli itu langganan baik dan sudah dipercaya.

Di dalam transaksi ini bank memegang peranan sebagai tersangkut/ bank pembayar. Karena itu pada saat wesel dan dokumen diserahkan negotiating bank tidak melakukan pembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar wesel tersebut di discount dengan pembayaran disconto yang berlaku. Ketentuan untuk melakukan diskonto didalam suatu wesel adalah ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentralnya. Menurut praktek perbankan di *Indonesia* diskonto dihitung pertahun sebanyak 6%. Dengan mendisconto wesel tersebut, maka si penjual telah mendapat uang tunai dari bank yang mengambil alih wesel berjangka itu dengan jumlah yang kurang dari jumlah wesel. Berarti bunga yang akan diterima penjual dioper oleh bank penjual dan penjual menerima barang bersih.

Penerbitan Usance Letter of Credit (L/C) ini biasanya atas kehendak pembeli dengan alasan sbagai berikut :

- Pembeli menginginkan kredit barang sedang pembayarannya ditangguhkan selambat mungkin.
- Mendapatkan pinjaman yang sedikit ringan yaitu kredit barang.

- Modal kurang, tetapi kesnggupan, kepercayaan dan reputasi di kalangan dunia dagang telah mendapat tanggapan baik sekali.

Menurut BHKPLD Pemerintah *Indonesia* tidak melarang melaksanakan ekspor dengan syarat Usance Letter of Credit (L/C) karena pemerintah mempunyai maksud untuk merangsang jumlah komoditi yang diekspor, bila ekspor banyak maka devisa yang masuk juga besar.

Demikian juga dalam hal import diperbolehkan dengan Usance Letter of Credit (L/C), tetapi tidak semua barang boleh diimport dengan Usance, hanya barang-barang tertentu dengan izin dari Departemen Perdagangan.

Ketentuan tersebut dapat diperkuat dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor dan import, dimana pemerintah mempunyai tujuan untuk mendorong ekspor dengan jalan adanya kebebasan memilih cara pembayaran maupun menerima cara pembayaran dari luar negeri. Usance Letter of Credit (L/C) juga harus memuat syarat :

- Wesel berjangka ditarik atas dan diaksep oleh bank pembuka.
- Tanggal pembayaran wesel berjangka tersebut selambat-lambatnya 180 hari setelah tanggal pengapalan barang.

## 5. *Dilihat menurut Hak Beneficiary*

### a. *Transferable/ Assignable/ Divisible Letter of Credit (L/C).*

Ketiga istilah itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Transferable Letter of Credit (L/C) yaitu dapat dipindahkan, Assignable Letter of Credit (L/C) yaitu orang lain yang dapat ditunjuk dan Divisible Letter of Credit (L/C) yaitu yang dapat dibagi-bagi.

Tetapi pada hakekatnya ketiganya mempunyai maksud yang sama yaitu Letter of Credit (L/C) yang mengizinkan pihak penerima Letter of Credit (L/C) memindahkan Letter of Credit (L/C) tersebut untuk sebagian/ seluruhnya dari beneficiary pertama kepada beneficiary kedua baik seorang maupun beberapa orang beneficiary, yang berada dalam suatu negara maupun negara yang berlainan.

Untuk *Indonesia* lebih condong menggunakan Transferable Letter of Credit (L/C) karena istilah inilah yang dipergunakan oleh UCP.

Yang menjadi latar belakang adanya Transferable Letter of Credit (L/C) disebabkan adanya kedangkalan penjual/ eksportir itu sebenarnya bukanlah penjual/ eksportir dari barang, ia hanya

sebagai perantara, akan tetapi karena bonafiditasnya dan reputasinya baik maka relasi luar negeri itu hanya mengenal dia dan menginginkan dia sebagai penyelenggara dari transaksinya. Disamping hal tersebut diatas latar belakang adanya Transferable Letter of Credit (L/C) juga dapat disebabkan karena peraturan suatu negara mengakibatkan penjual/ eksportir tidak dapat berhubungan langsung.

Dalam hal suatu Transferable Letter of Credit (L/C) harus tegas dinyatakan di dalam Letter of Credit (L/C) yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan article 54 b UC-1983 yang menyatakan :

*Suatu kredit dapat ditransfer jika secara tegas disebutkan Transferable Letter of Credit (L/C) oleh issuing bank.*

Bila dinyatakan secara tegas itu berarti beneficiary mempunyai hak menginstruksikan kepada advising bank dari Letter of Credit (L/C) itu untuk memindahkan atas nama dan untuk beneficiary yang lain yang ditunjuk oleh beneficiary pertama untuk jumlah sebagian atau seluruhnya, dan menegocier Letter of Credit (L/C) tersebut yang telah dirubah atas nama beneficiary yang kedua.

Dari beneficiary pertama pemindahan tersebut dapat dilakukan sebagian kepada satu atau lebih sebagai beneficiary kedua. Tetapi dari beneficiary kedua tidak boleh memindahkannya lagi kepada beneficiary yang lain. Hal ini sesuai dengan article 54e kalimat pertama UC-1983.

Tegasnya pemindahan hanya dapat dilaksanakan satu kali saja seluruhnya atau sebagian dari dan oleh beneficiary semula kepada seorang atau lebih beneficiary lain. Alasan ketentuan tersebut yaitu bahwa transferable hanya boleh dipindahkan/ diperalihkan satu kali saja disebabkan :

- faktor politik
- faktor harga
- faktor kerugian
- faktor barang dengan kualitas rendah dimasukkan.

#### 6. *Dilihat dari Perjanjian*

##### a. *Restricted/ Straight Letter of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan restricted Letter of Credit (L/C) yaitu Letter of Credit (L/C) yang hanya dapat dinegosiasi oleh bank yang disebutkan secara khusus dalam Letter of Credit (L/C)

tersebut. Klausula pembatasan negosiasi oleh bank ini akan dijumpai pada Letter of Credit (L/C) yang berbunyi :

*"This credit is only available with Bank X atau This credit is restricted to Bank X"*

Adanya restricted Letter of Credit (L/C) ini mempunyai alasan tertentu yaitu karena adanya hubungan koresponden yang telah mereka jalin diantara kedua Bank itu, disamping itu adalah :

- untuk memudahkan penagihan pembayaran bagi bank negotiating.
- untuk memberikan kepastian kepada bank pembuka bahwa bank yang menegosiasi adalah bank yang mereka kenal.

*b. General Letter of Credit (L/C)*

Pengertian dari general Letter of Credit (L/C) adalah bila suatu Letter of Credit (L/C) yang telah diteruskan melalui suatu bank (advising bank) tidak berisikan klausula tertentu, siapa yang menegocier, maka selain dari advising bank itu sendiri, juga bank-bank lain boleh menegocier Letter of Credit (L/C) tersebut.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan bank terhadap kebebasan untuk menegocier Letter of Credit (L/C) itu, maka terlebih dahulu harus diteliti :

- siapa yang membuka Letter of Credit (L/C) dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran wesel yang ditarik atas Letter of Credit (L/C) itu.
- bagaimana kemudian creditstanding dari personalia bertanggung jawab terhadap pembayaran wesel.
- Adakah syarat-syarat yang luar biasa yang bertentangan dengan Usance bank, perdagangan Internasional dan peraturan-peraturan dalam negeri.
- Siapakah beneficiary Letter of Credit (L/C) itu.
- Apakah dia bonafide dan amankah menegociaes weselnya.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 mengatur bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi (sekarang Menteri Perindustrian dan Perdagangan ) dan Gubernur Bank *Indonesia* bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C. Jika dihubungkan dengan tugas Bank *Indonesia* di dalam bidang pengaturan bank sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank *Indonesia* sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C bagi perbankan. Namun, sampai saat ini Bank *Indonesia* baru mengatur L/C secara parsial dan tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank *Indonesia*.

Bank-bank umum di *Indonesia* sebagai pelaku utama L/C belum memiliki kesamaan dalam melaksanakan transaksi L/C. Perbedaan pendapat ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pertanyaan dan pernyataan mengenai masalah-masalah yang sama dari L/C yang diajukan bank-bank umum kepada Bank *Indonesia*. Perbedaan pendapat juga dapat dibuktikan berdasarkan perdebatan-perdebatan mengenai masalah-masalah L/C diantara sesama bank umum dalam forum pertemuan Bank *Indonesia* dengan bank umum. Kalau kalangan bank umum saja demikian apalagi halnya dengan pendapat para pelaku L/C lainnya seperti pemohon (*applicant*) dan penerima (*beneficiary*).

Perbedaan pendapat rupanya tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam skala antar negara. Perbedaan pendapat dalam skala antar negara dapat dibuktikan melalui pernyataan, komentar atau pertanyaan atas masalah-masalah yang sama dari L/C yang disampaikan oleh bank-bank komersial luar negeri termasuk bank-bank umum di *Indonesia* kepada International Chamber of Commerce (ICC), dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar sesama bank atau antara bank dan nasabahnya. ICC diharapkan dapat meluruskan perbedaan pendapat dimaksud. Perbedaan pendapat secara internasional juga dapat dibuktikan dengan keberadaan kasus-kasus L/C yang diputus terutama oleh pengadilan-pengadilan Amerika dan Inggris.

Dalam transaksi L/C, Bank *Indonesia* mendukung agar semua L/C diterbitkan bank umum tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* yang berlaku secara internasional. Bank-bank umum sudah melaksanakannya. Demikian juga di luar negeri, bank-bank komersial sudah menundukkan L/C yang diterbitkan pada UCP. Persoalannya bukan mengenai penundukan dimaksud tetapi bagaimana merealisasi L/C berdasarkan UCP.

UCP tidak mengatur kerjasama antara UCP dengan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. UCP mengatur secara umum pelaksanaan L/C secara lintas negara. Sementara hukum Internasional mengatur teknis pelaksanaan L/C secara lintas negara. Sementara hukum nasional mengatur teknis pelaksanaan L/C dalam skala nasional. Masalahnya bagaimana kalau UCP bertentangan dengan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C, mana yang harus diikuti. Pengadilan *Indonesia* ada yang memberlakukan hukum nasional. Sementara pengadilan Amerika dan Inggris pada umumnya menerapkan UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP.

Sehubungan dengan status UCP yang tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat (*force of law*), UCP tidak mengikat secara hukum atas L/C. UCP tidak bermaksud merumuskan "*a complete sets of legal rules*". Namun demikian, pengadilan Amerika sering menjadikan UCP menjadi

petunjuk dalam menyelesaikan kasus L/C jika tidak ada peraturan perundang-undangan atau putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan acuan. Sebaliknya pengadilan *Indonesia* dalam penetapan atau putusannya ada yang belum menyinggung UCP dalam pertimbangan hukumnya.

L/C yang merupakan kontrak baku (*standart contract*) ternyata tidak selalu dapat dilaksanakan.

L/C merupakan kontrak internasional. Kontrak internasional ini merupakan ketentuan UCP yang mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit kepada penerima yang keduanya berada dalam negara yang berbeda. Dalam hal L/C tidak tunduk pada UCP, maka status L/C sebagai kontrak internasional timbul berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku bagi kontrak.

Hal lainnya, pemohon kadang-kadang mengkaitkan kontrak penjualan dengan L/C dalam transaksi L/C. Dalam hal pemohon menerima barang yang dibelinya dari penerima tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C dan kontrak penjualan, kadang-kadang pemohon melalui penetapan pengadilan (*order*) atau putusan sela pengadilan (*injuction*) meminta bank penerbit untuk melakukan penundaan pembayaran kepada penerima sebelum penerima mengirim barang yang seharusnya diterima pemohon. Perlakuan ini tidak

dibenarkan UCP sepanjang semua dokumen ( misalnya faktur, dokumen transportasi, polis asuransi ) yang diajukan oleh penerima telah sesuai dengan persyaratan L/C .

Yang menarik lainnya UCP tidak mengatur masalah penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C. Padahal penipuan merupakan alasan hukum bagi bank penerbit (*issuing bank*) atau kuasanya untuk menolak melakukan pembayaran L/C kepada penerima walaupun semua dokumen yang diajukannya kepada bank sesuai dengan persyaratan L/C.

Selanjutnya adalah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan L/C . UCP mengatakan bahwa bank penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran L/C jika semua dokumen yang dipersyaratkan L/C telah dipenuhi oleh penerima. UCP tidak mengatur kualitas pemenuhan dimaksud apakah seratus persen atau boleh kurang seratus persen. Konsekuensinya, kadang-kadang terjadi penundaan pembayaran L/C karena harus ditemukan kesamaan penafsiran terlebih dahulu diantara para pihak terkait atas ketentuan-ketentuan L/C. Kesamaan penafsiran dapat diperoleh dengan merujuk pada pendapat ICC, putusan pengadilan, buku atau artikel mengenai L/C yang ditulis para penulis terkemuka. Penundaan pembayaran terjadi karena perbedaan penafsiran merupakan kerugian bagi penerima terutama dilihat dari sudut

pendanaan. Akan tetapi, penerima tidak dapat berbuat lain sebab perbedaan penafsiran menimbulkan penyimpangan (*discrepancy*) yang merupakan dasar bagi bank pembayar (*paying bank*) untuk menunda bahkan menolak melakukan pembayaran kepada penerima.

Mengenai para pelaku L/C adakalanya memperlakukan L/C yang berfungsi sebagai alat penjamin (*instrument of guarantee*) yang dinamakan *Standby L/C* sama dengan garansi bank. Perlakuan demikian terjadi karena menurut para pihak fungsi *standby L/C* dan garansi bank sama yaitu sebagai jaminan bank yang dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi atas kontrak dasar kedua instrumen tersebut. Para pihak tidak menyadari bahwa persyaratan pencairan *standby L/C* tunduk pada UCP, sedangkan persyaratan pencairan garansi bank tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Bank Indonesia.

L/C ada yang berlaku internasional dan ada yang berlaku nasional. Prinsipnya, L/C yang diatur hukum nasional berlaku secara nasional, sedangkan L/C yang tunduk pada UCP berlaku secara internasional. Tetapi, L/C yang berlaku secara nasional ini adakalanya terkait dengan L/C yang berlaku secara internasional. Konkretnya, L/C yang diterbitkan di dalam negeri dilakukan berdasarkan L/C yang diterbitkan diluar negeri. Dalam hal ini, bagaimana peranan masing L/C

tersebut, apakah terpisah satu sama lainnya atau keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal menarik berikutnya, L/C memiliki sifat surat berharga (*negotiable instrument*). Sifat ini tercermin dalam L/C yang dapat dialihkan (*transferable*) oleh bank (*transferring bank*) kepada penerima lainnya atas permintaan penerima semula. Pengalihan L/C merupakan cerminan bahwa L/C memiliki sifat surat berharga. Cerminan sifat surat berharga lainnya pada L/C yaitu bahwa L/C dapat dialihkan pembayarannya kepada pihak lainnya atas permintaan penerima.

Hal yang tidak kalah menariknya, UCP tidak mengatur pilihan hukum menyelesaikan kasus L/C. Sepanjang pelaksanaan L/C berjalan lancar tidak akan ada pertanyaan mengenai pilihan hukum. Akan tetapi, begitu terjadi kasus L/C seperti yang terjadi pada CV. Asia Jati Furniture pertanyaan tersebut timbul untuk menentukan hukum nasional negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus L/C yang dihadapi. Pelaksanaan L/C pada dasarnya melibatkan pemohon, penerima, bank penerbit dan bank penerus. Hubungan hukum antara pemohon dan penerima berbeda dengan hukum antara pemohon dan bank penerbit, antara bank penerbit dan penerima. Konsekuensinya, penentuan pilihan hukum tergantung pada hubungan yang mana.

Penentuannya harus sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku bagi kontrak. Ini tidak sederhana.

Terakhir, L/C memiliki peranan meningkatkan ekspor non migas *Indonesia*. L/C di *Indonesia* merupakan alat pembayaran disamping alat pembayaran lainnya yang sering dipergunakan dalam transaksi ekspor seperti Rekening Terbuka (*Open Account*) dan Inkaso (*Collection*)

Semua permasalahan diatas, pada dasarnya belum ditulis dalam literatur *Indonesia* dan juga belum dikemukakan apalagi dianalisis dalam putusan-putusan atau penetapan-penetapan pengadilan *Indonesia*. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas masalah-masalah tersebut dan dalam praktek di lapangan dunia bisnis terdapat banyak kelemahan dalam pengaturan Letter of Credit (L/C) yang banyak merugikan eksportir di *Indonesia* dan kredibilitas bangsa diuji disini. Mengenai kasus di Asia Jati Furniture Jepara khususnya, adalah sebagian kecil dari kelemahan pelaksanaan Letter of Credit (L/C) di *Indonesia*, dimana gambaran besar kasus di Asia Jati Furniture yang merupakan dasar dari penulisan thesis ini.

Hakikat Letter of Credit (L/C) adalah alat pembayaran dan oleh karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam L/C harus dipertahankan secara adil dan terbuka. Keadilan dan

keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan karena inti L/C adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang senilai L/C .

#### *Dokumen-Dokumen Di Dalam L/C*

Pengertian Letter of Credit yang terjemahannya "kredit berdokumen", dimaksudkan ialah sebagai suatu cara pembayaran dengan jalan membuka kredit dari Bank dengan jaminan dari dokumen-dokumen atas barang-barang yang dibeli oleh pihak pembeli (importir). Oleh karena itu di dalam L/C dokumen-dokumen yang menyertai sangat penting artinya baik bagi pihak pembeli (importir) maupun pihak Bank selaku pemegang kuasa dari pembeli (importir) yang harus melakukan pembayaran tersebut. Bagi pihak penjual (=penikmat=beneficiary) dokumen-dokumen itu juga mempunyai arti yang penting pula, karena beneficiary baru dapat menerima pembayaran dari issuing Bank apabila ia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang yang diexport/dijual.

Dengan demikian berarti dokumen-dokumen itu tidak hanya penting bagi para pihak tersebut di atas saja, melainkan juga penting bagi semua Bank-Bank yang bersangkutan dengan pembukaan letter of credit itu. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam art. 4 U.C - 1983, sebagai

berikut : "bahwa semua pihak yang bersangkutan hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barangnya".

Dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam L/C harus disebutkan secara terperinci sebagaimana ditentukan di dalam art. 5 U.C - 1983, sebagai berikut : "Semua intruksi untuk membuka, menguatkan atau meneruskan kredit harus menyebutkan secara terperinci dokumen-dokumen untuk mana pembayaran, akseptasi ataupun penerusan/penguangan itu disebut".

Ketentuan tersebut di atas bertujuan agar Bank-bank yang membuka, menguatkan atau menguatkan sebuah kredit dapat mengetahui dokumen-dokumen mana saja yang harus diminta dari pihak beneficiary.

Meskipun demikian biasanya dokumen-dokumen yang harus dicantumkan di dalam L/C biasanya dokumen-dokumen yang harus dicantumkan di dalam L/C itu dibatasi pada yang penting-penting serta sangat diperlukan. Selanjutnya agar diperhatikan pula jangan sampai dimintakan suatu dokumen yang tidak mungkin terpenuhi oleh beneficiary.

#### *Macam-macam Dokumen*

Dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Letter of Credit ialah dokumen-dokumen yang diperoleh penjual (beneficiary) pada

pengapalan barang-barang yang dikirim kepada pembeli dan lain-lain dokumen pengawasan yang diperoleh penjual dari pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengiriman barang tersebut. Dokumen-dokumen itu jenis dan jumlahnya harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam perjanjian kredit.

Di antaranya dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam L/C ialah : yang pokok Bill of Lading, Invoice Polis asuransi dan Packing List; dokumen-dokumen itu di dalam praktek sering disebut "Shipping documents". Shipping documents yang harus diserahkan kepada Bank harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam L/C, sebab apabila terdapat penyimpangan dari syarat-syarat dalam L/C dapat merupakan alasan bagi Bank untuk menolak pembayaran kepada beneficiary. Sehingga dengan demikian maka dokumen-dokumen yang diterima oleh pihak pembeli (opener) benar-benar dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C.

Di samping itu masih diperlukan pula dokumen-dokumen tambahan yang disyaratkan di dalam L/C, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan kualitas barang dan timbangan serta ukurannya, seperti : certificate of origin, certificate of quality, certificate of analysis dan weight certificate.

Dokumen-dokumen seperti itu sangat berguna sekali bagi pihak pembeli/opener, karena itu sangat membantu sekali bagi pihak pembeli/opener untuk memperoleh data-data yang lebih lengkap dan menjamin kebenarannya untuk mempermudah di dalam penawaran selanjutnya. Sedang bagi pihak beneficiary dokumen-dokumen itu merupakan dasar untuk dapat memperoleh pembayaran, persetujuan ataupun penguangan.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang dokumen-dokumen serta kegunaannya terhadap L/C, sebagai berikut :

#### 1. *Bill of Lading (B/L)*

Bill Lading (B/L) disebutkan juga dengan istilah yang sangat terkenal "Cognossement" atau Surat Muatan Kapal Laut/ B/L ini sangat penting karena hanya dengan B/L tersebut seseorang atau orang lain yang ditunjuk dapat menerima barang-barang sebagaimana disebutkan di dalamnya.

Di dalam hubungannya dengan penguangan L/C kepada Bank, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 1983, tidak semua B/L dapat diterima. Oleh karena itu Bank wajib untuk meneliti terhadap B/L mana yang boleh diterima dan mana tidak boleh diterima, seperti yang ditentukan dalam Article 34 b U.C - 1983 : *Bank akan menolak dokumen pengapalan yang memuat*

*syarat atau catatan sedemikian itu, kecuali bila kredit itu secara jelas menyatakan syarat atau catatan yang boleh diterima.*

Dari ketentuan itu yang dimaksudkan ialah bahwa Bank akan menolak B/L yang kotor (Foul B/L = Dirty B/L), maksudnya B/L yang mengandung catatan tentang kerusakan barang atau cacat-cacat barang. Jadi yang boleh diterima oleh Bank haruslah B/L yang bersih atau clean B/L. Article 26 c U.C - 1983 :

- a. Kecuali apabila secara khusus dikuasakan di dalam kredit, maka B/L dengan sifat sebagai berikut ini akan ditolak.
- b. B/L yang dikeluarkan oleh Agen Ekspedisi
- c. B/L yang dikeluarkan dalam rangka atau tergantung pada syarat-syarat pada suatu Charter-party
- d. B/L untuk pengapalan dengan kapal layar.

B/L sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 c U.C - 1983 akan ditolak oleh Bank, karena ketiga macam B/L itu masing-masing mengandung risiko yang tidak kecil, seperti :

- pada B/L yang dikeluarkan oleh Agen Ekspedisi, ini disebabkan bahwa Agen Ekspedisi tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan B/L, ia hanya berwenang mengurus dokumen-dokumen pengapalan saja. Yang wenang mengeluarkan B/L menurut ketentuan Undang-undang ialah Pengusaha perkapalan (Reder) atau agennya

serta Nachoda. Oleh karena itu maka B/L yang boleh diterima oleh Bank tentu saja B/L yang diterbitkan oleh pihak Pengusaha Perkapalan atau Agennya.

- Pada B/L jenis yang kedua Bank tidak dapat menerimanya, karena Bank tidak mau berurusan dengan masalah-masalah perjanjian charter sebagaimana tercantum dalam Charter-party, Bank hanya mau berurusan dengan B/L-nya saja.
- Sedang pada jenis B/L yang ketiga risikonya ialah bahwa pengiriman yang dilakukan dengan kapal layar biasanya diusahakan oleh perusahaan perkapalan yang tidak besar, serta bahayanya di laut pun juga besar.
- Article 27 a U.C - 1983: Kecuali ditentukan sebaliknya di dalam credit, B/L harus menunjukkan bahwa barang-barang telah dimuat di atas kapal yang disebut atau dikapalkan dengan kapal yang disebutkan itu.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas berarti bahwa Bank hanya boleh menerima B/L yang didalamnya menunjukkan bahwa barang-barang yang dikirim itu benar-benar telah dikapalkan atau dimuatkan pada sebuah kapal sebagaimana disebutkan dalam B/L yang bersangkutan. Untuk dapat mengetahui bahwa barang-barang telah dimuat di atas sebuah kapal tertentu itu, maka pada B/L harus menyebutkan dengan kata-kata "Shipped on board" ; dengan demikian

berarti Perusahaan Perkapalan menyatakan dan mengakui bahwa barang-barang yang akan dikirim benar-benar telah berada atau dimuat di dalam kapal.

Tetapi apabila pada B/L memuat kata-kata "Received for shipment", maka biasanya B/L demikian akan ditolak oleh Bank, karena B/L yang demikian itu menunjukkan bahwa barang-barang yang akan dikirim belum dibuat dalam suatu kapal tertentu. Sehingga akan dapat menimbulkan risiko/bahaya-bahaya sebagai berikut :

- a. kemungkinan barang akan dimuat dengan kapal lain, di luar kapal yang telah diperjanjikan.
- b. Kesulitan lain ialah apabila terjadi pemogokan di pelabuhan, maka berarti barang-barang tersebut menjadi terbengkelai dan menyebabkan rusaknya barang yang bersangkutan.
- c. Risiko lainnya ialah kemungkinan penambahan ongkos-ongkos lain, seperti ongkos sewa gudang dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 506 ayat 2 KUHD maka B/L atau konsumen itu dapat diterbitkan sebagai atas nama, atas pengganti maupun atas tunjuk.

Sehingga atas dasar hal itu dapat dijumpai adanya :

- Bill of Lading atas nama,
- Bill of Lading atas pengganti,
- Bill of Lading tunjuk.

Klausula-klausula atas nama (op - naam), atas pengganti (aan order), berfungsi untuk menunjukkan bagaimana Bill of Lading itu harus diperalihkan. Seperti apa yang ditentukan di dalam Pasal 508 KUHD, bahwa sepucuk konsumen atas pengganti diperalihkan dengan endorsemen dan penyerahan suratnya, sedang bagi Bill of Lading atas nama dan Bill of Lading atas tunjuk meskipun di dalam Pasal 508 KUHD tidak ditentukan bagaimana cara memeralihkannya, maka atas dasar ketentuan dari Pasal 613 KUH Perdata, peralihan Bill of Lading atas nama (op - naam) tentu saja dengan Akte van Cessie, dan Bill of Lading atas tunjuk (aan toonder) dengan peralihan dari tangan ke tangan.

Oleh karena Bill of Lading atau konosemen dapat diterbitkan atas nama, atas pengganti dan atas tunjuk, maka Bill of Lading itu dapat digolongkan sebagai surat-berharga (yaitu surat yang dapat diperdagangkan).

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Bill of Lading sebagai surat berharga tergolong sebagai surat berharga yang bersifat kebendaan; karena isi perikatan yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk penyerahan barang. Sedang menurut Drs. F.D.C. Sudjatmiko membedakan jenis-jenis Bill of Lading ada beberapa macam, seperti :

- Recta Bill of Lading, yaitu sebuah Bill of Lading yang ditujukan kepada nama tertentu sebagai satu-satunya yang berhak atas barang muatan kapal.
- Order Bill of Lading, yaitu B/L yang tidak menyebut nama penerima tertentu atau menyebutkan suatu nama penerima tetapi dengan kemungkinan pemindahan tangan secara mudah. Cara pemindahan tangan yang mudah ini telah cukup diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Pasal 508 KUHD), yaitu dengan membuat endorsemen (endorsement).

Lebih lanjut beliau membedakan adanya 3 macam Order Bill of Lading, yaitu :

1. Order of Shipper

Kalau Bill of Lading dibuat berupa Order of Shipper B/L, dalam instansi pertama pengirim barang dan penerima barang (Shipper dan Consignee) adalah sama.

2. Order of Consignee

Dalam B/L jenis Order of Consignee pada kolom penerima muatan dituliskan nama penerima (Consignee) lalu di belakangnya diberi tambahan perkataan of order.

3. Open Order (Order Blanco)

Di sini kolom penerima muatan hanya memuat kata order saja, ataupun tidak memuat perkataan apa-apa (blanco cognossement); dalam kedua hal, siapapun yang memegang B/L secara hukum dianggap sebagai pemilik sah dari B/L yang bersangkutan.

Sedang kalau ditinjau dari pelabuhan tujuannya, dikenal adanya beberapa macam B/L, yaitu :

1. Straight B/L (disebut juga Direct, B/L), yaitu B/L untuk pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan yang ditujukan langsung ke pelabuhan tujuan.
2. Through B/L, yaitu Bill of Lading untuk pengangkutan barang dari pelabuhan muatan yang ditujukan ke pelabuhan tujuan yang tidak disinggahi oleh kapal yang memuatnya di pelabuhan asalnya. Jadi B/L jenis ini di dalam pengangkutan barang melalui laut digunakan untuk pengangkutan berangkai atau *doorgaand vervoer*.
3. Optional B/L adalah B/L untuk pengangkutan muatan yang pelabuhan tujuannya belum dipastikan pada waktu muatan dimuat di pelabuhan pemuatan. Tetapi biasanya di dalam B/L itu menunjuk adanya pelabuhan lebih dari satu pelabuhan tujuan, misalnya *New option New Orleans*.

## 2. Invoice (Factuur) - ps 41. UCP - 1983

Factuur atau disebut Commercial Invoice merupakan dokumen yang harus disertakan di dalam L/C. Di dalam U.C - 1983 hal ini ditentukan di dalam article 41 a, sebagai berikut :

*"Kecuali ditentukan lain di dalam kredit, faktur harus dibuat atas nama pemohon kredit".*

Faktur adalah merupakan suatu nota yang dibuat oleh penjual atau eksportir mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli atau importir. Faktur itu berisi keterangan-keterangan tentang :

1. Nama, nomer dan alamat lengkap dari pembeli
2. Jenis dan kualitas barang, merk barang, nomer dan banyaknya colli
3. Cara pengepakan barang, nomer pak-paknya, berat bersih/kotor, ukuran
4. Nama kapal yang mengangkut, nama pelabuhan pemuatan dan pelabuhan tujuan
5. Persyaratan jual-beli, apakah atas dasar F.O.B., C. & F. Atau C.I.F.
6. Harga satuan dan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan terms jual-beli

Mengingat hal itu, maka di dalam rangkaian dokumen pengapalan, faktur merupakan sumber data dari kejadian-kejadian dalam transaksi yang bersangkutan serta merupakan alat pengontrol

mengenai jumlah yang harus ditagih dan keterangan barang. Dan faktur itu sebagai keterangan mengenai pengiriman barang harus dibuat secara ringkas, jelas dan tegas, serta harus ditanda-tangani oleh orang yang berwenang di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Di samping itu semua, faktur itu juga mempunyai arti penting sebagai dasar di dalam penarikan/penerbitan wesel, dan sebagai dasar bagi jumlah penutupan asuransi/pertanggungan serta apabila terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli, maka faktur itu dapat dipergunakan suatu bukti tertulis adanya suatu transaksi.

Faktur penjualan ini biasanya dibuat dalam beberapa eksemplar sesuai dengan kebutuhan pembeli, serta untuk keperluan penyelesaian bea masuk di Pabean dan untuk arsip penjual.

### **Polis Asuransi**

Yang dimaksud dengan polis ialah akte perjanjian asuransi/pertanggungan dapat dijumpai dalam Pasal 246 KUHD, sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan,

yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti".

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa dengan asuransi seseorang yang memiliki suatu barang memperoleh jaminan atas bahaya yang menimpa serta menimbulkan kerugian, maka dengan asuransi itu ia dapat memperoleh pengganti kerugian dari perusahaan asuransi.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi itu tujuannya untuk menperalihkan risiko, yaitu risiko yang seharusnya dihadapi seseorang (tertanggung) kepada seseorang (penanggung) yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut.

Kemudian apa yang diperjanjikan antara pihak penanggung dengan tertanggung itu semua dimasukkan dalam suatu akte yang disebut polis. Sehingga di dalam hal ini polis sebenarnya hanya berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah ditutup adanya asuransi atas suatu barang, dan apabila barang yang bersangkutan tertimpa bahaya yang menyebabkan barang itu rusak atau hancur maka dengan polis seseorang yang menderita rugi itu dapat menuntut ganti rugi kepada penanggung.

Tetapi di dalam praktek polis itu sudah disediakan oleh pihak perusahaan asuransi, bahkan merupakan bentuk polis yang baku atau standard.

Di dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits article 35 sampai dengan article 40, tidak ada penyebutan tentang polis itu, melainkan hanya disebut tentang Insurance Document.

Meskipun demikian menurut hemat kami yang dimaksudkan Insurance Documents, tentunya adalah polis (Pasal 255 KUHD). Memang, sementara polis belum dibuat dapat pula diberikan sebagai ganti sementara ialah Covernote (Sluit nota).

Sedang di dalam Documentary Credit Operations mengatakan sebagai berikut:

Sedang di dalam Documentary Credit Operations mengatakan sebagai berikut :

"Unless the credit calls for an insurance policy, Insurance certificates may be used to cover separate shipments".

Dengan demikian insurance documents itu dapat berupa polis atau sertifikat (tergantung dari persyaratan yang dikehendaki dalam kredit).

Demikian juga menurut penjelasan di dalam "Recognizing and handling documents" yang diterbitkan Bank Negara *Indonesia* 1946, dikatakan :

"Dokumen asuransi dapat berbentuk polis dan sertifikat.

Bila berbentuk polis, maka dokumen tersebut, berisikan lengkap, semua ketentuan-ketentuan maskapai tersebut, demikian pula syarat-syarat pertanggungan dari masing-masing clausula dari risiko yang dipertanggungkan. Certificate of insurance berbentuk keringkasan daripada polis (abbreviated insurance pol = polis yang diperingkas/dipersingkat). Certificate ini hanya berisikan condition-condition daripada risiko yang pertanggungkan".

Oleh karena itu dasar ketentuan tersebut, apabila yang dipergunakan sebagai dokumen di dalam L/C itu polis, maka cara pembuatan polis harus lengkap; tentunya minimal harus berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 KUHD juncto Pasal 592 KUHD. Sedang kalau yang digunakan sertifikat boleh dibuat secara singkat/ringkas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap dokumen asuransi di dalam L/C sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Uniform Customs 1983, antara lain :

a. Tentang pihak yang dapat mengeluarkan dokumen asuransi.

Dokumen asuransi harus dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh Perusahaan asuransi atau Agennya atau oleh si penanggung. Sedang Cover note yang dikeluarkan oleh Perantara (Broker) Bank akan menolaknya, kecuali kalau hal itu memang telah diizinkan di dalam kredit itu (article 35 a dan b). Mengapa demikian?

Ratio dari ketentuan ini ialah karena broker itu bukan pihak yang berwenang mengeluarkan cover nota/polis asuransi. Broker adalah barang yang mewakili pihak tertanggung; lain dengan Agen, agen merupakan wakil dari pihak penanggung, jadi memang pihak yang berwenang membuat Cover note/polis atau dokumen asuransi itu.

b. Tentang tanggal pembuatan asuransi

Tanggal pembuatan dokumen asuransi, yang dimaksudkan ialah tanggal syah kapan penanggung mulai bertanggung jawab atas risiko yang diperalihkan kepadanya. Sebab berdasar ketentuan article 36, apabila tanggal pada dokumen asuransi dibuat kemudian daripada tanggal pengapalan atau pemberangkatan barang (tanggal pada B/L), Bank akan menolaknya. Ratio dari persyaratan ini ialah bahwa apabila tanggal pengapalan barang sebagaimana disebutkan di dalam B/L-nya, berarti sejak tanggal pengapalan sebagaimana

tersebut pada B/L sampai tanggal asuransi, timbul suatu waktu yang vacuum, artinya barang yang dikapalkan itu tidak ditutup asuransinya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kerugian atas barang-barang tersebut tidak dijamin penggantianannya oleh pihak penanggung.

Oleh karena itu senantiasa disyaratkan, bahwa tanggal dokumen asuransi harus lebih dahulu daripada tanggal B/L, sehingga keadaan vacuum itu dapat dihindarkan. Untuk menanggulangi keadaan seperti itu biasanya ditempuh dengan cara menutup asuransi/pertanggungan dengan syarat "ware house to ware house".

c. Jumlah asuransi/pertanggungan yang ditutup

Jumlah asuransi/pertanggungan ialah suatu jumlah uang dengan nama seorang penanggung akan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada seorang tertanggung apabila kerugian yang disebabkan evenement benar-benar terjadi.

H.M.N. Purwosutjipto, S.H. mengatakan sebagai berikut :

"Jumlah pertanggungan (de verzekerde som), yakni jumlah maksimum uang sebagai batasan tertinggi dan kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung".

Jumlah asuransi/pertanggungan ini pada umumnya selalu dicantumkan di dalam dokumen asuransi, seperti pada polis atau pada Cover note atau sertifikat asuransi. Jumlah asuransi/pertanggungan yang dicantumkan di dalam polis dapat maksimal senilai dengan nilai benda pertanggungan (Pasal 253 ayat (1) KUHD), tetapi dapat juga ditentukan di bawah harga benda atau di atas harga benda. Apabila jumlah asuransi/ pertanggungan ditentukan sama dengan harga benda, maka pertanggungan itu disebut pertanggungan/asuransi dengan jumlah penuh. Sedangkan kalau jumlah asuransi/pertanggungan ditentukan di bawah harga benda disebut pertanggungan di bawah nilai (Over-insured). Tetapi dalam hal jumlah asuransi/pertanggungan ditentukan di atas harga bendanya, maka yang akan diganti oleh penanggung maksimum senilai dengan harga bendanya (Pasal 253 ayat (1) KUHD).

Dalam hubungannya dengan L/C mengenai dokumen asuransi itu pada Pasal 37 a U.C - 1983 ditentukan bahwa jumlah asuransi dalam dokumen asuransi harus dinyatakan dalam mata uang yang sama seperti pada kredit itu.

Ketentuan seperti itu mempunyai maksud agar kalau barang-barang yang diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam L/C benar-benar mengalami kerusakan atau musnah, maka pihak

Issuing Bank akan mendapat ganti rugi yang sama dengan nilai L/C yang menjadi kewajibannya untuk membayar.

Selanjutnya di dalam article 37 b U.C - 1983 menentukan bahwa jumlah asuransi yang harus ditutup minimal senilai dengan harga C.I.F. berarti meliputi harga barang itu sendiri ditambah ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh penjual untuk pengiriman barang (Cost) ditambah biaya penutupan asuransi (i=insurance) ditambah uang angkutan dengan kapal (F=freight). Tetapi apabila harga C.I.F. barang tidak dapat ditentukan pada dokumen, maka bank akan menerima sebagai jumlah minimum ialah jumlah dari kredit yang dibuka atau jumlah dari faktur yang bersangkutan; tergantung mana yang lebih besar.

d. Risiko-risiko yang diasuransikan

Dalam article 38 a U.C - 1983 ditentukan bahwa kredit harus secara jelas menyatakan jenis asuransi yang diminta serta risiko-risiko tambahan bila hal itu ada.

Penggunaan istilah-istilah yang tidak tegas agar dihindarkan, tetapi apabila istilah yang tidak tegas dipergunakan, maka bank akan menerima dokumen sebagaimana adanya.

### **Packing List**

Packing List disebut juga sebagai draft pengepakan atau daftar isi peti. Oleh karena itu maka di dalam packing list itu lazimnya berisi daftar atau perincian lengkap mengenai barang-barang yang terdapat di dalam setiap peti. Maksudnya agar supaya tiap-tiap peti dapat dengan mudah diketahui isinya, baik jenis maupun jumlahnya.

Packing list ini penting dalam hal barang-barang yang dikirim itu tidak sejenis atau tidak sama bentuk atau warnanya. Sehingga dengan adanya Packing list ini kemungkinan terjadinya kekeliruan dapat dikurangi, misalnya pada barang-barang kelontong, tekstil, mesin dan sebagainya.

### **Dokumen – dokumen Lainnya**

Apabila dokumen-dokumen lain diperlukan, seperti resu gudang, perintah penyerahan, faktur konsuler, sertifikat negara asal barang, ukuran berat, kualitas barang atau sertifikat perincian dan lain-lain.

Dengan demikian maka selain dokumen-dokumen yang telah diuraikan di muka, di dalam Letter of Credit (L/C) masih disyaratkan adanya dokumen-dokumen lainnya, seperti tersebut dalam article 33 UC-1974 yaitu antara lain :

- a. sertifikat negara asal barang (Certificate of Origin)
- b. faktur konsuler (Consuler Invoice)
- c. keterangan ukuran berat (Certificate of Weight)
- d. keterangan kualitas barang (Certificate of Inspection)
- e. sertifikat perincian barang ((Certificate of Analysis).

Dokumen-dokumen itu mempunyai arti penting di dalam Letter of Credit (L/C) antara lain :

- bahwa dokumen itu diperlukan sebagai keharusan untuk memenuhi persyaratan dari peraturan-peraturan negara pengimport.
- bahwa dokumen itu juga diperlukan oleh pembeli sehubungan dengan bea masuk dan lain-lain.
- bahwa dokumen itu juga berguna sebagai alat kontrol bagi pembeli tentang pelaksanaan dari perjanjian jual beli yang bersangkutan.

Persoalan selanjutnya ialah, apakah dengan diserahkannya dokumen oleh penjual kepada advising bank tepat pada waktunya secara otomatis penjual akan memperoleh pembayaran dari advising bank. Karena pada saat penyerahan dokumen oleh penjual kepada advising bank, maka advising bank tidak akan melakukan pembayaran kepada penjual. Melainkan dengan diterimanya penyerahan dokumen itu, advising bank selanjutnya mengirimkan dokumen itu kepada issuing

bank atau kalau confirming bank, dan pembayaran baru akan dilaksanakan setelah mendapat perintah untuk itu dari issuing bank atau confirming bank. Dengan demikian berarti advising bank tidak mempunyai kewajiban kepada penjual, tetapi semata-mata advising bank hanya sebagai pemegang kuasa dari issuing bank atau confirming bank.

Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C tetapi berkewajiban membayar kembali kepada bank penerbit yang untuk dan atas nama pemohon melakukan pembayaran harga barang dengan L/C kepada penerima yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada pemohon. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran harga barang kepada penerima, bank penerbit berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkannya kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat jumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan masing-

masing pihak berdasarkan kontrak. Demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berkenaan dengan itu. Dikemukakan beberapa kerangka teori dalam pelaksanaan L/C sebagai berikut. Ketentuan internasional L/C dimuat dalam UCP. UCP mengatur pelaksanaan L/C secara internasional tetapi hanya bersifat pengaturan umum. Ketentuan teknis pelaksanaan L/C tidak diatur oleh UCP, tetapi oleh hukum nasional. UCP tidak dapat mencampuri apa yang diatur hukum nasional, tetapi hukum nasional dapat mencampuri materi aturan UCP. UCP dan hukum nasional tidak memiliki hubungan hierarki karena UCP bukan bagian dari peraturan perundang-undangan suatu negara.

UCP yang merupakan hasil karya ICC kekuatan mengikatnya secara hukum tidak dapat disamakan dengan kekuatan mengikat produk hukum legislatif atau produk hukum yudikatif pada tingkat nasional atau konvensi pada tingkat internasional. UCP merupakan seperangkat ketentuan mengenai L/C yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sehingga, kalau para pelaku L/C mau tunduk pada ketentuan-ketentuan UCP, maka dalam L/C harus dimuat pernyataan tunduk pada UCP. Pernyataan tunduk dapat dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian ketentuan UCP. Dalam hal L/C hanya tunduk pada sebagian ketentuan UCP, berarti L/C mengatur

sendiri klausul-klausul tertentu yang berbeda atau klausul-klausul tertentu dari L/C bertentangan dengan ketentuan UCP. Hal demikian mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuan-ketentuan UCP adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di *Indonesia* diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. L/C diterbitkan untuk merealisasikan pembayaran kontrak dasar. L/C adalah kontrak pembayaran, sedangkan kontrak dasarnya adalah kontrak penjualan. Realisasi L/C dilakukan atas dasar penyerahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C, sedangkan realisasi kontrak dasar dilaksanakan berdasarkan pengiriman barang sesuai dengan persyaratan kontrak dasar. Dikatakan, pelaksanaan L/C terpisah dari pelaksanaan kontrak penjualan.

Berkenaan dengan keterpisahan antara L/C dengan kontrak dasarnya terdapat sebuah teori yang dinamakan *Absolute Payment Theory*. Teori ini didasarkan pada putusan pengadilan Amerika dan Inggris yang mengatakan bahwa dengan penerbitan L/C pembeli telah memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak penjualan untuk membayar penjual. Berdasarkan L/C tersebut, penjual hanya berhak memperoleh pembayaran hasil ekspornya dari bank penerbit. Penjual tidak dapat menuntut pembayaran hasil ekspor kepada pembeli karena L/C dianggap sebagai pembayaran mutlak (*absolute payment*).

Sebagai kontrak, L/C merupakan alat pembayaran, tetapi bukan pembayaran itu sendiri. Oleh karena itu, L/C perlu dibakukan menjadi kontrak baku agar seragam dan mudah direalisasikan menjadi pembayaran. Namun demikian, jika kepentingan suatu negara menghendaki lain, maka kontrak baku tersebut dapat tidak diikuti secara utuh melainkan disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Di *Indonesia* terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap L/C sebagai kontrak baku yang diantaranya adalah pencantuman klausul-klausul yang menyatakan bahwa L/C hanya dapat dialihkan ke negara ketiga atas persetujuan bank penerbit, perusahaan pelayaran yang mengangkut barang harus perusahaan tertentu. L/C sebagai kontrak baku dan L/C yang menyimpang dari kontrak baku masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak perlu dipertentangkan satu sama lain.

Sebagai kontrak internasional, L/C lahir atas dasar ketentuan atau berdasarkan kesepakatan antar bank penerbit dan penerima. Dalam mewujudkan L/C sebagai kontrak internasional baik karena ketentuan UCP maupun karena kesepakatan satu hal harus dipenuhi yaitu terdapat persetujuan penerima yang direalisasikan dalam bentuk penyerahan oleh penerima kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C. Persetujuan penerima merupakan syarat terwujudnya L/C sebagai

kontrak internasional karena L/C diterbitkan secara sepihak oleh bank penerbit. Bank penerbit dan penerima terikat secara hukum sejak penyerahan dokumen-dokumen L/C dari penerima kepada bank penerbit.

Sebagai alat pembayaran, L/C dibayar oleh bank penerbit kepada penerima yang menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan L/C. Berkenaan dengan hal ini terdapat suatu teori yang dinamakan *Agency Theory*. Menurut teori ini yang didasarkan pada pemikiran H.C. Gutteridge seorang pakar hukum L/C Inggris, dalam kontrak penjualan terdapat kuasa (*authority*) secara tersirat dari penjual kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak penjualan. Gutteridge lebih jauh mengatakan:

*"Therefore a buyer who, at the instance of the seller, procures the issues of an irrevocable credit in favour of the seller, may be deemed to act as the seller's agent for this purpose, and there comes into existence a contract ancillary to the contract of sale by which the banker promises to pay the price to the seller in consideration of a promise by the seller to place him in possession of the documents of title to the goods"*

Inti teori ini ialah pembayaran L/C dilakukan oleh bank penerbit atau kuasanya hanya jika penjual menyerahkan kepada bank yang

bersangkutan *document of title* yaitu konosemen (*Bill of Lading*) yang sesuai dengan klausul-klausul L/C .

Teori L/C berikutnya yang berkenaan dengan L/C sebagai alat pembayaran adalah *Trust Theory*. Menurut *Trust Theory* dana pembeli yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksept (*accepting bank*) yang telah dilakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai "*trustee*". Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa L/C mencerminkan kewajiban mutlak dari bank pembayar sebagai kuasa dari bank penerbit untuk membayar wesel yang disertai dengan semua dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C .

Teori lainnya yang sejalan dengan *Agency Theory* dan *Trust Theory* adalah *Seller's Offer Theory*. Teori ini yang didasarkan pada pemikiran Thayer mengatakan bahwa penjual dengan mengatur dalam kontrak penjualan ketentuan L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan (*irrevocable*) menawarkan untuk menyerahkan *document of title* atas barang kepada bank pembayar, bukan kepada pembeli, sebagai imbalan atas janji bank pembayar membayar wesel penjual. Bank pembayar membayar wesel penjual jika tidak ada penyimpangan antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C .

Sebagai alat penjaminan, L/C dinamakan Standby L/C. Standby L/C memiliki persamaan dengan Garansi Bank yaitu sama-sama merupakan alat penjamin. Tetapi, keduanya berbeda bila dilihat dari syarat-syarat yang diperlukan untuk pencairannya. Standby L/C pada prinsipnya dapat dicairkan tanpa diperlukan pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar, sedangkan Garansi Bank pada dasarnya dapat dicairkan setelah ada pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar. Penyebab perbedaan ini adalah UCP yang mengatur Standby L/C tidak mengatur perlunya pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar sebagai syarat pencairan Standby L/C, sebaliknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur Garansi Bank mengatur perlunya pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar sebagai syarat pencairan Garansi Bank. Standby L/C dapat dicairkan sesuai dengan persyaratan yang dimuat di dalamnya, sedangkan pencairan Garansi Bank harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

L/C untuk jenis "back to back" di Indonesia hanya dapat dilaksanakan jika dibantu oleh L/C yang berlaku nasional yang di Indonesia dinamakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Dalam hal ini Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan perpanjangan tangan dari L/C. L/C adalah dasar penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Untuk merealisasikan

L/C , maka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak boleh bertentangan dengan L/C terlepas dari ketentuan yang berlaku terhadap Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Dengan demikian, L/C yang berlaku internasional dilaksanakan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang berlaku nasional. Keduanya digunakan untuk merealisasi satu kontrak penjualan yang sama.

UCP tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C . Pilihan hukum pada kontrak dasar, tidak selalu dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus L/C . Ketiadaan pengaturan pilihan hukum dalam UCP dapat diatasi dengan cara-cara pihak mengatur dalam L/C pilihan hukum yang digunakan dalam hal terjadi kasus L/C . Jika L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C ditentukan berdasarkan teori hukum perdata internasional.

Dalam hukum perdata internasional, pada dasarnya digunakan dua (2) teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku bagi L/C . Teori yang pertama, adalah teori tempat pelaksanaan L/C (*lex loci solutionis*). Menurut teori ini hukum nasional yang berlaku bagi L/C adalah hukum negara bank penerbit karena pada negara tersebut dilakukan penerbitan dan pembayaran L/C . Teori yang kedua, adalah teori keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata (*closest and most real*

*connection*). Menurut teori ini hukum nasional yang berlaku bagi L/C adalah hukum nasional dari negara yang memiliki keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata dengan transaksi L/C. Teori yang kedua ini merupakan teori yang paling umum digunakan dalam rangka menentukan hukum nasional yang berlaku untuk L/C.

Dalam rangka meningkatkan ekspor, L/C hanyalah salah satu alat pembayaran saja dari keseluruhan alat pembayaran yang ada satu kesatuan. Sasaran akhir suatu ekspor ialah pembayaran. Pembayaran ini akan lebih pasti jika ada janji pembayaran dari bank yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan L/C. L/C dengan demikian, memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan ekspor. Peranan penting L/C ini dapat lebih nyata lagi dilihat berdasarkan angka-angka statistik yang menunjukkan masih dominannya L/C sebagai alat pembayaran dibanding dengan alat pembayaran lainnya seperti Rekening Terbuka (Open Account), Inkaso (Collection), dan Penitipan (Consignment). Oleh karena itu, pemahaman yang baik dari pengusaha terhadap L/C sangat diperlukan.

Demi mencegah perbedaan penafsiran atas terminologi yang digunakan dalam buku ini, perlu dijelaskan definisi operasional dari beberapa terminologi dimaksud.

1. L/C (Letter of Credit) adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
2. Standby L/C (Standby Letter of Credit) adalah jaminan dari bank penerbit untuk membayar kepada penerima jika persyaratan pencairan Standby L/C dipenuhi oleh penerima.
3. Bank umum adalah bank komersial di *Indonesia* yang telah diberi izin oleh Bank *Indonesia* untuk dapat melakukan transaksi internasional.
4. Bank devisa adalah bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Bank penerbit (*issuing bank*) adalah bank komersial luar negeri atau bank umum di *Indonesia* yang menerbitkan L/C.
6. Bank penerus (*advising bank*) adalah bank komersial luar negeri atau bank umum di *Indonesia* yang menerima dan meneruskan L/C kepada penerima.
7. Bank pengaksept (*accepting Bank*) adalah bank penerbit atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik penerima dan melakukan pembayaran pada saat wesel berjangka yang ditarik penerima dan melakukan pembayaran pada saat wesel jatuh tempo.

8. Bank pengkonfirmasi (*confirming bank*) adalah bank penerus atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang turut menjamin pembayaran L/C kepada penerima.
9. Bank penegosiasi (*negotiating bank*) adalah bank penerbit atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembelian wesel dari penerima atau dari pemegang sah.
10. Bank pembayar (*paying bank*) adalah bank penerbit atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembayaran L/C kepada penerima.
11. Pemohon (*applicant*) adalah pihak yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C kepada penerima.
12. Penerima (*beneficiary*) adalah pihak yang menerima L/C dari bank penerbit atau bank penerus.
13. Pelaku L/C adalah pihak terkait dalam L/C yang pada dasarnya terdiri dari pemohon, bank penerbit, bank penerus dan penerima.
14. Kontrak dasar adalah kontrak penjualan yang merupakan dasar penerbitan L/C.

# **BAB**

## **3**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA  
DENGAN L/C (LETTER OF CREDIT) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

## BAB III

### METODOLOGI

#### *Metodologi Penelitian*

Dalam penulisan tesis berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR, DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA DENGAN LETTER OF CREDIT (LC) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN*" ini membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :

#### *A. Metode Pendekatan*

Di dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris. Permasalahan yang ada akan bertitik tolak dari segi hukum dan bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu lain bersifat sebagai penunjang.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris ini diperlukan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hubungan antara dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor empiris. Dalam faktor yuridis akan berpegang pada dua aspek yakni aspek keilmuan yaitu ilmu hukum perdata internasional pada umumnya dan ilmu perbankan pada khususnya, dimana disini akan

diuraikan mengenai pendapat para ahli/ para sarjana. Pada aspek yang kedua akan diuraikan mengenai peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai fungsi Bank Sentral dalam memajukan perkembangan yang sehat dalam dunia perbankan.

Dalam perkembangan terakhir, Bank Sentral di negara- negara berkembang mempunyai tiga (3) peran pokok, yaitu :<sup>1</sup>

1. memelihara stabilitas moneter, intern dan ekstern.
2. melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi.
3. mendorong pembangunan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

Berangkat dari pendapat ini dapat dilihat bahwa salah satu peran pokok dari Bank Sentral adalah mendorong pembangunan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

Sedangkan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai perbankan pada umumnya dan fungsi Bank Sentral dalam memajukan perkembangan yang sehat adalah sebagai berikut :

1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab VIII Pasal 23 ayat (4).
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/ MPRS/ 1966 Pasal 55.

---

<sup>1</sup> Wasis, Perbankan Pendekatan Managerial, (Semarang, Satya Wacana, 1983)

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
5. Himpunan peraturan perundang-undangan, Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan, 27 Oktober 1988.
6. Himpunan ketentuan lanjutan Paket 27 Oktober 1988 tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, Paket 28 Februari 1991.

Sedangkan faktor empirisnya adalah pendekatan secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi Bank Sentral dalam memajukan perkembangan dalam dunia perbankan dalam kenyataan.

#### B. *Spesifikasi Penelitian*

Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, sehingga dalam penelitian ini tidak hanya menonjolkan segi analitisnya saja akan tetapi lebih menonjolkan segi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan realitas pelaksanaan dan prosedur pembayaran atau pencairan Letter of Credit di dalam dunia perbankan.

### *C. Metode Penarikan Sampel*

Populasi adalah keseluruhan elemen dari suatu yang akan diteliti atau dapat juga dikatakan bahwa populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Jadi populasi merupakan keseluruhan jumlah orang atau lembaga yang diobservasi. Populasi dalam penulisan ini adalah :

1. *Bank Indonesia.*
2. Bank umum,
  - Bank Negara
  - Bank Swasta
3. Nasabah Bank pada umumnya Asia Jati Furniture pada khususnya.

Dalam survey tidak selalu diperlukan untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping membutuhkan biaya yang sangat besar juga memakan waktu yang cukup lama. Untuk mencapai hasil yang dapat menggambarkan sifat dari seluruh populasi, maka pengambilan sample harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Sample adalah bagian dari keseluruhan ( oleh ahli statistika disebut population atau universe ) yang menjadi obyek sesungguhnya dari suatu penelitian. Sedangkan metode untuk menyeleksi individu- individu masuk dalam sample yang representatif, disebut sampling.

Dalam penelitian ini digunakan cara purposive sampling (sampling bertujuan) yang mana pemilihan subyek sampelnya diambil dari anggota sample yang dapat menggambarkan ciri-ciri populasi.

Dalam menggunakan purposive sample diharapkan dapat diperoleh data yang lebih teliti dan terperinci, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dengan mengambil sample yang tidak tepat, maka kesimpulan atas penemuan- penemuan itu tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang akan diteliti.

Oleh karena L/C, pada dasarnya merupakan kontrak baku dan bank-bank umum berpedoman pada UCP dan peraturan *Bank Indonesia* ditambah kebijakan intern di bidang penerimaan dan penerbitan L/C relatif sama disetiap bank umum untuk seluruh kantornya, maka dengan meneliti sejumlah L/C baik yang diterima bank-bank umum di *Indonesia* dari bank komersial luar negeri maupun yang diterbitkan bank-bank umum diluar negeri, penelitian tersebut telah mewakili semua kantor kelompok bank-bank umum tersebut di *Indonesia*.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sample adalah sebagai berikut :

1. *Bank Indonesia* : 1 bank  
cabang Semarang
2. Bank Umum
  - a. Bank Negara *Indonesia* 1946 : 1 bank
  - b. Bank Central Asia : 1 bank
3. Nasabah Bank pelaku L/C : 3 perusahaan

Para responden dipilih menjadi sample karena dianggap dapat memberikan informasi yang jelas.

#### *D. Metode Pengumpulan Data*

Dalam kegiatan penelitian ilmiah ini dipakai dua (2) jenis pengumpulan data, yaitu :

#### 4. Studi Kepustakaan

Dengan penelitian kepustakaan diupayakan pengumpulan data sekunder yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh penyelidik sendiri. Data yang diperoleh dengan cara membaca buku- buku literatur, perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta peraturan lain yang berhubungan dengan instansi terkait. Terhadap penggunaan data sekunder, terlebih dahulu harus diteliti apakah isi dan keasliannya dapat dipergunakan sebagai

data sekunder, sehingga hasil yang ada dapat dipergunakan sebagai landasan teoritis penelitian.

Dalam rangka menjawab permasalahan, mencapai tujuan dan menunjang kerangka teori, maka thesis ini ditulis dengan meneliti kepustakaan hukum berkenaan dengan L/C yang berlaku internasional yang terutama terdiri dari:

- a. pustaka hukum
- b. jurnal hukum
- c. UCP
- d. Surat-surat
- e. Dokumen-dokumen
- f. L/C

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/ atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang L/C . Sasaran utama yaitu hak dan kewajiban para pelaku L/C .

#### 5. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung di daerah populasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data secara langsung pada

sumbernya yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dengan hal yang dibahas. Penelitian lapangan meliputi :

a. Wawancara (interview)

Metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam proses wawancara ini ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai pencari informasi atau pewawancara dan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau responden.

Hasil penelitian kepustakaan tersebut diatas dilengkapi dengan hasil wawancara dengan beberapa pejabat bank-bank umum yang menangani atau melakukan pengkajian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan L/C yang diterima dari luar negeri. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap beberapa pengusaha ekspor-impor berkenaan dengan pengalaman mereka dalam menangani L/C yang mereka terima dari luar negeri. Kemudian wawancara juga dilakukan terhadap beberapa pakar atau

teoritisi untuk mengetahui pandangan-pandangan mereka mengenai masalah- masalah L/C.

b. Angket (quesioner)

Kecuali dengan cara langsung seperti wawancara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pula questioner atau daftar pertanyaan. Baik wawancara atau questioner mempunyai manfaat sendiri di dalam penelitian, tergantung pada sifat data yang hendak dikumpulkan, jumlah serta kualitas orang yang diharapkan memberikan questioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden (orang-orang yang menjawab).

E. *Metode Penyajian Data*

Metode penyajian data dalam tesis ini dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui proses pengolahan data yang disebut dengan *editing*. Dalam editing semua data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan kenyataan dan sekaligus dilaksanakan perbaikan terhadap data yang keliru, serta dapat ditambahkan dan dilengkapi untuk data yang masih kurang. Setelah pengolahan data selesai maka selanjutnya secara sistematis dalam bentuk uraian.

#### *F. Metode Analisis Data*

Setelah data hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan terkumpul, kemudian dilakukan suatu analisa yang dihubungkan dengan masalah-masalah yang telah diperiksa untuk ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku untuk mengatur pelaksanaan pembayaran importir kepada eksportir dengan memakai L/C sebagai alat pembayaran, yang disepakati oleh kedua pihak maupun aspek-aspek sosiologisnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari berbagai ketentuan tersebut. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan jelas.

# **BAB**

## **4**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM PERJANJIAN KERJA  
DENGAN LC ( LETTER OF CREDIT ) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum L/C

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktik perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukung keberadaan praktik tersebut. Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagai ketentuan L/C. bank Indonesia melihat bahwa rasa aman tercipta jika L/C tunduk pada UCP.

Namun demikian, Herbert A. Getz, sarjana Amerika yang banyak dikutip pendapatnya, mengatakan bahwa UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*force of law*). UCP bukan produk hukum legislatif. UCP juga bukan produk hukum yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai L/C.<sup>5</sup> Tetapi, UCP diberlakukan secara sukarela di lebih 160 negara. Oleh karena itu C.F.G

---

<sup>5</sup> Banco Nacional de Desarrollo vs. Mellon Bank, kasus ini diambil dari Perpustakaan Bank Indonesia.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan Bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap<sup>6</sup>.

Isi Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatarbelakangi status UCP yang bukan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika Bank Indonesia dalam Surat Edaran dimaksud secara eksplisit mengharuskan L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP, ini berarti Bank Indonesia menjadikan UCP bagian dari hukum nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini. Namun demikian secara implisit Bank Indonesia mendukung agar L/C yang diterbitkan Bank umum tunduk pada UCP. Sikap diatas pada satu sisi mencerminkan rasa percaya Bank Indonesia pada UCP sebagai satu-satunya ketentuan L/C yang berlaku internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indonesia menghindari UCP berstatus sebagai bagian hukum nasional Indonesia

---

<sup>6</sup> Informasi hasil wawancara dengan Bank Indonesia di Semarang pada tanggal 06 September 2002 dengan Pimpinan Perpustakaan Bank Indonesia

demikian fleksibilitas penerbitan L/C yang mungkin saja penerbitannya ke negara tertentu seperti RRC tidak memerlukan penundukan pada UCP.

#### **B. Status Surat Edaran Bank Indonesia**

Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang mengatur tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan surat edaran tidak termasuk didalam tata urutan tersebut. Produk hukum yang termasuk didalam tata urutan tersebut terdiri dari UUD, TAP MPR(S), UU (PERPU), PP, KEPRES, dan PERATURAN PEMERINTAH atau INSTRUKSI MENTERI atau lainnya. Isi produk hukum ini bersifat pengaturan. Oleh karena surat edaran menurut tata urutan dimaksud bukan produk hukum, maka seyogyanya surat edaran tidak berisi pengaturan, tetapi pemberitahuan.

Namun demikian, Surat Edaran Bank Indonesia yang disampaikan kepada Perbankan isinya bersifat pengaturan. Bank Indonesia sering menyampaikan kepada perbankan surat Keputusan Direksi bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank. Isi Surat Edaran Bank Indonesia merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap isi surat keputusan direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia sehingga isinya juga pengaturan. Kadang-kadang Bank Indonesia juga mengeluarkan

surat edaran yang berdiri sendiri dan isinya juga bersifat pengaturan. Surat keputusan direktur Bank Indonesia atau peraturan Bank Indonesia dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia wajib diikuti oleh perbankan dalam rangka upaya Bank Indonesia mengawasi dan membina perbankan. Produk Bank Indonesia ini pada umumnya memuat ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran isinya. Selain itu bank Indonesia juga menerbitkan surat edaran yang isinya bersifat pemberitahuan terhadap perbankan. Surat edaran Bank Indonesia ada juga yang isinya sekaligus bersifat pemberitahuan kepada perbankan.

Selanjutnya dalam hal ini L/C ingin tunduk kepada UCP, maka agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas L/C bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam L/C yang menyatakan bahwa L/C tunduk pada UCP. Lebih lengkapnya dapat dibaca artikel 1 UCP 500 yang mengatakan:

*"The uniform customs and practice for documentary credits, 1993 revision, ICC publication No. 500, shall apply to all documentary credits (including to the extent to which they may be applicable, standby letter(s) of credit) where they are incorporated into the text of the credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the credit".<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> K.M.W. International vs. Chase Manhattan Bank

UCP bukan lah satu-satunya sumber hukum L/C. Sumber hukum lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP karena keberadaan UCP telah diterima secara internasional. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pencantuman clausul tunduk kepada UCP dalam L/C bukan berarti larangan bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus L/C. Untuk mendukung pendapat ini dikemukakan pendapat ICC<sup>8</sup> yang mengatakan:

*Because of its incorporation into the documentary credit, the UCP governs documentary credits primarily, but not solely. Courts and arbitration tribunals often apply the UCP because it is the most universally flowed set of customery documentary credit rules and because it is perceived as being quite close to the level of perfection permitted by the "laws" of international compromise. However it must be recognised that incorporation of the UCP into the documentary credit does not prevent a court from applying its country's national law."*

Pendapat ICC ini yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dilatar belakangi kenyataan bahwa tidak semua aspek hukum L/C diatur dalam UCP. Masalah penipuan

---

<sup>8</sup> UCP. 500 dan UCP. 400

sebagai contoh tidak diatur dalam UCP, tetapi dalam hukum nasional. Hal ini berarti pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dan UCP secara bersamaan dalam menyelesaikan kasus L/C. Pengadilan juga tentunya dapat menggunakan hukum kebiasaan internasional.

### C. UCP sebagai ketentuan L/C

UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai L/C. kadang-kadang dikatakan juga UCP merupakan kodifikasi praktik. UCP bertujuan menciptakan keseragaman praktik L/C secara internasional. UCP merupakan pedoman dalam pelaksanaan L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak dalam melaksanakan L/C.

UCP pertama kali diterbitkan oleh ICC pada tahun 1933.<sup>9</sup> UCP yang pertama ini hanya diadopsi oleh perbankan di beberapa negara Eropa tidak termasuk Inggris. Pada tahun 1951 dilakukan revisi pertama atas UCP yang diterbitkan pada tahun 1933 tersebut. UCP hasil revisi tahun 1951 ini kemudian diadopsi oleh perbankan di Amerika. Kemudian pada tahun 1962 ini diadopsi termasuk oleh Perbankan Inggris dan negara-negara persemakmuran. Revisi ketiga terhadap UCP

---

<sup>9</sup> Sumitro (Kepala Urusan Luar Negeri Bank Indonesia), "Peranan UCP 500 dalam Mengantisipasi Kerugian Bank Devisa dan Nasabah" Materi Sambutan Pengarahan pada Seminar & Strategi Kunci Versi UCP 500, 1996.

dilakukan pada tahun 1974. Hasil tahun 1974 ini diadopsi oleh semua perbankan internasional. Revisi yang keempat dilakukan tahun 1983 dan juga tetap diadopsi oleh perbankan internasional. Kemudian revisi ke lima terhadap UCP dilakukan pada tahun 1993 yang sampai sekarang menjadi panutan para perbankan internasional dalam transaksi L/C. UCP hasil revisi tahun 1993 tersebut sering juga dinamakan UCP 500 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1994. Penyebutan UCP 500 didasarkan pada nomor publikasi UCP revisi 1993 yaitu nomor 500.

UCP 500 terdiri dari 49 artikel yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengatur aspek-aspek pelaksanaan L/C. pemberlakuan UCP 500 berdasarkan kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam pencatuman klausul tunduk pada UCP 500 dalam L/C yang diterbitkan bank penerbit. UCP 500 hanya mengikat bagi para pihak dalam L/C yang bersangkutan. UCP 500 tidak dimaksudkan menjadi modifikasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana halnya undang-undang atau putusan pengadilan.

UCP 500 berlaku terhadap L/C termasuk standby L/C. UCP 500 hanya berlaku terhadap L/C yang diterbitkan bank. UCP 500 berfungsi sebagai pedoman yang berlaku internasional untuk pelaksanaan L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak yang melaksanakan L/C.

UCP 500 menganut 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, prinsip independensi L/C terhadap kontrak dasar dan kontrak lainnya<sup>10</sup> dan kedua, prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang atau jasa atau pelaksanaannya.<sup>11</sup>

UCP 500 mengenal bank penerbit, bank penerus, bank pengkonfirmasi jika ada, bank pengaksep, bank pembayar, bank penegosiasi. Masing-masing bank ini memiliki kewajiban yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Klasifikasi jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya tersebut sejalan dengan diaturnya pula dalam UCP 500, 4 (empat) macam cara penyelesaian pembayaran L/C yaitu pembayaran tunai (sight payment), pembayaran kemudian (deferend payment), akseptasi (akseptance) dan negosiasi (negotiation).<sup>12</sup> Pembayaran tunai berarti L/C dibayar oleh bank pembayar pada saat pengajuan dokumen; pembayaran kemudian berarti L/C dibayar oleh bank pembayar beberapa waktu kemudian sesuai persyaratan L/C; akseptasi berarti pembayaran L/C dilakukan oleh bank pengaksep pada saat pembayaran jatuh tempo setelah terlebih dahulu dilakukan akseptasi oleh bank tersebut atas wesel berjangka yang ditarik penjual dan negosiasi berarti L/C dibayar oleh

---

<sup>10</sup> UCP 500 article 1

<sup>11</sup> UCP 500 article 2

<sup>12</sup> UCP 500 article 3

bank penegosiasi pada saat pengajuan dokumen-dokumen kepada bank tersebut dengan atau tanpa hak regres pada bank yang bersangkutan.<sup>13</sup>

UCP 500 juga mengatur persyaratan dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi L/C. pengaturan dokumen-dokumen tersebut merupakan pedoman para pihak dalam L/C kecuali mereka mengatur lain. Pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C merupakan syarat agar L/C dibayar oleh bank penerbit atau kuasanya. Ukuran untuk menentukan pemenuhan dokumen-dokumen telah sesuai dengan persyaratan L/C tidak mudah. UCP 500 hanya mengatakan bahwa antara dokumen-dokumen dibandingkan dengan apa yang menjadi persyaratan L/C harus sesuai (*complied with*). Kondisi sesuai ini ditentukan berdasarkan praktik perbankan internasional.<sup>14</sup>

UCP 500 mengelompokkan dokumen-dokumen menjadi dokumen transportasi, dokumen asuransi, dan dokumen lainnya. Seperti surat keterangan imbangan, surat keterangan kesehatan, surat keterangan asal. L/C juga mengikuti pengelompokkan dokumen-dokumen tersebut. Bank yang terkait dengan pelaksanaan L/C memiliki kewajiban untuk meneliti kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan persyaratan L/C. Hasil penelitian ini menentukan apakah L/C dibayar atau tidak oleh bank. Kalau hasil penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian, L/C

---

<sup>13</sup> UCP 500 article 4

<sup>14</sup> UCP 500 article 9, 10

dibayar. Sebaliknya, kalau hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian, L/C tidak dibayar. Tetapi, dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian namun disetujui oleh bank penerbit dalam hal ini L/C tetap harus dibayar.

Dalam meneliti dokumen-dokumen, bank memiliki batas waktu 7 (tujuh) hari kerja perbankan seterimanya dokumen. Kalau batas waktu tersebut sudah lewat tetapi bank belum menentukan sikap untuk menerima atau menolak dokumen-dokumen, artinya bank belum menentukan apakah terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian, maka bank dianggap menerima dokumen tersebut apa adanya<sup>15</sup> dan kalau timbul resiko menjadi tanggungan bank yang bersangkutan.<sup>16</sup> Ini bisa diartikan resiko ada di pihak Bank tidak pada pihak eksportir. Dalam hal ini kepentingan terlindungi, tetapi pada kenyataannya Bank tidak mau menanggung resiko sendiri.<sup>17</sup>

#### D. L/C sebagai Kontrak Baku

L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan penerima. Michael Rowe seorang lawyer Inggris yang terkenal mengatakan bahwa L/C

---

<sup>15</sup> UCP 500 article 13

<sup>16</sup> UCP 500 article 13

<sup>17</sup> Informasi hasil wawancara dengan CV. MAKMUR JAYA FURNITURE Jepara, pada tanggal 30 Agustus 2002 dengan Direktur Bapak Makudi di Jepara dan CV. KOTA JATI FURNITURE Jepara dengan Direktur Bapak Yusack.

sebagai kontrak mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada penerima, tetapi penerima sendiri tidak terikat pada L/C tersebut. Penerima bebas melaksanakan atau tidak melaksanakan L/C. Jika penerima bersedia melaksanakannya, maka ia terikat pada L/C aksud sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.<sup>18</sup>

L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon. Pemohon menguatkan kepada bank penerbit L/C dan jika bank L/C menyetujuinya pun diterbitkan. Permintaan penerbitan L/C yang disetujui bank penerbit merupakan kontrak antara pemohon dan bank penerbit. Kontrak ini adalah sumber penerbitan L/C yang merupakan kontrak yang berdiri sendiri. Permintaan penerbitan L/C terdiri dari 2 (dua) dokumen format (formulir) permintaan penerbitan L/C dan perjanjian jaminan kerugian (Security agreement).

Format permintaan penerbitan L/C yang dinamakan juga form of application atau documentary credit application atau instruction to issue letter of credit pada umumnya adalah baku (standar) secara internasional. Format ini meliputi hal-hal yang pada dasarnya terdiri dari :

- a. nama dan alamat lengkap penerima,
- b. jumlah dan mata uang L/C,
- c. tipe L/C,

---

<sup>18</sup> Konsepsi L/C sebagai Kontrak didasarkan pada definisi L/C baik menurut UCP 500 article 2 maupun doktrin.

- d. cara pembayaran L/C,
- e. pihak tertarik wesel dan jangka waktu wesel,
- f. uraian barang termasuk rincian jumlah dan harga perunit,
- g. rincian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan,
- h. tempat pengiriman barang, tempat muat barang, dan tempat tujuan barang,
- i. cara pembayaran biaya angkut barang,
- j. alih kapal diperkenankan atau tidak,
- k. pengiriman sebagian-sebagian diperkenankan atau tidak,
- l. tanggal pengiriman terakhir,
- m. batas waktu pengajuan dokumen untuk pembayaran, akseptasi, negosiasi, dan pembayaran kemudian,
- n. tanggal dan tempat jatuh tempo L/C,
- o. L/C dapat dialihkan atau tidak,
- p. Cara penerusan L/C. Hal-hal yang termuat dalam permintaan penerbitan L/C ini adalah juga hal-hal yang termuat dalam L/C karena L/C merupakan cerminan perwujudan dari permintaan penerbitan L/C.

Penggunaan format baku diatas dilatarbelakangi oleh rekomendasi penggunaan format baku oleh ICC baik terhadap permintaan penerbitan

L/C maupun terhadap L/C sendiri.<sup>19</sup> ICC menerbitkan standard documentary credits forms dan perubahan materinya disesuaikan dengan perubahan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan UCP. UCP yang berlaku sekarang adalah UCP 500 dan standard documentary credits form-nya ialah the new standard documentary credit forms for the UCP 500, ICC publication nomor 516. karena L/C adalah kontrak maka dapat juga dikatakan bahwa L/C merupakan kontrak baku (kontrak standard). Berkenaan dengan kontrak baku ini Bernard S Whebel dari ICC mengatakan :

*"The natural corollary to any unification and harmonisation of practise is the standardisation of the forms used in applying that practise".*

ICC telah menerbitkan format baku untuk digunakan dalam kaitannya dengan L/C (tetapi tidak untuk stand by L/C) sejak tahun 1970. Format baku dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbankan internasional dan para pelaku dagang (pembeli dan penjual). Format baku didasarkan pada "Un layout key". Pemohon, penerima dan bank sangat tertolong karena adanya format baku tersebut. Pemohon akan terhindar dari ketidaklengkapan, ketidaktepatan dan kesalahan dalam memberikan instruksi dalam memberikan format permintaan

---

<sup>19</sup> UCP 500 article 3

penerbitan L/C yang baku kepada bank penerbit. Penerima akan lebih gampang mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta L/C karena format baku L/C telah disesuaikan dengan keperluan L/C itu sendiri. Bank akan lebih mudah antara lain dalam mengidentifikasi cara pembayaran L/C, meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, L/C dan mengidentifikasi uraian barang.<sup>20</sup>

Dengan demikian format baku tersebut peruntukannya pada dasarnya adalah untuk keperluan standarisasi dan simplifikasi prosedur L/C. Penggunaan format baku tersebut sifatnya tidak memaksa. ICC hanya merekomendasikan penggunaannya. Rekomendasi ICC sifatnya tidak mengikat, sehingga jika ada L/C tidak mengikuti format baku yang direkomendasikan ICC hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa L/C yang demikian menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Lebih jauh, janganlah terhadap format baku ICC, ketentuan-ketentuan UCP pun boleh tidak diikuti seluruhnya atau sebagian oleh para pihak dalam L/C. Artinya para pihak dapat mengatur sendiri beberapa klausul dalam L/C sesuai kesepakatan mereka dalam kontrak penjualan dan untuk hal-hal diluar klausul-klausul tersebut tunduk pada UCP atau L/C tersebut tidak tunduk sama sekali terhadap UCP. Pernyataan tegas dari

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Syahdaeni, "Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan Perbankan", Pidato, Diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, 16 Desember 1996.

L/C berlaku sebagai hukum bagi mereka. Pernyataan tegas ini membuat tidak berlaku ketentuan-ketentuan UCP yang mengatur materi yang sama tetapi bertentangan dengan pernyataan tegas tersebut. Hal demikian ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak berlaku bagi L/C karena L/C merupakan kontrak. Lebih ekstrim lagi, dalam hal L/C tidak tunduk pada UCP hal demikian juga tidak membuat L/C tersebut menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

#### **E. Dokumen-Dokumen Dalam Pelaksanaan Letter of Credit (L/C)**

##### **1. Tanggung jawab Bank terhadap Dokumen**

Maurice Mergrah mengatakan tujuan irrevocable L/C adalah memastikan bahwa penerima memperoleh pembayaran dan pemohon memperoleh barang melalui penguasaan document of title dari barang tersebut. Syarat pembayaran L/C adalah pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. pengajuan dokumen-dokumen ini merupakan kondisi agar L/C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar pada saat jatuh tempo. Dokumen-dokumen tersebut adalah dasar utama untuk menentukan sikap bank dalam rangka pembayaran L/C.

Artikel 4 UCP 500 memuat ketentuan sebagai berikut:

*"in credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate".*

Bank dan pihak-pihak lainnya dalam merealisasi L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan L/C maka sejalan dengan artikel 4 UCP 500 bank harus membayar dokumen-dokumen tersebut.

Inti dari pada realisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan L/C. Oleh karena itu bank harus melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut atas dasar menentukan apakah dapat dibayar atau tidak. Patokan penelitian dokumen-dokumen adalah UCP 500. artikel 13 huruf a UCP 500 mengatakan sebagai berikut:

*"Banks must examine all documents stipulated in the credit with reasonable care, to ascertain whether or not they appear, on their face, to be in compliance with the terms and conditions of the credits. Compliance of the stipulated documents on their face with the terms and conditions of the credit, shall be determined by international standard banking practice as reflected in these articles. Documents which appear on their face to be inconsistent with one another will be considered as not appearing on their*

*face to be in compliance with the terms and conditions of the credit. Documents not stipulated in the credit will not be examined by banks. If they receive such documents, they shall return them to the presenter or pass them on without responsibility."*

Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya secara ketelitian yang wajar untuk menentukan apakah dokumen-dokumen telah memiliki kesesuaian dengan persyaratan L/C. Ukuran kesesuaian tersebut didasarkan pada standar praktik perbankan internasional. Dokumen-dokumen yang tidak konsisten satu terhadap yang lainnya merupakan cerminan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara dokumen-dokumen dan L/C.

Keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen telah atau belum sesuai dengan persyaratan L/C dan dokumen-dokumen konsisten satu dengan yang lainnya sepenuhnya didasarkan pada penelitian bank bukan berdasarkan pemahaman pihak lain. Penelitian dokumen-dokumen semacam ini dinamakan penelitian berdasarkan "tampak muka" (*appear on their face*).<sup>21</sup> Bank tidak perlu meneliti lebih jauh dari itu. Pernyataan tampak muka jangan ditafsirkan sebagai muka atau belakang dokumen.

---

<sup>21</sup> UCP 500 dan 400

Dengan pengertian mengenai penelitian dokumen tersebut bersifat subyektif, karena itu begitu pihak Bank menganggap clear maka pihaknya (Bank) akan segera mengucurkan dana dan dokumen akan dipegang oleh pihak Bank sendiri untuk selanjutnya dikirimkan ke Issuing Bank (Bank Penerbit Letter of Credit L/C). Tetapi di dalam prakteknya, pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara baru-baru ini telah menerapkan persyaratan tambahan pada pihak eksportir yang bertransaksi dengan pihak importir dengan kesepakatan Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran, untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya apabila terjadi unpaid (tidak terbayar) dikemudian hari atau masalah lain maka pihak eksportir bersedia mengembalikan dana sebesar yang telah diserahkan pihak PT. Bank Negara Indonesia cabang Jepara pada eksportir.<sup>22</sup> Ini bisa diartikan Pihak eksportir merupakan pihak yang sangat tidak terlindungi sangat dirugikan, karena ini bila ini terjadi maka pihak eksportir kecuali harus mengembalikan dana Bank yang telah dia (eksportir) terima juga barang eksportir sudah terkirim. Ini sungguh tidak mendukung akan tuntutan kemajuan bisnis di Jepara khususnya.<sup>23</sup>

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan ukuran untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan L/C tidak

---

<sup>22</sup> Informasi hasil wawancara dengan PT. Bank Negara Indonesia cabang Jepara pada tanggal 30 Agustus 2002 dengan Bapak Sofiar Hidayat

<sup>23</sup> Informasi hasil wawancara dengan CV. MAKMUR JATI FURNITURE Jepara, pada tanggal 02 September 2002 dengan Bapak Edy dan Ibu Alfiatun dalam jabatannya sebagai owner/pemilik.

membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan cakupan dalam mana ketelitian yang wajar diaplikasikan.<sup>24</sup> Gagasan ketelitian yang wajar sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan dalam kaitannya dengan doktrin Kesesuaian Mutlak. Ketelitian yang wajar dalam kaitannya dengan doktrin Kesesuaian Mutlak dimaksud tidak konsisten penerapannya oleh pengadilan-pengadilan. Pengadilan-pengadilan menggunakannya atas dasar analisis kasus per kasus tidak penerapan yang berlaku umum.

Kemudian, Artikel 13 huruf b UCP 500 mengemukakan:

*"The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, shall each have a reasonable time, not to exceed seven banking days following the day of receipt of the documents, to examine the documents and determine whether to take up or refuse the documents and to inform the party from which it received the documents accordingly."*

Bank dalam meneliti dokumen-dokumen dan menentukan sikap mengambil alih atau menolak dokumen-dokumen tersebut serta memberi tahu pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan hanya punya waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah hari penerimaan dokumen-dokumen dimaksud. Akan tetapi, dalam era

---

<sup>24</sup> UCP 500 dan 400

persaingan perbankan yang sangat kompetitif sekarang ini bank terkait akan berupaya melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut. Namun dalam keadaan *force majeure* karena tindakan pemerintah atau akibat-akibat alam, jangka waktu 7 (tujuh) hari dimaksud dapat dilampaui.

## 2. Pengaturan Dokumen dalam UCP

UCP 500 memuat pengaturan dokumen-dokumen dari L/C mulai dari Artikel 20 sampai dengan 38. Artikel 20, 21, dan 22 memuat ketentuan umum yang harus diperhatikan bank dalam rangka menerbitkan dokumen-dokumen. Artikel 23 sampai dengan 33 mengatur dokumen transportasi. Artikel 34, 35, dan 36 mengatur dokumen asuransi. Artikel 37 mengatur faktur. Terakhir, Artikel 38 mengatur dokumen lainnya selain dokumen transportasi, dokumen asuransi, dan faktur.

UCP 500 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing jenis dokumen. Tetapi persyaratan tersebut hanya berlaku sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Artinya, persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP 500 sifatnya kontraktual. Para pihak harus mengikutinya sepanjang para pihak menyetujui persyaratan UCP 500. Jika para pihak menghendaki persyaratan lain, maka persyaratan demikian harus dinyatakan dengan tegas dalam L/C. Persyaratan

dokumen di dalam L/C membatalkan persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP 500.<sup>25</sup>

Dalam hubungannya dengan persyaratan dokumen, Artikel 15 UCP 500 mengatakan:

*"Bank assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification, or legal effect of any document(s), or for the general and/or particular conditions stipulated in the document(s) or superimposed thereon; nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document(s), or for the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance, or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees or the insurers of the goods, or any other person whom so ever."*

Artikel 15 UCP 500 membebaskan bank dari kewajiban atau tanggung jawab terhadap antara lain bentuk, kecukupan dan ketepatan dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya. Pada sisi lain Artikel 13 huruf a UCP 500 mewajibkan bank untuk meneliti dokumen-dokumen tersebut secara ketelitian yang wajar untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen dimaksud secara tampak muka sesuai dengan persyaratan L/C.

<sup>25</sup> Informasi hasil wawancara dengan Bank Indonesia di Semarang pada tanggal 06 September 2002 dengan Pimpinan Perpustakaan Bank Indonesia

Bank tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dimuat dalam Artikel 15 UCP 500 sepanjang dokumen-dokumen secara tampak muka sesuai dengan uraian dokumen-dokumen yang dimuat dalam L/C.

### 3. Dokumen yang dipersyaratkan L/C

Dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima selain wesel bervariasi tergantung pada keinginan para pihak yang diuraikan dalam L/C. Namun, pada umumnya L/C mensyaratkan untuk diajukan kepada bank dokumen-dokumen yang terdiri dari faktur dagang (*commercial invoice*), konosemen (*bill of lading*), dan dokumen asuransi (*insurance document*). Dalam hal diperlukan para pihak dapat mempersyaratkan dalam L/C dokumen tambahan seperti faktur konsulat (*consular invoice*), surat keterangan asal (*certificate of origin*), surat keterangan mutu (*certificate of quality*), tanda terima penggudangan (*warehouse receipt*). Sehubungan dengan perlunya penentuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C, UCP 500 memuat ketentuan khusus untuk itu.

Artikel 5 huruf b UCP 500 menyatakan:

*"All instruction for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the documents against which payment, acceptance or negotiation is to be made."*

Permintaan penerbitan L/C, permintaan perubahan L/C, dan perubahan L/C harus menentukan secara tepat dokumen-dokumen apa yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh penerima dalam memperoleh pembayaran, akseptasi, atau negosiasi.

Kemudian, Artikel 20 mengatakan a UCP 500 mengatakan:

*"Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent", "local" and the like, shall not be used to describe the issuers of any document(s) to be presented under a credit. If such terms are incorporated in the credit, banks will accept the relative document(s) as presented, provided that it appears on its face to be in compliance with the other terms and conditions of the credit and not to have been issued by the beneficiary."*

Dalam hal L/C mempersyaratkan dokumen-dokumen diterbitkan oleh pihak yang tidak ditentukan, bank akan menerima dokumen-dokumen yang diajukan sepanjang dokumen-dokumen tersebut secara tampak muka sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak diterbitkan oleh penerima.

Selanjutnya, Artikel 20 huruf b UCP 500 mengatakan:

*"Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will also accept as an original document(s), a document (s) produced or appearing to have been produced;*

- i. *by reprographic, automated or computerized system;*

ii. *as carbon copies;*

*provided that it is marked as original and, where necessary, appears to be signed. A document may be signed by handwriting, by facsimile signature, by perforated signature, by stamp, By Symbol, Or By Any Other Mechanical Or Electronic Method Of Authentication."*

Tujuan ketentuan ini ialah untuk mempermudah penerapan komunikasi elektronik dalam perdagangan dan pembiayaan.

Kemudian, Artikel 20 huruf c UCP 500 mengatakan:

- i. *Unless otherwise stipulated in the credit, banks will accept as a copy(ies), a document (s) either labelled copy or not marked as an original-copy(ies) need not be signed.*
- ii. *Credits that require multiple document(s) such as "duplicate", "two fold", two copies and the like, will be satisfied by the presentation of one original and the remaining number in copies except where the document itself indicates otherwise."*

Ketentuan ini bertujuan untuk mengembangkan keseragaman praktik dalam rangka mendukung standar praktik perbankan internasional berkenaan dengan dokumen rangkap (multiple document).

Akhirnya, artikel 20 huruf d UCP 500 mengatakan:

*"Unless otherwise stipulated in the credit, a condition under a credit calling for a document to be authenticated, validated, legalised, visaed, certified or indicating a similar requirement, will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on such document that on its face appears to satisfy the above condition."*

Ketentuan ini bertujuan untuk memperkenalkan keseragaman dalam standar praktik perbankan internasional berkenaan dengan makna "authentication", "validation", "legalisation", dan tindakan sejenis lainnya terhadap dokumen-dokumen L/C.

a. **Faktur Dagang**

Faktur dagang merupakan dokumen utama yang memuat uraian barang secara rinci.

Artikel 37 huruf a UCP 500 mengatakan:

*"Unless otherwise stipulated in the credit, commercial invoice:*

- i. must appear on their face to be issued by the beneficiary named in the credit (except as provided in article 48), and*
- ii. must be made out in the name of the applicant, (except as provided in sub-article 48) and*
- iii. need not be signed."*

Faktur dagang harus diterbitkan oleh penerima dan harus ditujukan kepada pemohon dan tidak perlu ditandatangani kecuali L/C menentukan lain.

Kemudian, artikel 37 huruf c UCP 500 mengemukakan:

*"The description of the goods in the commercial invoice must correspond with the goods in the description in the credit. In all other documents, the goods may be described in general terms not inconsistent with the description of the goods in the credit."*

Faktur dagang harus memuat uraian barang secara lengkap dan tepat sesuai dengan barang dalam L/C. Kata *must correspond* tidak berarti bahwa uraian barang dalam faktur dagang harus benar-benar sama dengan uraian barang dalam L/C, tetapi tidak boleh ada perbedaan dalam kata-kata yang diuraikan. Cara yang paling aman adalah mengikuti dengan tepat perkataan dalam L/C.

### **Nilai Faktur Dagang**

Jumlah nilai faktur dagang termasuk ongkos angkut dan asuransi jika kedua biaya ini tidak menjadi tanggungan pemohon. Jumlah nilai faktur dagang seharusnya tidak boleh melampaui jumlah nilai L/C. Jika pelampauan ini terjadi sepanjang L/C tidak menentukan lain bank dapat mengambil alih dokumen-dokumen dengan melakukan pembayaran sebesar nilai maksimum L/C. Tindakan bank seperti ini dapat terjadi karena keberadaan artikel 37 huruf b UCP 500 yang mengatakan:

*"Unless otherwise stipulated in the credit, banks may refuse commercial invoices issued for amounts in excess of the amount permitted by the credit. Nevertheless if a bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking, accept, draft(s), or negotiate under a credit accepts such invoices, its decision will be binding upon all parties, provided that such banks has not paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted draft(s) or negotiated for an amount in excess of that permitted by the credit."*

Artikel 37 huruf b UCP 500 tersebut mempertimbangkan dalam kaitannya dengan pengaturan / toleransi yang dimuat dalam artikel 39 huruf b UCP 500 yang mengatakan:

*"Unless a credit stipulates that the quantity of the goods specified must not be exceeded or reduced, a tolerance of 5% more or 5% less will be permissible, always provided that the amount of the drawings does not exceed the amount of the credit. This tolerance does not apply when the credit stipulates the quantity in terms of a stated number of packig unitsd or individual items".*

Toleransi yang diizinkan artikel 39 huruf b tidak dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan nilai L/C. jika nilai L/C dinyatakan sebagai perkalian dari jumlah yang ditetapkan dan harga perunit yang tetap serta tidak didahului kata seperti "about", toleransi 5% tidak dapat digunakan untuk memperoleh harga terhadap

pengiriman barang diatas jumlah yang ditetapkan tersebut. Terhadap kondisi ini berlaku artikel 37 huruf b UCP 500.

Kecuali L/C mengatur lain, bank diberi pilihan untuk menerima faktur dagang yang diterbitkan untuk suatu nilai yang melebihi nilai yang diizinkan L/C, tetapi bank tidak harus membayar nilai yang melebihi nilai L/C. Penerima tidak akan dibayar melalui L/C untuk jumlah kelebihan barang yang telah dikirimnya. Penerima perlu meminta pembayaran kepada pemohon untuk kelebihan pengiriman tersebut dan dalam hal ini penerima dapat mengalami kesulitan jika penerima dan pemohon tidak memiliki hubungan baik.

Dalam hal diterapkan artikel 39 huruf c UCP 500 memperkenankan toleransi sebesar 5 % kurang dalam nilai yang ditarik, sedangkan dalam hal artikel 39 huruf b UCP 500 berlaku, ketentuan ini mengizinkan toleransi sebesar 5% lebih atau kurang dalam jumlah. Artikel 39 huruf c UCP 500 mensyaratkan bahwa dalam hal L/C menyatakan suatu jumlah, jumlah itu dikirim seluruhnya dan harga perunit tidak dikurangi.

Bank tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa harga adalah seragam dalam setiap pengapalan atau untuk menentukan bahwa harga pada pengapalan berikutnya lebih tinggi. Jika kata-kata "about", "approximately", "circa" atau pernyataan serupa tidak

digunakan, toleransi terhadap jumlah masih dimungkinkan sesuai artikel 39 huruf b.

### **Uraian Barang dalam Faktur Dagang**

Artikel 37 huruf c UCP 500 mensyaratkan bahwa uraian barang dalam faktur dagang berkaitan dekat (correspond) dengan uraian barang dalam L/C. dalam dokumen-dokumen lainnya uraian barang dapat dibuat secara umum konsisten dengan uraian barang dalam L/C.

Pemohon biasanya mengatur dalam L/C bahwa pembayaran berdasarkan L/C harus dilakukan atas dasar pengajuan faktur dagang yang memuat uraian barang yang berkaitan dekat dengan uraian barang dalam L/C. Pemohon mungkin mensyaratkan agar bank melakukan pembayaran setelah yakin bahwa uraian barang yang dikirim dalam faktur dagang persis sesuai dengan uraian barang dalam kontrak penjualan.

Akan tetapi bank lebih menyukai jika dalam L/C tidak dipersyaratkan bahwa faktur dagang memuat uraian barang yang rinci. Uraian barang yang rinci menambah beban tugas dan membuang waktu banyak bagi bank untuk meneliti uraian barang tersebut. Bank umumnya tidak memiliki pegawai yang pengetahuan

teknis untuk melakukan penilaian berkenaan dengan tumpang tindih dari uraian barang yang berbeda dalam satu dokumen atau antar dokumen. Keadaan ini dapat menimbulkan sengketa yang mengarah pada pengajuan gugatan. Selain itu tindakan membuang waktu banyak bagi bank merupakan pemborosan biaya dan hal ini tidak dikehendaki.<sup>26</sup>

Namun demikian terlepas dari bank tidak menghendaki uraian barang yang rinci dalam faktur dagang L/C pada umumnya meminta agar dalam faktur dagang dimuat barang yang dapat meliputi jumlah, tipe, macam, standar, grade, dan harga. Uraian barang dalam faktur dagang harus sama dengan uraian barang dalam L/C

#### **Putusan Pengadilan Amerika**

Dalam kasus *Banco Nacional Ultramarino vs. First National Bank of Boston*, L/C memuat klausul bahwa pembayaran L/C dilakukan dengan pengajuan dokumen-dokumen yang membuktikan barang berupa *Brazilian white crystal sugar* dikirim dari Rio de Janeiro. Ternyata, faktur dagang tidak memuat klausul yang dimuat dalam L/C pada saat faktur dagang diajukan kepada bank.

---

<sup>26</sup> Informasi hasil wawancara dengan PT. Lippo Bank cabang Jepara, pada tanggal 04 September 2002 dengan Direktur Bapak Agus

Konsekuensinya, bank menolak untuk melakukan pembayaran. Pengadilan memutuskan bahwa bank penerbit tidak berkewajiban untuk melakukan akseptasi dan pembayaran wesel yang disertai dengan pengajuan faktur dagang yang tidak menunjukkan bahwa pengiriman *Brazilian white crystal sugar* telah dilaksanakan.

Kemudian, dalam kasus **International Banking Corporation vs. Irving National Bank**, bank tergugat menerbitkan L/C untuk kepentingan seorang *Lieberman*. L/C memberi kuasa kepada pabrikan Jepang untuk melakukan penarikan wesel kepada bank penerbit atas beban rekening *Lieberman* dengan kondisi empat bulan setelah pengunjukan untuk nilai yang tidak melampaui 42.500 dolar Amerika atas pengajuan dokumen-dokumen yang menyatakan pengiriman pakaian yang terbuat dari bahan sutra (*Silk Cloth*). L/C juga memuat klausul bahwa *Silk Cloth* tersebut harus dibuat *as per the Liebermans designs and total width of stripes not more than 50 percent of the material width*. Sehubungan dengan itu, fabrikasi Jepang menarik wesel senilai 22.750 dolar Amerika. Ketika wesel tersebut diajukan kepada bank, bank menolak melakukan akseptasi atas wesel atas dasar bahwa faktur dagang tidak menyatakan *stripes not more than 50 percent of the material width* sebagaimana dipersyaratkan dalam L/C. Pengadilan memutuskan

bahwa bank tergugat dibenarkan untuk menolak melakukan akseptasi atas wesel yang diajukan kepadanya.

Dalam dua kasus di atas putusan pengadilan Amerika telah sesuai dengan hukum L/C karena hakim membenarkan penolakan akseptasi wesel yang didasari dokumen yang menyimpang. Akseptasi wesel dilakukan oleh bank penerbit hanya jika dokumen-dokumen yang diajukan termasuk faktur dagang sesuai dengan persyaratan L/C. Dalam hal terdapat penyimpangan pada dokumen, bank penerbit tidak akan melakukan akseptasi atas wesel sebab kalau hal demikian dilakukan, maka bank penerbit berkewajiban melakukan pembayaran wesel pada saat jatuh tempo. Sementara, pemohon kemungkinan besar menolak pembayaran kembali kepada bank penerbit jika dokumen-dokumen yang disampaikan kepada pemohon mengandung penyimpangan. Hal ini berarti risiko bagi bank penerbit.

#### **Kasus Faktur Dagang di Jakarta<sup>27</sup>**

Bank penerbit di Jakarta menerbitkan L/C ke luar negeri dalam rangka pembelian barang curahan. Barang kemudian dikirim ke Indonesia melalui Kawasan Berikat di Indonesia dan dokumen-dokumen diproses melalui bank. Dalam kasus ini diajukan kepada

---

<sup>27</sup> Hasil informasi dari Perpustakaan Bank Indonesia Semarang.

bank penerbit 2 (dua) faktur dagang yaitu pertama faktur dagang yang diterbitkan oleh penjual di luar negeri dan kedua faktur dagang yang diterbitkan oleh agen penjual di Kawasan Berikat. Oleh karena barang yang diimpor adalah barang curahan, maka begitu barang sampai di Kawasan Berikat berkurang timbangannya dibanding sewaktu barang ditimbang di negara pelabuhan muat.

Atas dasar hasil timbangan barang di Kawasan Berikat, maka agen penjual di Kawasan Berikat menerbitkan faktur dagang yang kedua sementara faktur dagang yang pertama telah diterbitkan oleh penjual. Kedua faktur dagang ini bersama-sama dengan dokumen-dokumen lainnya dikirimkan bank penegosiasi kepada bank penerbit sekaligus meminta pembayaran kembali kepada bank penerbit yang bersangkutan. Bank penerbit kemudian melakukan penelitian dokumen dan menemukan bahwa nilai faktur dagang yang diterbitkan penjual sedikit lebih tinggi dari nilai faktur dagang yang diterbitkan agen penjual.

Berdasarkan hal tersebut bank penerbit tidak mau melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi dengan alasan terdapat penyimpangan dalam dokumen-dokumen yang diajukan bank penegosiasi kepada bank penerbit. Tindakan ini diprotes oleh bank penegosiasi di luar negeri dengan mengatakan bahwa tidak ada

penyimpangan dalam dokumen-dokumen yang dikirimkannya dan oleh karena itu pula bank penerbit seharusnya melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi ditambah biaya bunga karena keterlambatan mengkredit rekening bank penegosiasi.

Dalam kasus di atas tindakan bank penegosiasi adalah tepat karena di dalam L/C yang diterbitkan bank penerbit di Jakarta tidak dipersyaratkan bahwa faktur dagang diterbitkan oleh agen penjual di Kawasan Berikat, sehingga faktur dagang yang digunakan adalah faktur dagang yang diterbitkan oleh penjual di negara asal barang. Kalau faktur dagang yang diterbitkan penjual konsisten dengan dokumen-dokumen lainnya hal ini berarti bahwa maka dalam dokumen-dokumen pengapalan tidak ada penyimpangan dan bank penerbit sesuai dengan UCP 500, misalnya Artikel 2 dan 14, diwajibkan melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi.

## b. Dokumen Transportasi

### 1. *Marine/Ocean Bill of Lading*

Artikel 23 UCP 500 pada intinya mengatur bahwa *Marine/Ocean Bill of Lading* memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan mengenai nama pengangkut dan telah ditandatangani atau disahkan oleh pengangkut atau agen yang bertindak dan untuk atas nama pengangkut atau nahkoda,
- b. Pernyataan bahwa barang telah dimuat di atas kapal atau sudah dikirim dalam kapal yang ditentukan,
- c. Pernyataan bahwa pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan L/C,
- d. *Marine/Ocean Bill of Lading* terdiri dari satu asli atau jika diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap yang asli harus diterbitkan,
- e. *Marine/Ocean Bill of Lading* memuat semua syarat dan kondisi pengangkutan atau sebagian syarat dan kondisi pengangkutan dengan merujuk pada suatu sumber atau dokumen selain daripada *Marine/Ocean Bill of Lading (short form/blank back bill of lading)*,
- f. Pernyataan tidak adanya indikasi bahwa *Marine/Ocean Bill of Lading* tunduk pada *charter party* dan/atau tidak adanya indikasi bahwa kapal pengangkut hanya digerakkan oleh layar,
- g. *Marine/Ocean Bill of Lading* memenuhi persyaratan alih kapal.

*Marine/Ocean Bill of Lading* digunakan untuk *bill of lading* yang mencakup pengapalan barang dari satu pelabuhan ke

pelabuhan lainnya. *Marine/Ocean Bill of Lading* berbeda dengan *inland water-way bill*. Jika dokumen transportasi menunjukkan bahwa pengangkutan barang tidak hanya melalui laut, tapi digabung dengan pengangkutan barang melalui darat, maka dokumen transportasi semacam ini tidaklah sebagai *Marine/Ocean Bill of Lading*, tetapi sebagai *Multimodal or Combined Transport Document*.<sup>28</sup>

*Marine/Ocean Bill of Lading* adalah sama dengan *conventional bill of lading* yang lazim dinamakan *bill of lading*.

Menurut **Sassoon**, definisi *bill of lading* adalah sebagai berikut:

*"A bill of lading is a document which is signed by the carrier or his agent acknowledging that goods have been shipped on board a particular vessel bound for a particular destination and stating the terms on which the goods so received are to be carried."*

Sementara itu definisi berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus **Bank of Taiwan vs. Union Bank of Philadelphia** adalah demikian:<sup>29</sup>

*"A bill of lading is in substance a written acknowledgement by the master or owner that he has received such goods as it describes for*

---

<sup>28</sup> UCP 500 article 26

<sup>29</sup> Hasil informasi dari Perpustakaan Bank Indonesia Semarang.

*the voyage stated, to be carried on the terms stated, and delivered to the person specified in the bill."*

Sejalan dengan definisi *Sassoon master* atau *owner* dalam definisi putusan pengadilan ini adalah pengangkut atas barang yang dikirim. *Bill of lading* memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu tanda terima barang oleh pemilik kapal, kontrak pengangkutan barang antara pengirim (*shipper*) dan pengangkut (*carrier*) dan *document of title*. *Bill of lading* dapat diterima sebagai dokumen transportasi dalam rangka transaksi L/C, jika *bill of lading* menyatakan nama pengangkut yang melakukan pengangkutan barang. Karena *bill of lading* merupakan bukti kontrak pengangkutan barang, maka *bill of lading* harus menyatakan siapa pengangkut. Pengangkut tidak harus pemilik kapal atau orang yang punya hak atas kapal berdasarkan *charter*.

*Bill of lading* harus ditandatangani atau disahkan oleh pengangkut atau *master*, atau oleh agen pengangkut atau agen *master*. Dalam *bill of lading* cukup nama pengangkut disebut dan penandatanganan dapat dilakukan oleh *master* atau oleh agen pengangkut atau agen *master*.

*Bill of lading* harus menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal yang disebut namanya. *Bill of lading* tidak cukup

hanya dengan menyatakan bahwa barang telah diterima untuk dikirim. *Bill of lading* yang memuat pernyataan demikian tidak merupakan pemberitahuan bahwa barang telah dimuat di atas kapal.

#### **Putusan Pengadilan Amerika**

Dalam kasus *Kunglig Jaranvagsstyrelsen vs. Dexter and Carpenter* dipermasalahkan cakupan definisi *bill of lading* dan pengadilan memutuskan bahwa "*receipt for water carriage, signed by a transportation company*" memenuhi definisi *bill of lading* dan dapat diperlakukan sebagai bukti pengiriman barang yang sah.

Walaupun demikian pengakuan terhadap "*received for shipment bill of lading*" oleh pengadilan ini tidak sejalan dengan kebiasaan dalam perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Artikel 23 huruf a butir ii UCP 500 di atas yang menyatakan bahwa *bill of lading* harus menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal atau dikapalkan pada kapal tertentu. Tetapi, isi Artikel 23 huruf a butir ii tersebut tidak berlaku jika L/C mengatakan bahwa *received for shipment bill of lading* dapat diterima.

Kemudian Artikel 23 huruf a UCP 500 menunjuk pada *bill of lading* yang mencakup pengapalan barang dari satu pelabuhan

ke pelabuhan lainnya. Ketentuan alih kapal (*transshipment*) pada Artikel 23 huruf b, c, dan d UCP 500 menekankan perlunya satu *bill of lading* atau satu set *bill of lading* yang mencakup seluruh pengangkutan melalui laut. *Bill of lading* berkenaan dengan alih kapal tersebut dinamakan *transshipment bill of lading*.

*Bill of lading* seyogyanya membuktikan kontrak pengangkutan yang meliputi seluruh perjalanan mulai dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan bongkar. *Bill of lading* perlu mencakup seluruh perjalanan agar pembeli berhak atas barang sepanjang perjalanan tersebut. *Bill of lading* yang meliputi seluruh perjalanan ini dinamakan *through bill of lading*.

Adakalanya juga penjual menyewa sebuah kapal untuk mengirim barang dalam bcrongan atau dalam jumlah yang sangat besar. Pengangkutan barang tersebut tunduk pada kontrak yang menjadi dasar penyewaan kapal dan *bill of lading* yang diterbitkan dinamakan *Charter Party Bill of Lading*. *Charter Party Bill of Lading* tidak memuat semua persyaratan kontrak penyewaan kapal tetapi melakukan rujukan pada kontrak tersebut. Bank dapat menerima *Charter Party Bill of Lading*.

L/C adakalanya merujuk pada "*negotiable bill of lading*", "*to order and blank endorsed*", "*to order of ABC Co.*", "*to order of XYZ*"

*Bank*" dan "*to order and endorsed deliver to the order of XYZ Bank*"<sup>527</sup>  
Semua *bill of lading* ini adalah bersifat dapat dialihkan (*negotiable*)  
dalam arti *bill of lading* yang demikian memperbolehkan *the right of*  
*transfer of title* terhadap barang yang diwakili *bill of lading*  
dimaksud dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan cara  
*endorsement*.

*Bill of lading* yang bersifat dapat dialihkan supaya jangan  
dipertentangkan dengan fotokopi *bill of lading* yang tidak dapat  
dialihkan (*non-negotiable copy*). Kata-kata "*non-negotiable*" dan  
"*copy*" semata-mata menjelaskan bahwa *bill of lading* yang  
didahului dengan kata-kata tersebut tidak merupakan *bill of lading*  
asli sehingga tidak bersifat dapat dialihkan.

Halaman belakang *bill of lading* memuat sejumlah klausul-  
klausul berkenaan dengan persyaratan kontrak pengangkutan.  
Namun, dalam *short form bill of lading* atau *blank back bill of lading*  
klausul-klausul kontrak pengangkutan tersebut tidak ditemukan  
pada halaman belakang *bill of lading*. Alasannya adalah jenis *bill of*  
*lading* yang disebut belakangan ini tidak diterbitkan berdasarkan  
kop surat maskapai pelayaran melainkan berdasarkan nama  
pengangkut yang diketik pada *bill of lading* tersebut. *Bill of lading*  
semacam ini juga dapat diterima oleh bank sesuai dengan Artikel

23 huruf a UCP 500. Bank tidak berkewajiban meneliti klausul-klausul pada halaman belakang *bill of lading*.<sup>30</sup>

### **Putusan Mahkamah Agung RI<sup>31</sup>**

Dalam kasus PT Sejahtera Bank Umum (penggugat) melawan PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia dan PT Gespanmindo (tergugat I dan II), Mahkamah Agung RI memberikan putusan bahwa tergugat I dan II berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh keduanya masing-masing harus membayar tunai setengah bagian dari seluruh jumlah kerugian yang telah diderita penggugat yaitu sebesar 169.000 dolar Amerika ditambah bunga kerugian sebesar 6% setahun yang merupakan kekurangan pembayaran kembali atas penerbitan L/C yang dilakukan oleh penggugat.

Dalam kasus ini, atas permintaan PT Gespanmindo, PT Sejahtera Bank Umum melalui Standard Chartered Bank Jakarta menerbitkan L/C kepada penerima di Australia untuk pembelian pupuk sebanyak 3.000 MT. PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia/Agen mengangkut pupuk dari Australia ke Jakarta. *Bill of lading* dikuasai PT Sejahtera Bank Umum dan belum diserahkan

---

<sup>30</sup> UCP 500 article 23a

<sup>31</sup> Hasil informasi dari Perpustakaan Bank Indonesia Semarang.

kepada PT Gespanmindo karena perusahaan ini belum membayar kembali kepada PT Sejahtera Bank Umum sebesar 169.000 dolar Amerika yang merupakan kekurangan pembayaran dalam rangka penerbitan L/C dimaksud. Tanpa pengetahuan PT Sejahtera Bank Umum, PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia telah menyerahkan pupuk kepada PT Gespanmindo tanpa penyerahan *bill of lading* asli/ Akibatnya, PT Sejahtera Bank Umum merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian sebesar 169.000 dolar Amerika ditambah bunga.

Terhadap kasus ini, PT Gespanmindo seharusnya tidak meminta kepada PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia untuk menyerahkan pupuk kepadanya tanpa disertai *bill of lading* asli. Faktanya, *bill of lading* asli masih dikuasai oleh PT Sejahtera Bank Umum dan belum diserahkan kepada PT Gespanmindo karena perusahaan ini belum menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penerbitan L/C kepada bank penerbit. Pupuk yang diimpor dari Australia masih dikuasai PT Sejahtera Bank Umum karena *bill of lading* asli sesuai L/C dibuat kepada order bank. Pupuk yang diimpor ini adalah jaminan utama bagi bank penerbit. Jaminan utama itu telah diserahkan oleh PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia kepada PT Gespanmindo.

### Kasus Bill of Lading di Jakarta<sup>32</sup>

Bank penerbit di Jakarta menerbitkan L/C ke luar negeri yang antara lain mensyaratkan dalam L/C agar 1 (satu) asli konosemen (*bill of lading*) yang *consignee*-nya dibuat order bank langsung dikirim kepada pembeli di Jakarta dan 2 (dua) asli *bill of lading* lainnya agar dikirim kepada bank penerbit. Persyaratan L/C ini dipenuhi oleh bank penegosiasi di luar negeri.

Setelah diterimanya *bill of lading* asli tersebut oleh pembeli, pembeli memanfaatkannya sebagai dokumen dalam rangka memproses pengeluaran barang dari pelabuhan tanpa sepengetahuan bank penerbit. Caranya, pembeli membuat fotokopi dari asli *bill of lading* kemudian dimintakan cap dari bank penerbit lalu tanda tangan pejabat bank penerbit dipalsukan. Dengan adanya cap dan tanda tangan pejabat bank penerbit, maka seakan-akan bank penerbit telah melakukan endorsemen pada *bill of lading* tersebut yang merupakan ketentuan hukum agar hak kepemilikan barang pada *bill of lading* dapat beralih dari bank penerbit kepada pembeli.

---

<sup>32</sup> Hasil informasi dari Perpustakaan Bank Indonesia Semarang.

Fotokopi *bill of lading* yang lengkap dengan cap dan tanda tangan pejabat bank tersebut kemudian digunakan oleh pembeli untuk memproses pengeluaran barang yang diimpor. Untuk menghindari penolakan dari pihak yang berwenang, pembeli melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa asli *bill of lading* yang telah diendorse oleh bank penerbit hilang. Pembeli berhasil mengeluarkan barang dari pelabuhan. Sementara, pembeli tidak menebus dokumen-dokumen yang ada pada bank penerbit yang berarti pembeli tidak melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit yang telah melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi untuk kepentingan pembeli.

Dalam kasus ini pembeli beritikad tidak baik yaitu mengupayakan pengeluaran barang yang berdasarkan *bill of lading* masih dikuasai oleh bank penerbit. Pihak yang berwenang terutama Maskapai Pelayaran dalam hal ini juga lalai karena memperkenankan pengeluaran barang dilakukan atas dasar fotokopi *bill of lading* tanpa melakukan konfirmasi lebih dahulu kepada bank penerbit sebagai *consignee* dari *bill of lading* dimaksud. Akibatnya, bank penerbit mengalami kerugian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., Penerbit Salemba Empat, 2000.

## 2. Non-negotiable Sea Waybill

Artikel 24 UCP 500 pada intinya mengatur bahwa *Non-negotiable Bill of Lading* memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan nama pengangkut dan telah ditandatangani atau disahkan oleh pengangkut atau agen yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut, atau disahkan oleh nahkoda atau agen yang bertindak untuk dan atas nama nahkoda,
- b. Pernyataan bahwa barang telah dimuat di atas kapal atau dikirim dengan kapal yang ditentukan,
- c. Pernyataan bahwa pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar sesuai dengan persyaratan L/C,
- d. *Non-negotiable Bill of Lading* terdiri dari satu asli atau jika diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap asli harus diterbitkan,
- e. *Non-negotiable Bill of Lading* memuat semua syarat dan kondisi pengangkutan atau memuat sebagian syarat dan kondisi pengangkutan dengan merujuk pada satu sumber atau dokumen selain dari *Non-negotiable Bill of Lading (short form/blank back Non-negotiable Sea Waybill)*,

- f. Pernyataan tidak adanya indikasi bahwa *Non-negotiable Sea Waybill* tunduk pada *charter party* atau hanya digerakkan oleh layar,
- g. *Non-negotiable Sea Waybill* sesuai dengan persyaratan L/C,
- h. *Non-negotiable Sea Waybill* memenuhi persyaratan alih kapal.

*Sea waybill* tidak sama dengan *Marine/Ocean Bill of Lading* dilihat dari sifat sebuah dokumen transportasi yang dapat dialihkan. *Sea waybill* adalah dokumen transportasi yang tidak dapat dialihkan, sementara *Marine/Ocean Bill of Lading* adalah dokumen transportasi yang dapat dialihkan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa *sea waybill* bukan merupakan *document of title*. Alasannya adalah pengiriman dan penyampaian barang ditujukan kepada pembeli (*consignee*) berdasarkan pengajuan bukti identitas diri pembeli dan tidak perlu disertai dengan penyerahan *sea waybill* yang asli oleh pembeli. *Sea waybill* terutama digunakan sebagai dokumen transportasi yang membuktikan tanda terima barang yang dikapalkan. Selain itu, *sea waybill* juga merupakan bukti kontrak pengangkutan antara pengangkut dan pemasok.

*Waybill* telah lama digunakan dalam transportasi menggunakan kereta api dan disusul kemudian dalam transportasi

dengan pesawat udara. Terakhir, *waybill* juga digunakan dalam transportasi yang menggunakan kapal. *Waybill* memiliki karakteristik *bill of lading* (*Marine/Ocean Bill of Lading*) dalam arti bahwa *waybill* merupakan tanda terima barang dan kontrak pengangkutan; namun, *waybill* bukan merupakan *document of title* atau bersifat dapat dialihkan. Pengalihan *waybill* tidak merupakan pengalihan kepemilikan barang yang diwakili dokumen transportasi tersebut. Sehingga, *waybill* tidak tepat digunakan sebagai dokumen transportasi jika pembeli ingin menjual kembali barang yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri. Ketentuan *sea waybill* sebagaimana dimuat dalam Artikel 24 UCP 500 pada dasarnya memuat ketentuan *Marine/Ocean Bill of Lading* sebagaimana dimuat dalam Artikel 23 UCP 500 dengan menggunakan *Non-negotiable Sea Waybill* sebagai pengganti *bill of lading*.

## F. Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C

### 1. Pilihan Hukum pada Umumnya

UCP tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C. Dengan menundukkan L/C pada UCP para pihak hanya mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan

prosedur dari L/C. Para pihak belum menyatakan pilihan hukum untuk masalah-masalah L/C lainnya seperti pengaturan pilihan hukum atas sengketa L/C. Pengaturan masalah-masalah L/C lainnya tersebut dapat merujuk pada hukum nasional. Dengan demikian, UCP bukanlah satu-satunya pilihan hukum yang berlaku atas L/C. hukum nasional dapat juga dijadikan sebagai pilihan hukum atas L/C. Bahkan UCP dan hukum nasional dapat secara bersamaan sebagai pilihan hukum atas L/C.

Dalam hal terjadi kasus L/C terutama berkenaan dengan masalah yang tidak diatur oleh UCP, pengadilan menyelesaikan kasus dimaksud berdasarkan pilihan hukum yang dimuat dalam L/C. Jika L/C tidak memuat pilihan hukum, hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku (*Governing law*) atas L/C tersebut dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku bagi kontrak.

Dalam transaksi L/C, pengaturan pilihan hukum tidak sesederhana sebagaimana halnya penentuan pilihan hukum dalam kontrak pada umumnya. Hal ini disebabkan transaksi L/C melibatkan beberapa kontrak yang terkait satu sama lain. Kontrak-kontrak tersebut pada dasarnya terdiri dari kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak berbeda para pihaknya.

Pada kontrak penjualan para pihaknya adalah pembeli dan penjual. Dalam kontrak ini diperlukan beberapa pilihan hukum demi kepastian hukum karena pembeli dan penjual umumnya berada dalam negara yang berbeda. Jika tidak ada pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku ditentukan oleh hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Sementara, pada permintaan penerbitan L/C para pihaknya adalah pemohon dan bank penerbit. Dalam kontrak ini pada dasarnya tidak ada masalah mengenai pilihan hukum atau penentuan hukum nasional yang berlaku karena umumnya pemohon dan bank penerbit berada dalam negara yang sama. Hukum yang berlaku terhadap permintaan penerbitan L/C sudah sepatutnya adalah hukum negara dimana bank penerbit dan pemohon berada. Sekiranya bank penerbit dan pemohon berada dinegara yang berbeda, maka perlu diatur klausul pilihan hukum dalam kontrak tersebut. Jika tidak ada pengaturan pilihan hukum didalam kontrak, maka hukum nasional yang berlaku atas permintaan penerbitan L/C juga ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Selanjutnya, dalam L/C para pihaknya adalah bank penerbit dan penerima. Dalam L/C pada umumnya pilihan hukumnya adalah UCP. Dalam praktik di Indonesia, penulis belum pernah menemukan L/C

yang diterbitkan bank umum tunduk pada hukum nasional tertentu selain tunduk pada UCP. Sebaliknya, L/C yang diterbitkan dari luar negeri seperti Amerika sudah ada yang memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP. L/C dari amerika ada yang menyatakan tunduk secara bersamaan pada UCP dan hukum nasional amerika. Untuk L/C yang tidak memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP, penentuan hukum nasional yang berlaku terutama untuk masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Kemudian, untuk kontrak keagenan para pihaknya adalah bank penerbit dan bank penrus. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka hak dan kewajiban kedua bank dalam rangka pelaksanaan L/C telah jelas diatur dalam UCP selain dalam L/C. untuk kontrak keagenan ini, dalam praktik penulis belum pernah melihat ada pengusulan klausul pilihan sendiri di luar L/C antara bank penerbit dan bank penerus. Pilihan hukum untuk kontrak keagenan ini adalah UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP. Hal ini karena instruksi pelaksanaan L/C kepada bank penerus dimuat dalam L/C. Oleh karena itu, jika L/C tunduk pada UCP, maka dengan sendirinya kontrak keagenan yang lahir berdasarkan instruksi tersebut dan merupakan bagian dari L/C juga tunduk pada UCP.

### **Batasan Pilihan Hukum**

Para pihak melakukan pilihan hukum atas dasar asas kebebasan berkontrak walaupun pilihan hukum para pihak harus dihormati, namun pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Konsepsi ketertiban umum berbeda dari satu negara kenegara yang lainnya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Sudargo Gautama memberi contoh ketertiban umum tersebut adalah keberadaan ketentuan larangan permintaan Indonesia untuk melakukan impor barang tertentu. Dalam hal ini hukum dalam kontrak dalam pedagang Indonesia dan pedagang luar negeri tidak boleh mengesampingkan larangan impor tersebut. Larangan impor oleh Indonesia bersifat ketertiban umum dan oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh para pihak dengan memilih hukum negara tertentu yang tidak mengenal larangan tersebut. Beliau memberikan contoh lainnya yang bersifat ketertiban umum adalah ketentuan pemerintah mengenai kuota dalam rangka ekspor impor barang tertentu. Ketentuan kuota ini juga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan memilih

hukum negara tertentu yang tidak mengenal kuota dalam rangka ekspor impor.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan kontrak. Para pihak tidak dapat memilih sistem hukum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan. Kemudian, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dibidang hukum kontrak yang bersifat mengatur, bukan dibidang hukum kontrak yang bersifat mengatur, bukan dibidang hukum yang bersifat memaksa. Selajutnya pilihan hukum merujuk pada hukum substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih bukan merujuk pada sistem hukum perdata internasional dari negara yang dipilih.

Dalam transaksi L/C, kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan kontrak dengan keagenan merupakan bidang hukum kontrak yang bersifat mengatur. Sehingga, dalam hal diperlukan dalam masing-masing kontrak tersebut dapat dimuat klausul pilihan hukum.

#### **Penentuan Hukum Nasional yang Berlaku**

Menurut hemat penulis kontrak-kontrak dalam rangka transisi L/C yaitu kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan jika dilihat dari pentingnya pengaturan pilihan hukum

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama kelompok yang mutlak perlu pilihan hukum dan kedua kelompok yang relatif perlu pilihan hukum. Kelompok pertama meliputi kontrak penjualan dan L/C dan kelompok kedua mencakup penerbitan L/C dan kontrak keagenan. Pengelompokan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa permintaan penerbitan L/C pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum karena pemohon dan bank penerbit pada umumnya berada dalam negara yang sama. Sementara, kontrak keagenan yang merupakan bagian dari L/C juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum karena pemohon dan bank penerbit pada umumnya berada dalam negara yang sama. Sementara, kontrak keagenan yang merupakan bagian dari L/C juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum sendiri karena kontrak keagenan mengikuti pengaturan pilihan hukum untuk L/C. Berdasarkan pengelompokan tersebut pengaturan pilihan hukum hanya sangat relevan untuk kontrak penjualan dan L/C.

Dalam hal kontrak penjualan tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut didasarkan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak seperti teori tempat kontrak dibuat (*lex loci solutionis*) dan teori

keterkaitan paling dekat dan paling nyata the closest and most real connection).

Dari ketiga teori ini penulis sependapat dengan **Sudargo Gautama** yang memilih untuk menggunakan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata yang dinamakannya teori prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection*). Menurut teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan adalah hukum nasional tempat penjual berada karena ia yang harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengapalan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli. Semua upaya ini menjadikan penjual paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dibandingkan dengan pembeli yang hanya mengeluarkan uang. Pengeluaran uang saja dari segi hukum tidak merupakan hal yang luar biasa.

#### **Hukum Nasional yang berlaku atas L/C**

Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum

perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku.

Teori tersebut antara lain adalah teori *lex loci contractus* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara tempat L/C ditandatangani. Dalam rangka L/C, L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Teori lainnya adalah teori *lex loci solutionis* yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum nasional negara tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal L/C, L/C dilaksanakan dengan cara menerbitkan dan dilakukan pembayaran L/C. bank yang menerbitkan dan membayar L/C adalah bank penerbit dan sebab itu hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Hal ini berarti bahwa penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C baik berdasarkan teori *lex loci solutionis* hasilnya akan selalu sama yaitu memberlakukan hukum nasional negara tempat bank penerbit. Oleh karena itu dalam rangka penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C, perbedaan kedua teori hukum perdata internasional ini tidak relevan. L/C adalah pengecualian terhadap perbedaan antara teori *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis*. Artinya, untuk

menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut melainkan cukup berdasarkan salah satu saja dari kedua teori dimaksud.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas kontrak dagang internasional didasarkan pada teori prestasi yang paling karakteristik dengan kontrak tersebut. Beliau lebih lanjut mengatakan dengan adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibanding dengan menggunakan teori-teori lama seperti *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis* atau teori lainnya. Penulis sependapat dengan beliau.

Teori prestasi yang karakteristik dari Sudargo Gautama tersebut beliau juga untuk L/C mengingat L/C adalah salah satu dari kontrak dagang internasional. Dalam hal klausul tidak memuat klausul pilihan hukum maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dapat digunakan teori prestasi yang paling karakteristik atau C.F.G Sunaryati hartono menamakannya teori faktor yang paling terkait disebut juga teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata.

Menurut teori ini, kecenderungan hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum negara dimana bank penerbit berada. Alasannya adalah keterkaitan paling dekat dan paling nyata ditemukan

dinegara bank penerbit berupa tempat dilakukannya penerbitan L/C, tempat dilakukannya perubahan L/C, tempat dilakukannya penelitian-penelitian dokumen-dokumen dan tempat dilaksanakannya pembayaran L/C.<sup>578</sup> Namun, kecenderungan itu juga berlaku bagi pemberlakuan hukum negara dimana penerima berada karena pada negara tersebut dapat terjadi permintaan pembayaran L/C, penelitian dokumen-dokumen, dan pembayaran L/C.

#### **Putusan Pengadilan Inggris**

Dalam kasus *Offshore Internasional SA vs Banco central SA*, hakim menentukan hukum nasional yang berlaku untuk kasus L/C berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata dan hasilnya hakim memilih hukum negara tempat bank penerus sebagai hukum nasional yang berlaku atas L/C. Dalam kasus ini penerima (penggugat) berbentuk badan hukum Panama tetapi beroperasi di Texas. Pemohon berbentuk badan hukum dan demikian juga dengan bank penerbit. L/C yang diterbitkan dengan nilai dolar Amerika memuat syarat bahwa pembayarannya dilakukan dalam hal terjadi pembayaran kontrak pembangunanyang berlokasi di Spanyol. L/C diteruskan dalam bank penerus di New York dan diterima diminta dalam L/C untuk mengajukan dokumen-dokumen kepada bank penerus di New York.

Penerima menggugat bank penerbit di pengadilan Inggris. Pokok masalah antara lain adalah mengenai penentuan jatuh tempo L/C apakah ditentukan berdasarkan hukum Spanyol atau hukum negara bagian New York. Pengadilan memutuskan bahwa hukum negara bagian New York merupakan hukum yang berlaku sebab hukum ini yang keterkaitannya paling dekat dan paling nyata dengan transaksi L/C.

Dalam kasus ini L/C tidak memuat ketentuan dinegara mana L/C jatuh tempo, sehingga pengadilan harus menentukannya. Oleh karena dalam L/C tidak dimuat klausul hukum, maka hakim harus menentukan hukum yang berlaku atas L/C sebagai dasar hukum untuk menentukan di negara mana terjadi jatuh tempo L/C.

## 2. Pilihan Hukum dalam Hal Bank Penerus diberi Kuasa melakukan penyelesaian Pembayaran L/C

UCP memberi hak kepada bank penerbit untuk memberi kuasa kepada bank penerus agar melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Pemberi kuasa ini dimuat dalam L/C. Dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas unjuk (sight payment) dan L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas L/C ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Bank penerus sebagai

bank pembayar sebelum melakukan pembayaran L/C harus melakukan beberapa kegiatan, pertama bank pembayar meneliti kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan L/C. Kedua bank pembayaran melakukan pembayaran L/C kepada penerima dalam hal dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Berdasarkan pelaksanaan-pelaksanaan fungsi diatas maka sesuai dengan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata hukum nasional yang berlaku terhadap L/C yaitu hukum nasional negara dimana bank pembayara berada. Dalam hubungannya dengan penerima bank penerbit berfungsi hanya sebagai penerbit L/C.

Jika bank penerus diberi kuasa oleh bank penerbit untuk melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran negosiasi (negotiation) dan L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum yang berlaku untuk L/C juga ditentukan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Dalam hal pembayaran L/C secara negosiasi, pertama bank penerus sebagai bank negosiasi terlebih dahulu melakukan penelitian kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C. kedua, bank penegosiasi melakukan pembayaran L/C kepada penerima dengan terlebih dahulu menggunakan dana sendiri-sendiri sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Untuk L/C yang pembayarannya dengan cara

pembayaran tersebut, hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penegosiasi berkedudukan. Alasannya keterkaitan paling dekat dan paling nyata ada di negara bank penegisosai yaitu berupa penelitian dokumen-dokumen yang diajukan dan pembayaran L/C. Sementara dalam hubungannya dengan penerima pada negara bank penerbit hanya dilakukan penerbitan L/C.

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk melakukan pembayaran L/C dengan cara akseptasi (acceptance), maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku bagi L/C dalam hal L/C tidak memuat pilihan hukum juga didasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Jika pembayaran L/C dilakukan dengan cara akseptasi, pertama bank penrus sebagai bank aksep melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan untuk diajukan dengan persyaratan L/C. Kedua, bank pengaksep melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik sepanjang dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. ketiga bank pengaksep melakukan pembayaran wesel berjangka pada saat jatuh tempo. Berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata maka hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum negara dimana bank pengaksep berada. Dalam hubungannya dengan bank penerima negara tempat bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C.

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank penerus untuk menambahkan konfirmasinya pada L/C dan dalam L/C tidak dimuat klausul pilihan hukum maka hukum nasional yang berlaku atas L/C juga ditetapkan berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Berdasarkan teori tersebut hukum nasional yang berlaku untuk L/C yang dikonfirmasi ialah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank konfirmasi berada. Alasannya adalah pertama bank pengkonfirmasi menambah haknya konfirmasinya pada L/C sehingga tanggung jawab bank ini terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab bank penerbit. Kedua bank konfirmasi melakukan penelitian atas dokumen-dokumen untuk diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Ketiga bank pengkonfirmasi sesuai dengan persyaratan L/C melakukan pembayaran L/C dengan cara pembayaran atas ujuk, pembayaran kemudian, pembayaran dengan negosiasi atau pembayaran dengan akseptasi. Dalam kaitannya dengan penerima, negara bank penerbit hanya terkait dengan penerbitan L/C.

#### **Putusan Pengadilan Amerika**

Tetapi, dalam kasus *Instituto Nacional de Comercialization Agricola (Indeca) vs Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago*, hakim menentukan hukum

nasional yang berlaku atas dasar teori tempat pelaksanaan kontrak (*lex loci solutionis*). Hakim mengatakan hukum nasional yang berlaku untuk L/C yang dikonfirmasi oleh bank penerus adalah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi berada sebab di negara tersebut bank pengkonfirmasi melakukan kewajiban berupa pelaksanaan L/C. Dalam kasus ini hakim memberlakukan hukum Amerika karena bank pengkonfirmasi berada di Amerika. Hakim berpendapat bahwa bank pengkonfirmasi berkewajiban langsung untuk membayar L/C kepada penerima dan berhak seperti bank penerbit untuk menagih pembayaran kembali atas uang yang dibayarkannya.

Dalam hal L/C dikonfirmasi, penentuan hukum nasional yang berlaku berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata dan berdasarkan teori tempat pelaksanaan kontrak hasilnya akan selalu sama yaitu memberlakukan hukum nasional di negara dimana bank pengkonfirmasi berada. Alasannya adalah status bank pengkonfirmasi sama dengan status bank penerbit yaitu sama-sama bertanggung jawab atas pembayaran L/C. negara tempat pembayaran L/C adalah unsur pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan hukum nasional yang berlaku menurut kedua teori. Dalam hal L/C dikonfirmasi oleh bank pengkonfirmasi, maka pembayaran L/C pada kesempatan pertama pada umumnya dilakukan negara tempat bank pengkonfirmasi. Oleh

karena itu berdasarkan kedua teori hukum perdata internasional tersebut hukum nasional yang berlaku bagi L/C selalu hukum nasional negara tempat bank pengkonfirmasi.

#### G. Kasus Asia Jati Furniture Jepara.<sup>34</sup>

##### 1. Gambaran Kasus Asia Jati Furniture di Jepara dengan Lady Bay di Irlandia.

Kronologis peristiwanya:

- a. Pertama kali, terjadi kesepakatan antara kedua pihak bahwa alat pembayaran transaksi jual beli tersebut memakai Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir kepada eksportir.
- b. Selanjutnya, pihak importir meminta kepada Bank Penerbit yakni Net West Bank di Inggris untuk menerbitkan Letter of Credit (L/C) yang ditujukan kepada eksportir melalui Bank Penerima yakni PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara.
- c. Setelah itu kemudian Letter of Credit (L/C) turun/ dikirim Bank Penerbit sampai pada Bank Penerima yang selanjutnya diberitahukan kepada eksportir bahwasanya Letter of Credit (L/C) sudah turun/ dikirim dan diterima olehnya.

---

<sup>34</sup> Sumber Data adalah kasus dari yang penulis alami sendiri dan data-data pemenuhan syarat-syarat Letter of Credit (L/C) terlampir.

- d. Selanjutnya eksportir Asia Jati Furniture Jepara menyiapkan barang, kontainer dan dokumen-dokumen kontainer dan kemudian mengirimkan barang tersebut sesuai dengan permintaan di Letter of Credit (L/C) mengenai barang dengan jumlah nilai uangnya tidak lebih dan tidak kurang dari 5% dari total Letter of Credit (L/C).
- e. Setelah barang terkirim, maka langkah selanjutnya adalah pihak eksportir Asia Jati Furniture Jepara mengumpulkan/ menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Letter of Credit (L/C) dan diserahkan/ diterimakan pada Bank Penerima PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara yang kemudian setelah dicek dan diteliti oleh pihak bank mengenai kesempurnaan dokumen, pihak Bank penerima PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara membayarkan kepada pihak eksportir sejumlah nilai uang invoice barang yang terkirim.
- f. Setelah diterimakan oleh pihak bank kepada eksportir sejumlah 80% yang dalam hal ini adalah kebijakan dari bank tersebut sendiri dari jumlah nilai total invoice barang yang terkirim dengan catatan kekurangan yang 20% akan dibayarkan/ diterimakan kepada eksportir setelah pihak issuing bank/ bank penerbit/ Net West Bank London Inggris mengirimkan/ membayar lunas kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara, jadi kewajiban eksportir secara teori telah selesai tinggal menunggu pembayaran yang 20% tersebut.

- g. Sampai langkah diatas lancar, namun setelah itu permasalahan timbul, setelah beberapa waktu ditunggu pihak bank penerbit/ issuing bank tidak juga membayar kepada pihak bank penerima Letter of Credit (L/C) yang pada suatu ketika bank penerbit mengirimkan facsimile yang berisi jawaban bahwa issuing bank unpaid tidak mau bayar.
- h. Setelah dicari dan diteliti sebab-sebabnya pada semua pihak di Indonesia maupun di Inggris, ternyata alasan mereka unpaid adalah karena keterlambatan kedatangan dokumen-dokumen yang dikirim lewat kurir dari pihak PT. Bank Negara Indonesia kepada pihak Net West Bank sebagai Bank Penerbit selama  $\pm$  3 bulan, yang mana karena keterlambatan itu mengandung konsekuensi kontainer tidak bisa diambil dan berakibat pihak eksportir wajib membayar denda sewa area kontainer dan ini tidak disanggupi pihak eksportir karena itu bukan kesalahannya dan tidak diatur di dalam Letter of Credit (L/C) dan kemudian mata rantai berlanjut, pihak Net West Bank unpaid.
- i. Pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara terkejut dan panik
- j. Kemudian pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara setelah meminta pihak issuing bank untuk membayar gagal, ganti menuntut pihak eksportir yakni Asia Jati Furniture untuk mengembalikan sejumlah uang yang diberikan pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara kepadanya dan ada langkah tambahan dari PT. Bank

Negara Indonesia Cabang Jepara ialah memblokir semua rekening eksportir atas nama Asia Jati Furniture di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara.

## 2. Penyelesaian Secara Teori Yang Benar.<sup>35</sup>

Kronologisnya langkah-langkahnya :

- a. Pertama kali, harus terjadi kesepakatan antara kedua pihak bahwa alat pembayaran transaksi jual beli tersebut memakai Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran importir kepada eksportir.
- b. Selanjutnya, pihak importir meminta kepada Bank Penerbit untuk menerbitkan Letter of Credit (L/C) yang ditujukan kepada eksportir melalui Bank Penerima.
- c. Setelah itu kemudian Letter of Credit (L/C) turun/ dikirim Bank Penerbit sampai pada Bank Penerima yang selanjutnya diberitahukan kepada eksportir bahwasanya Letter of Credit (L/C) sudah turun/ dikirim dan diterima olehnya.

---

<sup>35</sup> Informasi hasil wawancara dengan PT. Bank Negara Indonesia cabang Jepara pada tanggal 30 Agustus 2002 dengan Bapak Sofiar Hidayat, Informasi hasil wawancara dengan PT. Lippo Bank cabang Jepara, pada tanggal 04 September 2002 dengan Direktur Bapak Agus, Informasi hasil wawancara dengan CV. MAKMUR JATI FURNITURE Jepara, pada tanggal 02 September 2002 dengan Bapak Edy dan Ibu Alfiatun dalam jabatannya sebagai owner/pemilik, Informasi hasil wawancara dengan CV. MAKMUR JAYA FURNITURE Jepara, pada tanggal 30 Agustus 2002 dengan Direktur Bapak Makudi di Jepara dan CV. KOTA JATI FURNITURE Jepara dengan Direktur Bapak Yusack.

- d. Selanjutnya eksportir menyiapkan barang, kontainer dan dokumen-dokumen dan kemudian mengirimkan barang tersebut sesuai dengan permintaan di Letter of Credit (L/C) mengenai barang dengan jumlah nilai uangnya tidak lebih dan tidak kurang dari 5% dari total Letter of Credit (L/C).
- e. Setelah barang terkirim, maka langkah selanjutnya adalah pihak eksportir mengumpulkan/ menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Letter of Credit (L/C) dan diserahkan kepada Bank Penerima yang kemudian setelah dicek kesempurnaan dokumen, pihak Bank penerima membayarkan kepada pihak eksportir sebesar invoice barang yang terkirim.
- f. Langkah selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari Bank Penerima untuk menagih nilai uang tersebut kepada Bank Penerbit dan importir, pada dasarnya hak dan kewajiban dari eksportir sudah selesai.
- g. Setelah pihak importir memenuhi segala kewajibannya maka mereka berhak mengambil kontainer yang berisi barang pesanan tersebut di pelabuhan mereka.

Gambar 1 adalah gambaran skema Prosedure Letter of Credit (L/C) Secara Teori Yang Benar antara Asia Jati Furniture Jepara dan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara dengan Lady Bay di Irlandia.

**3. Penyelesaian Realitas Di Lapangan Antara Asia Jati Furniture (AJF) dengan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara dan Importir**

- a. Setelah ada permasalahan tersebut dan ada tuntutan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara, pihak AJF sebagai pihak yang merasa menyebabkan kerugian pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara mencoba untuk membantu ikut menyelesaikan masalah keuangan tersebut walaupun itu sebenarnya bukan kewajiban AJF lagi dengan jalan memanggil pihak importir untuk datang ke Indonesia guna diajak berunding menyelesaikan permasalahan tersebut.
- b. Dengan itikad baik pula, pihak importir datang ke Indonesia dengan didampingi pihak AJF datang dan berunding di Kantor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara.
- c. Satu penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak importir pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara sanggup mengganti sejumlah uang yang telah dibayarkan/ diterimakan kepada pihak AJF sebesar 80% dari total invoice barang terkirim tersebut.
- d. Pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara menerima penyelesaian tersebut dan kemudian oleh importir membayar sejumlah uang tersebut yang selama ini dituntut mereka PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara pada eksportir. Selesai ? ternyata tidak.

- e. Setelah pihak importir membayar, pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara kemudian berubah menuntut terbayarnya selisih kurs pondsterling (GBP) pada rupiah terhadap kekurangan uang yang 20% total invoice yang belum dibayarkan/ diterimakan pada eksportir.
- f. Masalah tersebut sampai tulisan ini ditulis belum ada kepastian hukum yang tetap mengenai penyelesaiannya.

**Gambar 2 adalah gambaran skema penyelesaian secara damai antara Asia Jati Furniture Jepara dan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Jepara dengan Lady Bay di Irlandia.**



# **BAB**

## **5**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR: DALAM PERJANJIAN KERJA  
DENGAN L/C ( LETTER OF CREDIT ) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
Suatu Studi di UD. ASIA JATI FURNITURE JEPARA**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian dan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1. Letter of Credit (L/C) merupakan kontrak baku (kontrak standar) yang berlaku secara internasional. Akan tetapi, dalam hal kepentingan perbankan atau kepentingan nasional suatu negara menghendaki lain, maka kontrak baku dapat disimpangi untuk disesuaikan dengan kepentingan tersebut. Penyimpangan ini cukup hanya didasarkan pada kebijakan masing-masing negara tanpa perlu meminta persetujuan dari Internasional Chamber of Commerce (ICC) yang memelopori keberadaan Letter of Credit (L/C) sebagai kontrak baku. Letter of Credit (L/C) yang menyimpang dari kontrak baku dan Letter of Credit (L/C) yang sesuai dengan kontrak baku keduanya sama-sama berlaku sah.
- 1.2. Menurut UCP dan doktrin, Letter of Credit (L/C) terdiri dari banyak jenis. Jenis Letter of Credit (L/C) yang digunakan tergantung struktur transaksi yang dasarnya adalah kontrak penjualan. Jika dilihat dari sifatnya semua jenis Letter of Credit (L/C) terdiri dari 2 (dua)

kelompok yaitu kelompok yang bersifat dapat dibatalkan atau diubah (revocable) dan kelompok yang bersifat tidak dapat dibatalkan atau diubah (irrevocable).

- 1.3. Letter of Credit (L/C) dibayar jika dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan Letter of Credit (L/C). Ukuran kesesuaian tersebut adalah doktrin kesesuaian mutlak yang dianut pengadilan internasional dan prinsip kesesuaian yang dianut UCP.
- 1.4. Letter of Credit (L/C) direalisasi terpisah dari realisasi kontrak penjualan. sesuai UCP, Letter of Credit (L/C) dibayar jika dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan Letter of Credit (L/C) terlepas dari realisasi kontrak penjualan mengalami wanprestasi atau tidak. Prinsip pembayaran Letter of Credit (L/C) berdasarkan kesesuaian dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan jika dalam transaksi Letter of Credit (L/C) terdapat unsur penipuan. Penipuan adalah pengecualian terhadap keharusan pembayaran Letter of Credit (L/C). Likuidasi bank juga merupakan pengecualian terhadap kewajiban pembayaran Letter of Credit (L/C). Akan tetapi krisis moneter tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran Letter of Credit (L/C).
- 1.5. UCP tidak menentukan pilihan hukum, Letter of Credit (L/C) juga pada umumnya tidak memuat klausul pilihan hukum kecuali penundukan pada UCP. Dalam hal terjadi sengketa terutama

mengenai masalah-masalah Letter of Credit (L/C) yang tidak diatur UCP. Dalam hal terjadi sengketa terutama mengenai masalah Letter of Credit (L/C) yang tidak diatur UCP harus ada hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Karena dalam Letter of Credit (L/C) tidak ada pilihan hukum selain UCP, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas Letter of Credit (L/C) berdasarkan teori hukum perdata internasional. Hukum nasional yang berlaku yang ditentukan hakim berdasarkan teori tersebut harus dihormati oleh para pihak yang bersengketa.

- 1.6. Pada kasus Asia Jati Furniture di Jepara adalah bukan kewajiban dari Asia Jati Furniture di Jepara untuk menanggung kesalahan apabila telah terjadi unpaid (tidak mau bayar ) dari pihak bank penerbit maupun eksportir, ini dikarenakan Letter of Credit (L/C) adalah pembayaran dilakukan setelah dokumen-dokumen telah terpenuhi sesuai dengan Letter of Credit (L/C) terlepas dari barang sebagai obyek jual beli tersebut. Karena pada dasarnya Letter of Credit (L/C) itu adalah jual beli dokumen. Eksportir jual dokumen, sedangkan bank penerima Letter of Credit (L/C) sebagai pembeli dokumen.

## B. SARAN-SARAN

Dari uraian dan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 2.1. UCP tidak sama dengan produk hukum legislatif atau produk hukum yudikatif, disarankan agar semua Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia supaya dibuat tunduk pada UCP 500 mengingat keberadaan UCP 500 telah diterima secara internasional.
- 2.2. Karena UCP dan hukum nasional saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam merealisasi pembayaran Letter of Credit (L/C), maka UCP dan hukum nasional seyogianya sejalan satu sama lain. Sehubungan dengan itu disarankan agar dapat dipertimbangkan penyusunan hukum Letter of Credit (L/C) internasional untuk Indonesia.
- 2.3. Letter of Credit (L/C) yang diterima dari luar negeri diusulkan agar supaya bersifat irrevocable agar bank penerbit di luar negeri tidak dapat membatalkan atau mengubah Letter of Credit (L/C) secara sepihak tanpa persetujuan bank yang ditunjuk oleh penerima di Indonesia.
- 2.4. Walaupun dalam pelaksanaan Letter of Credit (L/C) ukuran kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan Letter of Credit (L/C) adalah doktrin kesesuaian mutlak dan prinsip kesesuaian, kami sarankan agar sedapat mungkin dianut kesesuaian mutlak jika pihak Indonesia sebagai bank pembayar atau bank penegosiasi, sehingga seperti salah ketik dalam dokumen sepanjang

sifatnya tidak substansial tidak merupakan penyimpangan sehingga pembayaran Letter of Credit (L/C) tetap dapat dilaksanakan.

- 2.5. Kami berharap semoga seperti kasus Asia Jati Furniture di Jepara tidak terulang di kemudian hari sehingga para pelaku bisnis di Indonesia umumnya dan pebisnis di Jepara khususnya merasa terlindungi keamanan bisnisnya di dalam kontrak kerja dengan pihak luar negeri. Karena dengan terlindunginya pelaku bisnis Indonesia, juga dapat meningkatkan ekonomi nasional dan ujung-ujungnya meningkatkan pula devisa negara pada sektor Non Migas.
- 2.6. Para pelaku Letter of Credit (L/C) dan semua pihak terkait dengan pelaksanaan Letter of Credit (L/C) agar memiliki konsepsi dan pemahaman yang sama mengenai transaksi Letter of Credit (L/C) termasuk hukum Letter of Credit (L/C) demi kepastian hukum dan kepastian praktek Letter of Credit (L/C).
- 2.7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang seragam untuk mengelola cara pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia.
- 2.8. Penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu cara pembayaran transaksi ekspor-impor perlu dikelola dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah terhadap pelaksanaan transaksi ekspor-impor.

2.9. Untuk mencapai keseragaman pengelolaan Letter of Credit (L/C) tersebut dipandang perlu untuk melakukan pengaturan Letter of Credit (L/C) secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

1. *A.A. Rahmat M.Z., Tanya Jawab Kredit Berdokumener*, Remaja Karya, Bandung, 1994
2. *Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Penerbit Alumni, 1979
3. *Agoes Moerjino, Melangkah Menuju Ekspor*, IBI, Jakarta, 1993
4. *Alfred Hutauruk, Sistem dan Pelaksanaan, Impor dan Lalu Lintas Devisa di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1983
5. *Amir MS., Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Cetakan II, Penerbit Bahtera Aksara, 1980
6. *Amir MS., Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT. Pustaka Binaman, Binaman Pressindo, Jakarta, 1996
7. *Amir MS., Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor*, PT. Pustaka Binaman, Binaman Pressindo, Jakarta, 1996
8. *Amir MS., Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PT. Pustaka Binaman, Binaman Pressindo, Jakarta, 1991
9. *Emmy Pangaribuan S., SH., Prof., Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening)*, Cetakan II, Penerbit Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, 1977
10. *Emmy Pangaribuan S., SH., Prof., Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Cetakan III, Penerbit Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, 1977
11. *Hardijani Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
12. *Kahatu JE., Asuransi Pengangkutan*, Cetakan II, Penerbit Djambatan, 1967

13. Kartono, SH., *Komentar tentang Surat Kredit Letter of Credit (L/C), Konosemen B/L Bill of Lading, Wesel B/E Bill of Exchange Dokumen-Dokumen Lainnya*, Cetakan I, Penerbit Pradnya Paramita, 1980
14. Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
15. Purwosutjipto, SH., HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, 1983
16. Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2000
17. Rusjim Wiraatmaja, SH., *Peranan dan Aspek Hukum Surat-Surat Berharga, paper pada "Duta Legal Seminal" tanggal 19 sampai dengan 22 April 1992 di Jakarta*
18. Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
19. Ruddy Tri Santoso, *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*, Andy Offset, Yogyakarta, 1994
20. Sianipar, SE., JT., *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, PT. Asuransi Jasa Indonesia, 1971
21. Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta, 1978
22. Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1992
23. Soedargo Gautama, dalam BPHN, *Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994
24. Sutan Remy Syahidenn, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993
25. Wirjeno Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1979

**PIDATO :**

*Sutan Remy Syahdeini. " Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan".* diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum, Universitas Erlangga, Surabaya, 1996

**KETENTUAN INTERNASIONAL :**

*UNIFORM CUSTOMS and PRACTICE for DOCUMENTARY CREDITS (UCP),  
1983 Revision, ICC Publication No. 400*

*UNIFORM CUSTOMS and PRACTICE for DOCUMENTARY CREDITS (UCP),  
1993 Revision, ICC Publication No. 500*

**UNDANG-UNDANG :**

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

*Kitab Undang-undang Hukum Dagang*

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA :**

*Surat Edaran Bank Indonesia*